

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT BERSAMA
KODIFIKASI
UNDANG-UNDANG
PEMILU

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMILIHAN UMUM

EDITOR
Didik Supriyanto

WAKIL EDITOR
Titi Anggraini, Lia Wulandari

LEGAL DRAFTER
Catherine Natalia, Fadli Ramadhanil,
Armanda Pransiska,
Khoirunnisa Agustyati, Heroik Pratama,
Mahardhika Dhika, Usep Hasan Sadikin

PENGARAH
Prof Syamsuddin Haris, Prof Saldi Isra,
Prof Topo Santoso, Prof Ramlan Surbakti,
Ani Soetjipto, Sri Budi Eko Wardani,
Sulastio, Kurniawan, M Afifuddin,
Donal Fariz, Nico Harjanto,
Philips J Vermonte, Heppy Sebayang,
Anis Hidayah

DESAIN-LAYOUT
Eko Punto Pambudi

CETAKAN 1, APRIL 2016
Sekretariat Bersama Kodifikasi
Undang-undang Pemilu

ISBN 000-000-0000-0-0

DITERBITKAN OLEH
Yayasan Perludem
Jln Tebet Timur IV-A No 1 Tebet,
Jakarta Selatan 12820, Indonesia
Tlp +62-21-8300004,
Faks +62-21-83795697
www.perludem.org
www.rumahpemilu.org

SEKRETARIAT BERSAMA KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

PANITIA PENGARAH

Prof Syamsuddin Haris (LIPI), Prof Saldi Isra (FH Unand), Prof Topo Santoso (FH UI), Prof Ramlan Surbakti (FISIP Unair), Ani Soetjipto (FISIP UI), Sri Budi Eko Wardani (Puskapol UI), Sulastio (IPC), Kurniawan (LP3ES), M Afifuddin (JPPR), Donal Fariz (ICW), Nico Harjanto (Populi Center), Philips J Vermonte (CSIS), Heppy Sebayang (PPUA Penca), Anis Hidayah (Migrant Care)

KOORDINATOR/EDITOR

Didik Supriyanto (Perludem)

WAKIL KOORDINATOR/EDITOR

Lia Wulandari (Perludem)

Titi Anggraini (Perludem)

PANITIA KERJA

Sistem Pemilu: Khoirunnisa Agustyati, Heroik Pratama (Perludem), Moch Nurhasim (LIPI), Erik Kurniawan (IPC), Masykuruddin Hafidz (JPPR), Yolanda Panjaitan (Puskapol UI), Dewi Komala Sari (KPI), Syaiful Anas (Migrant Care), Luky Djani (ISI), Harun Husein (Republika).

Keterwakilan Perempuan: Usep Hasan Sadikin, Kholilullah Pasaribu (Perludem), Dewi Komala Sari (Koalisi Perempuan Indonesia), Ulfa Kasim (Kapal Perempuan) Mia Novitasari dan Julia (Puskapol UI), Shelly Adelina (Puska Gender UI), Delima Saragih (IRI).

Aksesibilitas Pemilu: Kholilullah Pasaribu, Usep Hasan Sadikin (Perludem), Alma Asfhfiya dan Zaid (JPPR), Syamsuddin Sar (PPUA Penca), Revan Tambunan (LBH Jakarta), Mahretta Maha dan Eka Setiawan (Pertuni), Lia Toriana (TII), Andira dan Dimas Prasetyo Muharam (Kartunet), Dodo (Arus Pelangi).

Pendaftaran Pemilih: Khoirunnisa Agustyati dan Heroik Pratama (Perludem), Anastasia (NDI), M Nur Alamsyah (LP3ES), Harun Husein (Republika), Masykur Hafidz (JPPR), Ahmad Irawan dan Udi Prayudi (Correct), Syamsuddin Sarr (PPUA Penca), Syaiful Anas (Migrant Care), Yeni Rosa (PJS)

Kampanye dan Dana Kampanye: Lia Wulandari, Fadli Ramadhanil dan Armanda Pransiska (Perludem), Masykurudin dan Sunanto (JPPR), Ahsanul Minan (MSI), Roy Salam (IBC), Anton Silalahi (AP), Reza Syamawi (TII), Teguh S (TII), Almas Sjafrina (ICW), Yenny Sucipto (Fitra)

Teknologi Kepemiluan: Diah Setiawaty, Kholilullah Pasaribu, Sebastian Vishnu (Perludem), Anastasia (NDI), Aris Winardi dan Nanang Syaifudin (iLAB), Harun Husein (Republika), John Muhammad (PVI), Setiadi Yazid (Pusilkom UI), Erwan Halil (LP3ES), Wahyu Wibowo dan Agung Widyarto (Pusilkom UI), Tobias Basuki (CSIS), Partono dan Wibi (KPU), Kasfu Hammi, Ady Nugroho

Penegakan Hukum: Fadli Ramadhanil dan Armanda Pransiska (Perludem), Ahmad Irawan (Correct), Erwin Natosmal Oemar (ILR), Sunanto dan M. Zaid (JPPR), Veri Junaidi (Kode Inisiatif)

Partisipasi Masyarakat: Mahardhika Dhika dan Lia Wulandari (Perludem), Ray Rangkuti (LIMA), Mahmud Fasa (PPUA Penca), Fariz Panghegar (Puskapol UI), Nanang Syaifudin (iLAB), John Muhammad (PVI), Levriana Yustiani (Pusilkom UI), Niki Ayu (Populi Center), Mohammad Zaid (JPPR), Muhammad Heychael (Remotivi), Samiaji Bintang (LSPP), Eni Mulia (PPMN)

Kelembagaan Penyelenggara: Catherine Natalia dan Armanda Pransiska (Perludem), Masykurudin dan Sunanto (JPPR), Sri Nuryanti (LIPI), Julia Iksarana (Puskapol UI), Ahmad Irawan (Correct)

KATA PENGANTAR

PEMILU 2019 merupakan pintu untuk memasuki babak baru pembangunan demokrasi di Indonesia. Inilah momentum politik menentukan: jika berhasil, maka kita akan lancar mengkonsolidasi demokrasi; sebaliknya, jika gagal atau tersendat, maka kita akan terus bergelut dengan transisi demokrasi yang tiada henti.

Momentum politik tersebut dilatari oleh tiga hal: pertama, pasca Perubahan UUD 1945 kita sudah menyelenggarakan tiga kali pemilu legislatif, tiga kali pemilu presiden, dan tiga gelombang pilkada, sehingga sudah cukup waktu dan materi untuk melakukan evaluasi komprehensif atas penyelenggaraan pemilu sebagai modal pokok demokrasi; kedua, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan secara serentak pada 2019; dan ketiga, persiapan dan penyelenggaraan pilkada serentak telah menyedot energi bangsa tetapi perkiraan hasilnya (pemerintahan daerah yang terbentuk) belum menumbuhkan harapan akan adanya kemajuan.

Kami, organisasi-organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu, mempersiapkan diri untuk menyongsong momentum politik menentukan tersebut. Pertama, sejak pertengahan 2014, kami mulai mewujudkan gagasan kodifikasi undang-undang pemilu, melalui serangkaian kajian dan simulasi penyatuan beberapa undang-undang pemilu dalam satu naskah. Kodifikasi undang-undang pemilu merupakan keniscayaan, sebab tidak logis jika pemilu serentak dilandasi oleh undang-undang pemilu yang berbeda-beda.

Hasil program kodifikasi itu berupa dokumen ***Kajian Kodifikasi Undang-undang Pemilu: Penyatuan UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012, serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah***, yang bisa diunduh melalui www.rumahpemilu.org. Kami bersyukur, dokumen tersebut mendapat repons positif dari para pemangku kepentingan pemilu (DPR, pemerintah, partai politik, penyelenggara, akademisi, dan pemantau), sehingga kami bersemangat untuk melanjutkan kerja yang baru separuh jalan tersebut.

Kedua, sejak pertengahan 2015, kami mulai melanjutkan program kodifikasi undang-undang pemilu secara lebih komprehensif. Apabila pada program pertama, kami hanya menyimulasikan penyatuan lima undang-undang pemilu dalam satu naskah tanpa mengubah materi pengaturan; pada program kedua ini, kami melakukan serangkaian kajian, diskusi, dan simulasi untuk mengubah,

memperbaiki, dan menyempurnakan materi pengaturan guna mencapai tujuan pemilu.

Tujuan pemilu sendiri sesungguhnya sudah tersurat pada bagian penjelasan setiap undang-undang pemilu yang lahir setelah Perubahan UUD 1945, yaitu: meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, meningkatkan derajat keterwakilan, menyederhanakan sistem kepartaian, dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Namun tujuan tersebut tidak berhasil dicapai dengan baik oleh pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada dalam limabelas tahun terakhir. Di sinilah kami harus mencari sumber masalah dan menemukan solusinya. Dan semuanya itu kami tuangkan dalam ***Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum*** ini.

Naskah akademik ini sebenarnya merupakan bentuk lain yang lebih padat dari kajian terfokus atas sepuluh isu pemilu: (1) sistem pemilu, (2) keterwakilan perempuan, (3) aksesibilitas, (4) pendaftaran pemilih, (5) kampanye, (6) dana kampanye, (7) teknologi kepemiluan, (8) penegakan hukum, (9) partisipasi masyarakat, dan (10) kelembagaan penyelenggara. Semua dokumen hasil kajian sepuluh isu tersebut akan segera kami publikasikan agar menjadi wacana publik untuk membahas RUU Pemilu yang akan menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu berikutnya.

Kami mendorong DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang agar RUU Pemilu segera dibahas pada 2016, dengan target bisa disahkan pada awal atau setidaknya pertengahan 2017. Jika target tersebut tercapai, berarti penyelenggara, partai politik, para calon, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya punya waktu kurang lebih 24 bulan untuk menghadapi hari H pemungutan suara Pemilu 2019. Inilah kondisi paling ideal untuk mempersiapkan Pemilu 2019. Pembuat undang-undang sudah semestinya menyadari hal ini, karena Pemilu 2019 adalah pengalaman pertama penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak. Bisa dibayangkan, penyelenggaraan pemilu legislatif saja, selama ini selalu diwarnai banyak masalah, apalagi jika ditambah dengan pemilu presiden.

Kami berharap naskah akademik ini menjadi bahan bagi DPR atau pemerintah untuk menyusun draf RUU Pemilu, dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dan perdebatan RUU tersebut pada Masa Sidang DPR 2016 nanti.

Sekali lagi, kami sampaikan bahwa program kodifikasi undang-undang pemilu dikerjakan secara bersama-sama oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang

Pemilu, di mana Perludem hanya berperan sebatas fasilitator dan administrator program. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pengarah yang telah bekerja keras mengarahkan, mencermati dan mengoreksi laporan panitia kerja. Ucapan terima kasih juga patut kami sampaikan kepada panitia kerja dan legal drafter yang telah bekerja siang malam menuntaskan naskah akademik ini. Semoga dokumen ini benar-benar bermanfaat bagi upaya-upaya membangun pemilu demokratis ke depan.

Jakarta, April 2016,
Direktur Eksekutif Perludem,

Titi Anggraini

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Tabel dan Gambar	viii
Daftar Singkatan	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Metode	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris	11
A. Kodifikasi Undang-undang Pemilu.....	11
B. Penyelenggaraan Pemilu	21
C. Asas-asas Penyusunan Norma	36
Bab III Evaluasi dan Analisis Undang-Undang Terkait	41
A. Undang-undang Partai Politik	41
B. Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	43
C. Undang-undang Kementerian Negara.....	44
D. Undang-undang Pemerintah Daerah.....	46
E. Undang-undang Mahkamah Konstitusi	46
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	47
A. Landasan Filosofis.....	47
B. Landasan Sosiologis.....	51
C. Landasan Yuridis	54
Bab V Arah Jangkauan dan Ruang Lingkup	59
A. Kerangka Kodifikasi Undang-undang Pemilu	59
B. Perubahan PENGATURAN SUBSTANSI Pemilu.....	72
C. Jangkauan dan Implikasi Undang-undang Baru	78
D. Ruang Lingkup.....	82
Bab VI Penutup	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
Daftar Pustaka.....	99

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1	: Undang-Undang Pemilu Pasca Perubahan UUD 1945	2
Tabel 1.2	: Undang-Undang Pemilu yang Masih Berlaku	2
Gambar 1.1	: Kodifikasi Undang-Undang Pemilu	5
Gambar 1.2	: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilu	7
Gambar 2.1	: Model, Tujuan, dan Metode Kodifikasi	15
Gambar 2.2	: Pemilu Mayoritarian dan Pemilu Proporsional	23
Gambar 2.3	: Dua Varian Sistem Pemilu Proporsional	23
Tabel 2.2	: Hubungan Sistem Pemilu dan Formula Perolehan Kursi dalam Menentukan Sistem Kepartaian di Parlemen	25
Gambar 2.4	: Ketidakefektifan Pemerintahan Secara Horisontal dan Vertikal	35
Gambar 4.1	: Konstruksi Pembuatan Undang-Undang Pemilu Menurut UUD 1945	56
Gambar 5.1	: Kerangka Metode Kodifikasi Undang-Undang Pemilu	64
Tabel 5.1	: Pokok-Pokok Materi Muatan dalam Undang-Undang Pemilu	67
Tabel 5.2	: Kerangka Kodifikasi Undang-Undang Pemilu	71

DAFTAR SINGKATAN

DKPP	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<i>ENPP</i>	<i>Effective Number of Parliamentary Parties</i>
<i>FGD</i>	<i>Focus Group Discussion</i> , atau diskusi terbatas
International IDEA	International Institute for Democracy and Electoral Assistance
KPPS	ProporsionalKelompok Pelaksana Pemungutan Suara
KPU	Komisi Pemilihan Umum
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
PAN	Partai Amanat Nasional
Parkindo	Partai Kristen Indonesia
Partai Gerindra	Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya
Partai Golkar	Partai Golongan Karya
Partai Hanura	Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Masjumi	Partai Majelis Sjuro Indonesia
Partai Nasdem	Partai Nasional Demokrat
Partai NU	Partai Nahdlotul Ulama
PBB	Partai Bulan Bintang
PDI	Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	Pemilihan Umum
Pilkada	Pemilihan (Umum) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
PIR	Partai Indonesia Raya
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	Partai Komunis Indonesia
PKPI	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKPU No 15/2013	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

	2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PNI	Partai Nasionalis Indonesia
PPD/L	Panitia Pemilihan Umum Desa/Kelurahan
PPK	Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan
PPLN	Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PPS	Panitia Pemungutan Suara
PPSLN	Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri
PRD	Partai Rakyat Demokratik
PSI	Partai Sosialis Indonesia
PSII	Partai Sjarikat Islam Indonesia
PUDI	Partai Uni Demokrasi Indonesia
RIS	Republik Indonesia Serikat
RUU	Rancangan Undang-Undang
TPS	Tempat Pemungutan Suara
UU	Undang-Undang
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUDS 1950	Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950
UU No 27/1948	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1948 tentang Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-anggotanya
UU No 7/1953	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR
UU No 15/1969	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan

	Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat UU No 4/1975 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
UU No 2/1980	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
UU No 1/1985	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
UU No 3/1999	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
UU No 31/2002	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
UU No 12/2003	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No 23/2003	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
UU No 24/2003	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
UU No 20/2004	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

- UU No 32/2004 Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No 8/2005 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU No 10/2006 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU No 22/2007 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
- UU No 2/2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- UU No 10/2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU No 12/2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No 39/2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- UU No 42/2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- UU No 2/2011 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

UU No 8/2011	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi
UU No 12/2011	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
UU No 15/2011	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
UU No 8/2012	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No 4/2014	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
UU No 17/2014	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No 23/2014	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No 42/2014	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No 1/2015	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
UU No 2/2015	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- UU No 8/2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- UU No 9/2015 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengubah sistem ketatanegaraan secara signifikan. Perubahan konstitusi telah menghadirkan pemilihan umum atau pemilu setiap lima tahun untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), serta Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan, bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Selanjutnya, oleh pembuat undang-undang, frasa “dipilih secara demokratis” tersebut diterjemahkan menjadi “dipilih langsung oleh rakyat.”

Dengan demikian sejak Perubahan UUD 1945 dikenal tiga jenis pemilu: pertama, pemilu legislatif (untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota); kedua, pemilu presiden (untuk memilih presiden dan wakil presiden); dan ketiga, pemilu atau pemilihan kepala daerah atau pilkada (untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota). Ditambah dengan undang-undang penyelenggara pemilu, untuk menyelenggarakan tiga jenis pemilu tersebut, sepanjang lima belas tahun terakhir telah dikeluarkan empat belas undang-undang (yang mengatur) pemilu, seperti tampak pada Tabel 1.1.¹ Dari empat belas undang-undang itu, lima undang-undang pemilu masih berlaku, seperti terlihat pada Tabel 1.2.

¹ Sebetulnya terdapat beberapa kali perubahan terhadap UU No 32/2004, namun yang dicantumkan di dalam tabel ini hanya perubahan yang menyangkut pengaturan pemilihan kepala daerah.

TABEL 1.1: UNDANG-UNDANG PEMILU PASCA PERUBAHAN UUD 1945

JENIS	NAMA
Pemilu Legislatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 12/2003). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang (UU No 20/2004) 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang (UU No 10/2006) 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 10/2008) 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 8/2012)
Pemilu Presiden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No 23/2003) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No 42/2008)
Pemilihan Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 32/2004) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (UU No 8/2005) 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 12/2008) 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No 1/2015) 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No 8/2015)
Penyelenggara Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No 22/2007) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No 15/2011)

TABEL 1.2: UNDANG-UNDANG PEMILU YANG MASIH BERLAKU

NO.	JENIS	NAMA	MULAI BERLAKU
1.	Pemilu Presiden	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No 42/2008).	14 November 2008
2.	Penyelenggara Pemilu	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No 15/2011)	16 Oktober 2011
3.	Pemilu Legislatif	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 8/2012)	11 Mei 2012
4.	Pemilihan Kepala Daerah	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No 1/2015)	2 Februari 2015
5.	Pemilihan Kepala Daerah	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No 8/2015)	18 Maret 2015

Pemberlakuan empat belas undang-undang pemilu dalam lima belas tahun terakhir telah menimbulkan kompleksitas pengaturan pemilu, yang kemudian berdampak pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Pengaturan pemilu secara parsial ke dalam empat jenis undang-undang (undang pemilu legislatif, undang-undang pemilu presiden, undang-undang pilkada, dan undang-undang

penyelenggara pemilu) telah menimbulkan empat masalah serius berikut ini.

Pertama, di antara undang-undang banyak mengatur materi yang sama tetapi pengaturannya berbeda, bahkan kontradiktif. Misalnya, UU No 8/2012 mengatur, bahwa anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014. Akan tetapi ketentuan tersebut pada UU No 42/2008 secara spesifik hanya untuk Pemilu 2009. Contoh lain, UU No 42/2008 meniadakan rekapitulasi penghitungan suara di desa/kelurahan, sementara UU No 15/2011 dan UU No 8/2012 mengharuskan rekapitulasi penghitungan suara di desa/kelurahan. Contoh lain lagi, UU 42/2008 menempatkan pelanggar sebagai pelaku tindak pidana pemilu, sementara UU No 8/2012 menempatkan pelanggar sebagai pelaku tindak pidana pemilu sekaligus pelaku pelanggaran administrasi pemilu.

Kedua, empat jenis undang-undang pemilu melakukan pengulangan atau duplikasi, khususnya dalam mengatur rincian tugas dan wewenang penyelenggara pemilu. Rincian tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS, serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang diatur dalam UU No 15/2011, dalam berbagai hal diulang kembali dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam UU No 42/2008, UU No 8/2012, dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015.

Ketiga, proses penegakan hukum pemilu dalam tiga undang-undang pemilu tidak memiliki standar sama dalam tiga aspek. Aspek pertama, UU No 8/2012 mengatur pembentukan majelis khusus tindak pidana pemilu, sentra penegakan hukum terpadu, sengketa tata usaha negara pemilu, penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu, dan majelis khusus tata usaha negara pemilu, sedangkan UU No 42/2008 tidak mengatur lima hal tersebut. Aspek kedua, UU No 42/2008 menentukan sanksi pidana penjara dalam bentuk kisaran, yakni “paling singkat” dan “paling lama” dan denda “paling sedikit” dan “paling banyak”, sedangkan UU No 42/2008 menentukan sanksi pidana penjara dan denda dalam bentuk maksimal, “paling lama” dan “paling banyak.” Aspek ketiga, UU No 12/2008 tidak hanya mengatur secara lebih lengkap proses penyelesaian sengketa pemilu, tetapi juga merumuskan proses penyelesaian sengketa lebih sistematis, yang mana hal ini tidak terdapat dalam UU No 42/2008.

Keempat, terjadi ketidakkonsistenan penerapan sistem pemilu antara jenis pemilu yang satu dengan jenis pemilu yang lain. Misalnya, dalam UU No 12/2008

dan UU No 32/2004, tata cara pemberian suara dilakukan dengan mencoblos nama atau gambar calon; sementara dalam UU No 42/2008, pemberian suara dilakukan dengan mencentang. Jika waktu penyelenggaraan pemilu dianggap sebagai bagian dari sistem pemilu, maka setiap undang-undang pemilu mengatur sendiri jadwal penyelenggaraan pemilunya, sehingga jadwal pemilu menjadi berserakan: di satu pihak, menurut UU No 8/2012 dan UU No 42/2008, pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan secara berurutan; di pihak lain, menurut UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, penyelenggaraan pilkada diselenggarakan secara serentak di luar penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal ini tentu saja berdampak pada soliditas dan kinerja pemerintahan yang dihasilkan oleh masing-masing pemilu.

UU No 8/2012, UU No 42/2008, dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, sesungguhnya mengatur hal-hal yang sama: pertama, asas pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil); kedua, pelaksanaan tahapan, mulai pendaftaran peserta, pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil; ketiga, partisipasi masyarakat non partisan, mulai sosialisasi teknis pemilu, pendidikan pemilih, hitung cepat, hingga pemantauan pemilu; dan keempat, penegakan hukum, mulai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, tindak pidana pemilu, hingga perselisihan administrasi dan perselisihan hasil pemilu. Namun tiga jenis undang-undang yang mengatur tiga jenis pemilu tersebut, penyelenggaranya sama sebagaimana diatur oleh UU No 12/2011.

Mengingat pengaturan pemilu ke dalam empat jenis undang-undang pemilu telah menghadirkan kontradiksi, duplikasi, multistandar, dan ketidkaksistensian dalam mengatur pemilu, maka mengkodifikasi undang-undang pemilu merupakan langkah strategis demi mencapai keadilan dan kepastian hukum pemilu. Kodifikasi undang-undang pemilu adalah penyatuan empat jenis undang-undang pemilu yang masih berlaku ke dalam satu naskah. Kodifikasi undang-undang pemilu tidak hanya memudahkan penerapan standar penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memudahkan para pemangku kepentingan pemilu dalam memahami undang-undang pemilu.


Pengaturan pemilu dalam satu naskah undang-undang juga akan memudahkan pengaturan sistem pemilu secara komprehensif demi mencapai tujuan politik yang diharapkan. Pengalaman lima belas tahun terakhir menunjukkan, masing-masing undang-undang menetapkan tujuan dan sistem pemilu sendiri-sendiri, sehingga dampak politik dari penyelenggaraan pemilu yang satu dengan penyelenggaraan pemilu yang lain, bisa berbeda dan

bahkan saling bertumbukan. Inilah kritik penting terhadap praktik politik pasca Perubahan UUD 1945: penyelenggaraan pemilu semakin demokratis, tetapi pemerintahan semakin tidak efektif bahkan cenderung koruptif; pemilu semakin bebas, bahkan langsung, tetapi biaya politik semakin tinggi dan politik uang semakin liar; rakyat semakin kritis, tetapi partai politik stagnan dibekap oligarki dan konflik internal.

Sistem pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme dan prosedur konversi suara pemilih menjadi kursi pejabat politik, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tata politik demokrasi yang disepakati: keterwakilan politik, integrasi politik, efektivitas pemerintahan, sistem kepartaian, perilaku politisi, rasionalitas pemilih, serta keterwakilan perempuan. Pencapaian suatu tata politik demokratis yang sudah disepakati akan lebih mudah bila melalui pemilihan sistem pemilu komprehensif, yakni pemilihan sistem pemilu yang mempertimbangkan kesalinghubungan antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) dan sistem pemilu eksekutif (presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota). Tentu saja hal itu baru bisa dilakukan apabila pengaturan pemilu dihimpun dalam satu undang-undang.

Penyatuan undang-undang pemilu menjadi tak terhindarkan setelah keluar Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014. Putusan ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan dua pemilu itu harus diserentakkan. Tentu tidak logis jika pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung bersamaan, tetapi undang-undang yang mengaturnya berbeda. Apabila dua undang-undang itu disatukan, tentu akan lebih baik jika pengaturan pilkada dan penyelenggara pemilu juga disertakan di dalamnya sehingga terdapat satu undang-undang pemilu yang utuh dan lengkap.

GAMBAR 1.1: KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU



Berdasarkan paparan di atas, maka perlu dilakukan kajian terhadap penyatuan undang-undang pemilu yang masih berlaku (42/2008, UU No 15/2011, UU No 8/2012, dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2012). Kajian perlu dilakukan mengingat terdapat beberapa model penyatuan undang-undang: kompilasi, unifikasi, omnibus, dan kodifikasi. Untuk penyatuan lima undang-undang pemilu, model kodifikasi dinilai paling tepat. Sebab, selain bisa menghindari duplikasi pengaturan, model ini juga bisa menunjukkan kekosongan dan kontradiksi pengaturan, sehingga memudahkan penyesuaian materi muatan undang-undang pemilu. Selanjutnya, penyesuaian materi muatan pemilu akan berdampak positif terhadap proses penyelenggaraan pemilu.


Kodifikasi undang-undang pemilu juga memungkinkan dilakukannya pengaturan tersendiri tentang sistem pemilu sehingga hal ini memudahkan pemilihan variabel-variabel sistem pemilu secara komprehensif. Variabel-variabel yang dimaksud adalah waktu penyelenggaraan, syarat kepesertaan, besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih. Bagaimana pun pemilihan atas variabel-variabel tersebut berimplikasi langsung atau tidak langsung terhadap perilaku pemilih, beban penyelenggara, soliditas partai politik, tanggungan dana politik oleh partai politik dan calon, fragmentasi politik di parlemen, serta efektivitas pemerintahan.

Di sinilah pengaturan variabel waktu penyelenggaraan pemilu menjadi solusi penting: pertama, penyederhanaan jadwal pemilu dalam siklus lima tahunan menjadikan penyelenggaraan pemilu mudah diprediksi dan menghemat energi politik bangsa; kedua, penyederhanaan jadwal pemilu dapat mencerdaskan pemilih, mengurangi beban penyelenggara, menghemat dana negara, menyolidkan partai politik, menghemat dana politik, serta memfokuskan kerja pejabat politik. Pada titik inilah penyederhanaan jadwal pemilu menjadi pemilu nasional (untuk memilih Anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden) dan pemilu daerah (untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota) merupakan langkah strategis. Sebab, jadwal pemilu dalam siklus lima tahunan tersebut dapat mengatasi berbagai masalah pemilu, baik dari sisi proses pemilu (pelaksanaan tahapan) maupun hasil pemilu (pemerintahan yang terbentuk).

Hasil kajian kodifikasi pemilu akan berupa naskah akademik, yang menjadi dasar untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Mengingat banyaknya jumlah pasal dalam lima undang-undang

pemilu, maka dalam mengatur semua jenis pemilu ke satu naskah undang-undang pemilu, sistematikanya akan terdiri atas buku, bab, bagian, dan paragraf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 12/2011). Dalam hal ini naskah undang-undang pemilu bisa dikelompokkan menjadi delapan buku: ketentuan umum, aktor, sistem, pelaksanaan, penegakan hukum, partisipasi masyarakat, ketentuan sanksi, dan ketentuan lain.

GAMBAR 1.2: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILU



B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka kajian ini mengidentifikasi empat masalah pokok. Pertama, pengaturan pemilu secara parsial dalam lima undang-undang pemilu, telah melahirkan kontradiksi, duplikasi, standar berbeda, dan ketidakkonsistenan dalam mengatur pemilu. Kodifikasi undang-undang pemilu menjadi jawaban atas masalah tersebut, sehingga perlu dilakukan kajian teoritis dan praktik empiris kodifikasi undang-undang pemilu. Penerapan lima undang-undang pemilu juga menimbulkan masalah penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan yang dihasilkannya, sehingga perlu dilakukan kajian teoritis dan praktik empiris secara menyeluruh dari semua sisi: aktor, sistem, manajemen, dan hukum. Kajian menyeluruh tersebut untuk memastikan penyempurnaan substansi pengaturan penyelenggaraan pemilu.

Kedua, kodifikasi undang-undang pemilu dan penyempurnaan substansi pengaturan penyelenggaraan pemilu akan berpengaruh terhadap undang-undang terkait: undang-undang partai politik, undang-undang parlemen, undang-undang kementerian negara, undang-undang pemerintahan daerah, bahkan penyiapan rancangan undang-undang kepresidenan. Sebab, penerapan undang-undang pemilu: di satu pihak, mempengaruhi perilaku partai politik dan kader-kadernya yang akan terlibat dalam kontestasi pemilu; di lain pihak,

akan menghasilkan para pejabat politik di lingkungan legislatif maupun eksekutif. Mengingat posisi dan fungsi partai politik, kader partai politik, dan pejabat terpilih dari pemilu itu diatur oleh beberapa undang-undang tersebut.

Ketiga, kodifikasi undang-undang pemilu dan penyempurnaan substansi pengaturan penyelenggaraan pemilu tetap harus berdasar pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hal ini harus dilakukan agar undang-undang pemilu: pertama, selaras dalam kerangka demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila; kedua, sesuai tuntutan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, bangsa, dan negara, hari ini maupun nanti; dan ketiga, tidak menyalahi ketentuan konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945.

Keempat, Ketentuan-ketentuan pokok yang dihasilkan dari evaluasi menyeluruh penerapan undang-undang parsial, perumusannya dalam undang-undang harus logis, sistematis dan bisa dioperasionalkan. Oleh karena itu undang-undang kodifikasi pemilu harus jelas arah, jangkauan, serta ruang lingkungannya.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Kajian ini menetapkan empat tujuan pokok. Pertama, memetakan masalah pengaturan pemilu, baik dari sisi formal (banyaknya undang-undang sehingga perlu dikodifikasi), maupun dari sisi material (pengaturan substansi penyelenggaraan pemilu), serta menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasinya. Kedua, menjelaskan tentang pengaruh perubahan pengaturan pemilu terhadap undang-undang lain yang terkait, seperti undang-undang partai politik, undang-undang parlemen, undang-undang kementerian negara, undang-undang pemerintahan daerah, bahkan penyiapan rancangan undang-undang kepresidenan. Ketiga, memaparkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar perubahan undang-undang pemilu. Dan keempat, menjabarkan arah, jangkauan, dan ruang lingkup perubahan undang-undang pemilu.

Hasil kajian ini berupa naskah akademik yang akan digunakan sebagai referensi penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu. Pertama, kajian ini akan memberikan basis argumentasi, mengapa empat undang-undang yang mengatur pemilu, yaitu UU No 42/2008, UU No 15/2011, UU No 8/2012, dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, perlu dikodifikasi menjadi satu undang-undang pemilu. Kedua, kajian ini juga memberikan basis argumentasi, mengapa perlu dilakukan penyempurnaan

pengaturan substansi penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pengaturan tentang aktor, sistem, pelaksanaan, penegakan hukum.

D. METODE

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kajian ini menggunakan tiga metode: studi pustaka, simulasi, dan diskusi terbatas. Pertama, studi pustaka, yakni menelaah buku, laporan penelitian dan dokumen-dokumen lain yang membahas tentang kerangka hukum dan kodifikasi undang-undang pemilu dalam mengatur aktor pemilu, sistem pemilu, pelaksanaan tahapan pemilu, dan penegakan hukum pemilu. Hasil studi pustaka ini digunakan untuk konseptualisasi penyusunan (kodifikasi) undang-undang pemilu, dan mendasari simulasi penggunaan variabel-variabel sistem pemilu.

Kedua, simulasi variabel-variabel sistem pemilu dilakukan dalam rangka menemukan pengaturan sistem pemilu secara komprehensif dalam rangka mengejar tujuan pemilu: meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, memperkuat dan mendemokraskan partai politik, menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan data penduduk, data hasil pemilu, dan data lain yang terkait, dilakukan sejumlah simulasi untuk menghitung syarat dukungan peserta pemilu, dukungan calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif, besaran daerah pemilihan, formula perolehan kursi, ambang batas, dan penentuan calon terpilih.

Ketiga, *focus group discussion* atau diskusi terbatas, yaitu membahas draf Naskah Akademik dan RUU Pemilu. Diskusi terbatas tidak hanya melibatkan ahli tata negara, ahli hukum pemilu, ahli politik dan pemerintahan, dan ahli politik dan pemilu yang memang terlibat dalam kajian ini, tetapi juga ahli-ahli lain yang tersebar di beberapa kota. Selain para ahli, diskusi terbatas di beberapa kota tersebut juga diikuti penyelenggara pemilu dan pemantau pemilu.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Setelah BAB PENDAHULUAN, yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, metode, serta sistematika penulisan, naskah ini akan dilanjutkan BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS. Bab ini mengulas tiga pokok bahasan: pertama, teori kodifikasi undang-undang yang dilanjutkan dengan praktik kodifikasi undang-undang pemilu; kedua, teori penyelenggaraan pemilu yang diikuti dengan pembahasan idealitas dan realitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia pasca Perubahan UUD 1945,

dan; ketiga, asas-asas penyusunan norma undang-undang (kodifikasi) pemilu, yang merupakan penyatuan dari empat undang-undang pemilu.

Pada BAB III EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG TERKAIT akan membahas pengaruh perubahan undang-undang pemilu terhadap undang-undang lain. Dalam hal ini terdapat lima undang-undang terkait yang harus diperhatikan: pertama, undang-undang partai politik; kedua, undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; ketiga, undang-undang kementerian negara; keempat, undang-undang pemerintahan daerah, dan; kelima, undang-undang Mahkamah Konstitusi. Lima undang-undang tersebut mendapat pengaruh langsung atas perubahan undang-undang pemilu, sehingga diperlukan penyesuaian dan harmonisasi. Selanjutnya pada BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS akan dipaparkan tiga pokok bahasan, yang masing-masing menjadi pedoman, pertimbangan, dan landasan penyusunan undang-undang pemilu.

BAB V ARAH JANGKAUAN DAN RUANG LINGKUP yang merupakan inti dari naskah akademik ini memaparkan empat pokok bahasan. Pertama, tentang kerangka kodifikasi undang-undang pemilu yang menjelaskan metode dan sistematika kodifikasi undang-undang pemilu. Kedua, tentang perubahan pengaturan substansi pemilu, yang menjelaskan beberapa perubahan pengaturan sistem pemilu demi mencapai tujuan pemilu. Ketiga, tentang jangkauan dan implikasi undang-undang baru yang menjelaskan dampak atas lahirnya undang-undang pemilu baru. Keempat, tentang ruang lingkup undang-undang pemilu, yang akan menjelaskan isi undang-undang: ketentuan umum, ketentuan materi, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Akhirnya, BAB VI PENUTUP yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan naskah akademik ini menyatakan, bahwa kodifikasi undang-undang pemilu, yang menyatukan empat jenis undang-undang pemilu ke dalam satu naskah, merupakan keniscayaan. Sedangkan penyempurnaan pengaturan substansi pemilu merupakan keharusan demi pencapaian tujuan pemilu. Harapannya, naskah akademik ini bisa dijadikan dasar bagi penyusunan rancangan undang-undang pemilu.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

Pengertian Kodifikasi: Dalam menghimpun beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang dikenal beberapa konsep: unifikasi, kompilasi, omnibus, kitab undang-undang, dan kodifikasi. Lima konsep tersebut memiliki pengertian berbeda-beda meski dalam derajat tertentu memiliki kesamaan, yakni penyatuan hukum.

Menurut Wingjosoebroto (2013), unifikasi adalah penyatuan sistem hukum untuk diberlakukan bagi seluruh warga negara di wilayah negara sebagai hukum nasional. Sebagai ilustrasi, pada zaman kolonial dikenal dualisme hukum: bagi orang-orang Eropa berlaku hukum Belanda; bagi orang-orang non Eropa berlaku hukum adat dan kebiasaan masing-masing. Namun sejak 1 Januari 1918 dualisme tersebut diakhiri setelah pemerintah Belanda memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda) di seluruh Hindia Belanda.

Kompilasi adalah sebuah buku hukum yang memuat bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau peraturan hukum. Ilmu hukum mengenalkan kompilasi sebagai istilah teknis untuk mengumpulkan berbagai bahan hukum, pendapat hukum, atau peraturan. Dalam tata hukum Indonesia, contohnya adalah Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga materi: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Kompilasi ini menjadi pegangan hakim Pengadilan Agama Islam dalam memutus perkara-perkara yang diajukan para pihak.

Konsep *omnibus* jarang terdengar di Indonesia. Tapi di Filipina ada istilah *omnibus election code*. Istilah itu berasal dari bahasa Latin *omnis* yang berarti *all* atau semua dan *omnibus* berarti *for all* atau untuk semua. Oxford Dictionary (2006) menulis, *omnibus* adalah buku yang memuat sejumlah karangan yang sebelumnya sudah dipublikasi secara terpisah. Sedang Black's Law Dictionary (1990), mengartikan *omnibus* sebagai *for all, containing two or more independent matters*. Konsep *omnibus* sebagian besar diterapkan untuk *a legislative bill which comprises more than one general subject*.

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat istilah kitab undang-undang yang sepadan dengan *code* dalam bahasa Inggris. Oxford Dictionary (2006) menulis, *code* adalah suatu koleksi undang-undang yang sistematis. Sedangkan

Black's Law Dictionary (1990) menulis *code* adalah *a systematic collection, compendium or revision of laws, rules, or regulations. A private or official compilation of all permanent laws in force consolidated classified according to subject matter* atau suatu koleksi yang sistematis, penambahan atau revisi undang-undang, aturan, atau regulasi.

Lalu, apa itu kodifikasi? Istilah kodifikasi berasal dari *codificatie* dalam bahasa Belanda, atau *codification* dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), kodifikasi [kata benda] adalah: himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal penyusunan kitab perundang-undangan; kodifikasi hukum, penggolongan hukum dan undang-undang yang baku. Sementara mengkodifikasikan [kata kerja] berarti menyusun (membukukan) peraturan sehingga menjadi kitab perundang-undangan.

Dalam Black's Law Dictionary (1990) ditulis, *codification* adalah *the process of collecting and arranging systematically, usually by subject, the laws of a state or country, or the rules and regulations covering a particular area or subject of law or practice*; atau suatu proses mengumpulkan dan mengaturnya secara sistematis, biasanya berdasarkan subyeknya, hukum dari suatu negara, atau peraturan-peraturan yang mencakup suatu area hukum atau praktik tertentu.

Sedangkan menurut Anke Freckmann and Thomas Wegerich (1999), *codification* adalah suatu *the idea of structuring the existing law and presenting it as a whole in different sets of statutes*; atau ide untuk menstrukturkan hukum-hukum yang ada dan menampilkannya sebagai suatu yang utuh ke dalam satu perangkat undang-undang.

Soemardi (1997) menulis, kodifikasi bertujuan mencapai kepastian hukum, sehingga hukum-hukum sejenis dihimpun secara sistematis dalam sebuah kitab. Sistem hukum yang baik harus mencerminkan suatu hubungan timbal balik yang serasi, baik antara bagian-bagiannya secara individual maupun hubungannya secara keseluruhan, berdasarkan kekuatan pemikiran. Sementara itu menurut Kansil (1992), kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah.

UUD 1945 memang tidak menegaskan keharusan kodifikasi, tetapi dalam sejarah pembangunan hukum di Indonesia, pernah dimuat hal tersebut, khususnya dalam Tap MPR No. IV/1978 yang kemudian menjadi Tap MPR No. II/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Di dalamnya ditegaskan, bahwa dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum, usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang tertentu perlu

dilanjutkan.

Tujuan dan Metode Kodifikasi: Kansil (1992) menyatakan, kodifikasi hukum tertulis memiliki tiga tujuan: pertama, memperoleh kepastian hukum di mana hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis dalam satu kitab undang-undang; kedua, penyederhanaan hukum, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya; dan ketiga, kesatuan hukum, sehingga dapat mencegah kesimpangsiuran terhadap pengertian hukum yang bersangkutan, kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaannya, keadaan berlarut-larut dari masyarakat yang buta hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Imam Syaukani dan Ahsin Thohari (2012) menyebutkan adanya dua model kodifikasi, yaitu model kodifikasi terbuka dan model kodifikasi parsial. Dalam model kodifikasi terbuka, di luar kitab undang-undang dimungkinkan adanya peraturan-peraturan yang berdiri sendiri. Model ini membuka kemungkinan mengatur sesuatu yang diakibatkan oleh perkembangan baru, tetapi tidak diatur dalam kodifikasi. Namun demikian peraturan-peraturan baru itu harus tetap berhubungan erat dengan kitab undang-undang. Dengan demikian model kodifikasi terbuka memberi kemungkinan untuk menampung perkembangan-perkembangan yang akan terjadi pada masa mendatang dengan peraturan-peraturan hukum di luar kodifikasi.

Sedang dalam model parsial kodifikasi dilakukan terhadap bagian-bagian tertentu saja. Di sini kodifikasi hanya dilakukan pada bagian-bagian yang tergolong hukum netral dan tidak memasukkan hukum yang berkenaan dengan kesadaran budaya dan kepercayaan agama. Hal ini dilakukan karena sering kali legislasi negara dalam bidang hukum agama yang ditujukan kepada komunitas agama tertentu dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Namun perkembangan politik demokratis telah mengubah konstelasi politik sehingga tuntutan untuk mengekspresikan keyakinan agama masuk dalam kodifikasi.

Dengan memperhatikan tujuan kodifikasi dan melihat dua model kodifikasi, maka dalam melakukan kodifikasi untuk membuat kitab undang-undang setidaknya terdapat lima metode, yaitu: menyatukan peraturan-peraturan yang berlaku, mengelompokkan materi sejenis dan menyusunnya ke dalam bagian-bagian secara logis; meniadakan Ketentuan-ketentuan rinci dan teknis; dan menghilangkan Ketentuan-ketentuan tumpang tindih dan kontradiktif.

Pertama, menyatukan peraturan-peraturan yang berlaku. Ini artinya kodifikasi hukum tidak membuat peraturan-peraturan baru, sebab kodifikasi hanya menyatukan peraturan-peraturan sedang berlaku. Peraturan-peraturan


itu bisa berupa hukum tertulis, tetapi juga bisa berupa hukum tidak tertulis sejauh hukum tidak tertulis itu diakui keberadaannya. Upaya memasukkan peraturan-peraturan baru ke dalam naskah kodifikasi: di satu pihak, dapat mengundang perdebatan hukum sehingga kodifikasi berlangsung lama; di lain pihak, dapat menjauhkan tujuan kodifikasi, yaitu kesatuan hukum, karena peraturan baru cenderung ingin mengoreksi peraturan lama.

Kedua, mengelompokkan materi sejenis dan menyusunnya ke dalam bagian-bagian secara logis. Kodifikasi merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai macam peraturan dan menyatukan kembali ke dalam satu kitab peraturan. Meskipun beragam peraturan tersebut mengatur satu hal, namun tidak berarti jumlah dan jenis materi pengaturannya terbatas. Oleh karena itu dalam menyatukan peraturan yang beragam tersebut, harus disusun secara logis ke dalam bagian-bagian. Setiap bagian merupakan satu kesatuan pengertian pengaturan, sehingga mudah dipahami. Jika setiap bagian mudah dimengerti, maka secara keseluruhan hasil kodifikasi juga mudah dipahami.

Ketiga, meniadakan Ketentuan-ketentuan rinci dan teknis. Kodifikasi hukum harus menghindarkan tampilnya Ketentuan-ketentuan yang bersifat rinci; juga Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis. Ketentuan-ketentuan yang sangat rinci dan teknis, tidak hanya membuat kita undang-undang sangat rumit sehingga sulit dipahami, tetapi juga mengurangi kemampuannya dalam menjangkau masa depan yang panjang. Hasil kodifikasi yang sederhana bisa bertahan lama karena bisa diterjemahkan ke dalam peraturan-peraturan teknis yang bisa berganti mengikuti perkembangan masyarakat.

Keempat, menghilangkan Ketentuan-ketentuan tumpang tindih dan kontradiktif. Karena kodifikasi mengumpulkan banyak ketentuan yang tersebar di berbagai peraturan yang berlaku, maka sangat mungkin terdapat tumpang tindih ketentuan. Tidak hanya itu, kontradiksi antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain juga bisa muncul. Untuk menghindari hal itu, maka demi kepastian hukum, maka dalam melakukan kodifikasi harus digunakan tiga asas hukum ini: pertama, peraturan lebih tinggi mengalahkan peraturan lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*), peraturan baru mengalahkan peraturan lama (*lex posterior derogat legi priori*), dan peraturan khusus mengalahkan peraturan umum (*lex specialis derogat legi generalis*).

GAMBAR 2.1: MODEL, TUJUAN, DAN METODE KODIFIKASI



Sejarah Kodifikasi: Jika hukum diartikan sebagai serangkaian peraturan untuk menjaga ketertiban, maka sejarah kodifikasi adalah sejarah hukum itu sendiri. Menurut Marzuki (2008), sejarah pembentukan hukum ini bisa dilacak sejak zaman Romawi melalui *Corpus Iuris Civilis*. Inilah naskah kompilasi yang terdiri dari *Caudex*, *Novellae*, *Instituti*, dan *Digesta*. *Caudex* adalah peraturan dan putusan yang dibuat para kaisar sebelum Kaisar Iustinianus; *Novellae* adalah peraturan yang diundangkan Kaisar Iustinianus; *Instituti* adalah buku pengantar belajar hukum; dan *Digesta* adalah kumpulan pendapat para hakim mengenai proposisi hukum tentang hak milik, testamen, kontrak, perbuatan melanggar hukum dan cabang-cabang hukum yang saat ini disebut hukum perdata, serta hukum pidana, hukum tata negara, dan cabang-cabang hukum yang mengatur warga negara Romawi.

Digesta punya peran penting karena di dalamnya terdapat proposisi-proposisi berupa asas-asas hukum yang ditarik dari suatu putusan dalam kasus nyata. Meskipun hukum Romawi sempat hilang beratus abad, namun gagasannya tetap hidup di masyarakat Eropa, sehingga pada Abad XII, Fakultas Hukum Universitas Bologna membuat kurikulum mempelajari *Digesta*. Di sinilah *glossator* (penjelas kata demi kata) dan *comentator* (penjelas sistematis) mengolah proposisi *Digesta* untuk disesuaikan dengan situasi saat itu. Karya *glossator* dan *comentator* itu tidak terbatas pada kepentingan akademis untuk mengembangkan ilmu hukum, tetapi juga sebagai hukum yang berlaku di Italia manakala kebiasaan lokal dan perundang-undangan tidak mampu mengatasi masalah hukum yang muncul. Proses meresepsi hukum Romawi ini tidak hanya terjadi di Italia, tetapi juga menyebar di daratan Eropa pada Abad XIII sejalan

dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh beberapa universitas ternama di Eropa saat itu.

Sebelum Revolusi 1789, Perancis memiliki hukum beragam. Di wilayah utara disebut *pays de coutumes*, yaitu berlaku kebiasaan-kebiasaan setempat yang berbeda antara yang satu dengan yang lain; sedangkan di wilayah selatan disebut *pays de droit escrit*, yaitu berlaku hukum tertulis Romawi kekaisaran Romawi Barat Abad V. Situasi ini tidak sesuai dengan tuntutan Revolusi Perancis (*liberte, fraternite, egalite*) yang memerlukan kepastian dan kesatuan hukum, sehingga kodifikasi hukum harus dilakukan. Pada 5 Juli 1790 Dewan Konstituante memutuskan, “hukum perdata harus ditinjau kembali dan direformasi oleh legislator dan harus dibuat undang-undang yang bersifat umum, sederhana, jelas, dan memadai.” Sedang Konstitusi 1791 berjanji, “Suatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku umum bagi seluruh kerajaan akan diundangkan.”

Tidak mudah melakukan kodifikasi hukum. Selain materi yang luas untuk disatukan, juga karena faktor politik di mana terjadi perbedaan pandangan antara legislator, akademisi, dan para hakim. Baru pada pemerintahan Napoleon Bonaparte tanda-tanda keberhasilan mulai muncul setelah dia membentuk Komisi Empat yang bertugas menyusun draf kodifikasi. Setelah disetujui lembaga peradilan, draf dibahas *Tribunate*, yaitu lembaga bentukan Senat yang bertugas membahas rancangan undang-undang untuk memberikan rekomendasi apakah rancangan tersebut bisa disahkan, atau tidak. Awalnya *Tribunet* menolak, namun setelah dirombak anggotanya, draf yang disusun Komisi Empat mendapat rekomendasi untuk diundangkan dewan legislatif.

Selama 1804 disahkan 36 undang-undang yang terpisah-pisah, yang kemudian dihimpun ke dalam kitab undang-undang, yaitu *Code Civil* (Kitab Undang-Undang Perdata), yang terdiri dari 2.281 pasal. Setelah berhasil dengan kodifikasi *Code Civil*, Perancis melakukan empat kodifikasi lainnya, yaitu *Code de Procedure Civil* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), *Code de Commerce* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), *Code Penal* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *Code d’Instruction Criminelle* (Kitab Undang-Undang Pedoman Penanganan Perbuatan Pidana). Sukses Perancis melakukan kodifikasi diikuti negara Eropa lainnya, seperti Belanda, Spanyol, dan Yunani.

Belanda adalah negeri jajahan Perancis sepanjang 1806-1813, sehingga Napoleon menerapkan *Code Civil* (Kitab Undang-Undang Perdata) dan *Code de Commerce* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Menurut Kansil (1992),

setelah Perancis meninggalkan Belanda pada 1813, dua kitab undang-undang ini masih berlaku. Namun Belanda merasa dua kitab undang-undang itu tidak mencukupi bagi pengaturan hukum Belanda sehingga negara itu menunjuk JM Kemper untuk membuat kodifikasi hukum privat dengan menggunakan *Code Civil*, *Code de Commerce* dan hukum Belanda Kuno sebagai sumber kodifikasi. Hasil kodifikasi ini disahkan pada 1 Oktober 1838 berupa dua kitab undang-undang: pertama, *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan kedua, *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Hindia Belanda adalah tanah jajahan Belanda sehingga berdasarkan asas konkordansi, kodifikasi hukum Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum Eropa di Hindia Belanda. Untuk itu pemerintah Belanda membentuk panitia kodifikasi yang diharapkan mampu mengadakan penyesuaian antara hukum dan keadaan Hindia Belanda dengan hukum dan keadaan Belanda. Setelah melalui beberapa kali pergantian anggota, panitia kodifikasi yang dipimpin oleh Mr CJ Scholten van Oud Haarlem berhasil merumuskan *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) bagi tanah Hindia Belanda. Dua kitab undang-undang hasil kodifikasi Mr CJ Scholten tersebut diumumkan pada 30 April 1847.

Menurut Kansil (1992), setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 bahwa, “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini,” maka *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) berlaku bagi tanah Indonesia merdeka.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari empat buku, yaitu: Buku I mengatur tentang orang (*van personen*); Buku II mengatur tentang benda (*van zaken*); Buku III mengatur tentang perikatan (*van verbintenissen*); dan Buku IV mengatur tentang bukti dan kadaluwarsa (*van bewijs en verjaring*). Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdiri dari dua buku, yaitu: Buku I mengatur tentang dagang pada umumnya yang terdiri dari 10 bab; dan Buku II yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran, yang memuat hukum laut meliputi 13 bab.

Jika untuk hukum privat Napoleon menerapkan *Code Civil* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan *Code de Commerce* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), untuk hukum publik Napoleon juga menerapkan *Code*

Penal (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ketika menjajah Belanda. Sama dengan *Code Civil* dan *Code de Commerce*, meski sudah meninggalkan Belanda, *Code Penal* ini juga tetap berlaku sampai Belanda melakukan kodifikasi sendiri melalui *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku sejak 1886.

Selanjutnya, pemerintah Belanda membentuk panitia kodifikasi hukum pidana yang akan diterapkan di Hindia Belanda. Panitia inilah yang menghasilkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda) yang berlaku mulai 1 Januari 1918. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka dualisme hukum di Hindia Belanda diakhiri. Sebelumnya, di bagi orang-orang Eropa di Hindia Belanda berlaku hukum Belanda, sedangkan bagi orang-orang non Eropa, berlaku hukum sesuai sistem hukum masing-masing.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda) tetap berlaku. Tetapi melalui UU No. 1/1946, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda) diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia). Selanjutnya melalui UU No. 73/1958 diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberlakuan undang-undang ini penting, karena sejak 17 Agustus 1945 telah terjadi dinamika politik yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan, sehingga sempat berlaku beberapa undang-undang pidana, meskipun substansinya sama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 569 pasal, dengan susunan sebagai berikut: Buku I memuat tentang ketentuan umum (*Algemene Leerstukken*), yang terdapat dalam Pasal 1 sampai 103; Buku II mengatur tentang tindak pidana kejahatan (*Misdrijven*), yang terdapat dalam Pasal 104 sampai 488; dan Buku III mengatur tentang tindak pidana pelanggaran (*Overtredingen*), yang terdapat dalam Pasal 489 sampai 569.

Pengalaman Kodifikasi Undang-undang Pemilu: Sejarah penyelenggaraan pemilu di banyak negara tidak berjalan sekaligus. Satu negara sudah mengadakan pemilu parlemen nasional bertahun-tahun, baru kemudian diikuti pemilu parlemen lokal; atau, sebaliknya, pemilihan anggota dewan perwakilan lokal terlebih dahulu dipraktikkan, baru kemudian menggelar pemilu parlemen nasional. Ini terjadi di negara-negara penganut sistem pemerintahan parlementer, di mana pemilu hanya dibutuhkan untuk mengisi

parlemen (legislatif), selanjutnya parlemen akan menunjuk perdana menteri dan anggota kabinet (eksekutif).

Sejarah penyelenggaraan pemilu di negara-negara penganut sistem pemerintahan presidensial jauh lebih kompleks. Sebab dalam sistem ini pemilu tidak saja digunakan untuk memilih anggota parlemen tetapi juga presiden. Jadi, pada tingkat nasional ada dua jenis pemilu, dan jika sistem pemerintahan presidensial ini diduplikasi di tingkat lokal, maka juga terdapat dua jenis pemilu di tingkat lokal, yaitu pemilu untuk memilih anggota parlemen lokal, dan pemilu untuk memilih gubernur atau walikota.

Karena penyelenggaraan pemilu di setiap negara mulai berjalan satu per satu sesuai perkembangan politik demokrasi masing-masing, maka pengaturannya pun juga tidak satu paket. Pemilu parlemen nasional diselenggarakan berdasarkan satu undang-undang, yang berbeda dengan dasar hukum penyelenggaraan pemilu parlemen lokal. Demikian juga, dalam negara penganut presidensial, pemilu parlemen nasional menggunakan undang-undang yang berbeda dengan pemilu presiden, berbeda juga dengan pemilu parlemen lokal dan pemilu gubernur dan walikota.

Banyaknya undang-undang pemilu yang mengatur pemilu yang berbeda-beda itulah yang mendorong upaya kodifikasi undang-undang pemilu. Sebab penyatuan undang-undang pemilu tidak saja memungkinkan standarisasi pengaturan terhadap isu sejenis (misalnya pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, penghitungan suara, dll), tetapi juga memudahkan masyarakat untuk memahami undang-undang pemilu secara utuh. Banyak negara melakukan kodifikasi atau omnibus undang-undang pemilu, dan itu dapat membantu pemilih dalam memahami hak-haknya, membantu partai politik dan calon dalam mempersiapkan diri menuju kompetisi politik, serta membantu penyelenggara dalam menyiapkan teknis pelaksanaan pemilu. Berikut ini disampaikan contoh tiga negara yang melakukan kodifikasi undang-undang pemilu.

Philipina: Pemilu Philipina diselenggarakan untuk memilih presiden setiap 6 tahun; juga untuk memilih anggota kongres, parlemen provinsi, dewan kota, serta gubernur dan walikota. Kongres memiliki dua kamar, House of Representative memiliki 292 kursi di mana 80% kursi diperebutkan di daerah pemilihan, dan 20% dialokasikan untuk partai dengan 3 kursi merupakan jatah masyarakat terasing.

Pemilu Philipina diatur dalam undang-undang yang memiliki nama resmi The Omnibus Election Code atau Kitab Undang-undang Pemilu. Undang-undang

ini adalah kumpulan peraturan sistem pemilu sekaligus peraturan administrasi pemilu. Kitab undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemilu nasional (memilih kongres dan presiden), pemilu regional (memilih dewan provinsi dan gubernur), pemilu lokal (memilih dewan kota dan walikota), serta referendum. Kitab undang-undang ini disahkan pada 1985 dan telah 9 kali diamandemen, terakhir pada Maret 2013.

Komisi Pemilu atau Commission of Election (Comelec) memiliki wewenang mengkaji, mengevaluasi dan merevisi Ketentuan-ketentuan administrasi, sehingga undang-undang ini bisa menyesuaikan dengan perubahan jaman. Dengan demikian The Omnibus Election Code Philipina menggunakan model terbuka dalam pengkodifikasiannya.

Kitab Undang-undang Pemilu Philipina, mengatur hal-hal berikut ini: (1) sistem pemilu untuk memilih kongres dan presiden, parlemen provinsi dan gubernur, parlemen kota dan walikota; (2) tugas dan wewenang Comelec selaku penyelenggara pemilu; (3) kualifikasi calon dan tata cara pencalonan; (4) pendaftaran partai politik; (5) kampanye; (6) dana kampanye; (7) pendaftaran pemilih; (8) daerah pemilihan dan tempat pemungutan suara; (9) pemantau pemilu; (10) pengesahan suara dan pemilihan ulang; (11) pemberian dan penghitungan suara; (12) rekapitulasi dan pengumuman pemenang; serta (13) pelanggaran pemilu dan sanksi.

Pengaturan pemilu dalam Kitab Undang-undang Pemilu Philipina sangat komprehensif sehingga memudahkan Comelec dan para pemangku kepentingan pemilu lainnya dalam memahami aturan main pemilu sehingga bisa mempersiapkan diri sejak dini. Kitab undang-undang ini juga lebih menjamin kepastian hukum bagi para aktor pemilu karena tiadanya atau sedikitnya peraturan yang saling tumpang tindih dan bertentangan.

Argentina: Pemilu nasional Argentina diselenggarakan untuk memilih presiden dan anggota kongres. Presiden dipilih secara langsung setiap 4 tahun sekali. The National Congress atau Congreso Nacional terdiri dari dua kamar: The Chamber of Deputies of the Nation (*Cámara de Diputados de la Nación*) memiliki 257 kursi; dan The Senate of the Nation (*Senado de la Nación*) memiliki 72 kursi. Masa kerja The Chamber 4 tahun, separuhnya dipilih setiap dua tahun di semua daerah pemilihan. Masa kerja Senat 6 tahun, sepertiganya dipilih setiap dua tahun di 24 provinsi. Dasar penyelenggaraan pemilu nasional adalah The National Election Code atau Código Nacional Electoral.

Kitab Undang-undang Pemilu Nasional disahkan pada 1983 dan telah diubah terakhir kalinya pada 2002. Undang-undang ini mengatur pemilihan,

penyelenggara, sistem pemilihan, dan semua tahapan pelaksanaan pemilu. Kitab Undang-undang Pemilu Nasional menentukan kriteria pemilih dan hukuman tidak dapat memegang jabatan publik bagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Revisi undang-undang pada November 1991 menetapkan partai harus memenuhi kuota 30 % calon perempuan.

Selain Kitab Undang-undang Pemilu Nasional, Argentina juga memiliki undang-undang pemilihan lain, seperti Undang-undang Pemilihan Dewan Nasional (*Ley de Creacion Camara Nacional Electoral*), Undang-undang Referendum (*Ley de Consulta Popular*), dan Undang-undang Persetujuan Pemilihan (*Ley de Simultaneidad de Elecciones*), dan Undang-undang Pemungutan Suara Luar Negeri (*Voto en el exterior*).

Ghana: Negara di benua Afrika ini menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden dipilih setiap 4 tahun sekali, demikian juga dengan parlemen nasional satu kamar yang memiliki 275 kursi. Pemilu presiden dan anggota parlemen diselenggarakan secara serentak. Pemilu untuk memilih kedua jabatan tersebut diatur dalam satu undang-undang pemilu.

Undang-undang tersebut mengatur sistem pemilihan, di mana presiden terpilih adalah calon yang meraih 50% suara lebih, sedangkan anggota parlemen dipilih melalui sistem mayoritarian sederhana, di mana calon yang meraih suara terbanyak (tidak peduli berapa persentasenya) ditetapkan sebagai pemenang.

B. PENYELENGGARAAN PEMILU

Tujuan dan Fungsi Pemilu: Pemilu pada hakekatnya adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga tidak satu pun negara di dunia ini yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis yang tidak menyelenggarakan pemilu. Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Selain itu, pemilu juga merupakan sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara. Haywood (1992) menjelaskan fungsi pemilu dari dua arah: *bottom-up* dari masyarakat terhadap negara, dan *top-down* dari negara terhadap masyarakat.

Secara *bottom-up* terdapat tiga fungsi pemilu: pertama, sebagai sarana rekrutmen politik, di mana setiap warga negara punya hak dipilih menjadi pejabat publik; kedua, sebagai sarana pembentukan pemerintahan; dan ketiga, sebagai sarana membatasi perilaku pejabat dan kebijakan. Sedang secara *top-down*, pemilu punya empat fungsi: pertama, sebagai sarana membangun legitimasi; kedua, sebagai sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik;

ketiga, sebagai sarana menyediakan perwakilan, dalam hal ini pemilu menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah; dan keempat, sebagai sarana pendidikan politik.

Variabel Sistem Pemilu: Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi tersebut, pemilu dilengkapi berbagai perangkat teknis atau variabel sistem pemilu. Sistem pemilu adalah hubungan berbagai variabel untuk mengkonversi suara pemilih menjadi kursi yang akan diduduki calon terpilih di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dengan kata lain, sistem pemilu merupakan seperangkat variabel yang mengatur kontestasi perebutan kekuasaan. Menurut Reynolds (2010) sistem pemilu memiliki tiga fungsi: pertama, sebagai institusi untuk menyeleksi para pengambil keputusan; kedua, sebagai saluran menuntut pertanggungjawaban para wakil yang terpilih; dan ketiga, membantu menetapkan batasan wacana politik yang para pemimpin.

Dalam hal ini Rae (1967) mengidentifikasi empat variabel sistem pemilu: besaran daerah pemilihan (*district magnitude*), metode pencalonan (*candidacy*), metode pemberian suara (*balloting*), formula perolehan kursi dan calon terpilih (*electoral formula*). Selanjutnya, Nohlen (2008) menempatkan ambang batas perwakilan (*threshold*) sebagai variabel penting dalam menentukan perolehan kursi. Merujuk pada pengalaman negara-negara demokrasi baru, Reynolds (2010) menyebut persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu menjadi faktor penting dalam perebutan kursi. Terakhir Lijphart (1994) menyatakan, dalam sistem pemerintahan presidensial di mana terdapat pemilu legislatif untuk memilih parlemen dan pemilu pemilu eksekutif untuk memilih presiden, faktor waktu penyelenggaraan berpengaruh besar terhadap keterpilihan presiden dan parlemen. Di sini hasil pengkajian Pyne dkk (2002) menyimpulkan: jika pemilu legislatif diselenggarakan bersamaan waktunya dengan pemilu eksekutif (*concurrent election*) maka cenderung berhasil menghindari terbentuknya *divided government*.


Sistem Pemilu Legislatif: Dalam pemilu legislatif, variabel besaran daerah pemilihan yang dikombinasikan dengan variabel formula perolehan kursi, membedakan tiga kelompok besar pemilu: pertama, sistem pemilu mayoritarian di mana besaran daerah pemilihan adalah tunggal atau 1 kursi, dan formula perolehan kursinya memakai metode mayoritas;¹ kedua, sistem pemilu Proporsional di mana besaran daerah pemilihan jamak, atau 2 atau lebih kursi, dan formula perolehan kursinya memakai metode Proporsional;²

1 Terdapat dua jenis metode mayoritas: pertama, mayoritas mutlak (*absolute majority*) dengan rumus $A > B + C + D + E$ di mana A pemenang; kedua, mayoritas sederhana (*simple majority*) dengan rumus $A > B > C > D > E$ di mana A pemenang.

2 Secara umum dikenal dua metode Proporsional, yaitu metode kuota dan metode divisor. Dua metode kuota yang paling terkenal adalah metode Hare dan metode Droop, yang menghitung kursi secara bertahap: tahap pertama kursi utuh, tahap kedua kursi sisa. Rumus


dan ketiga, sistem pemilu campuran yang mengkombinasikan unsur-unsur sistem pemilu mayoritarian dan sistem pemilu Proporsional.

GAMBAR 2.2: PEMILU MAYORITARIAN DAN PEMILU PROPORSIONAL



Dalam sistem pemilu proporsional, kombinasi antara variabel metode pencalonan, pemberian suara, dan penetapan calon terpilih menghasilkan sistem pemilu Proporsional daftar tertutup dan sistem pemilu Proporsional daftar terbuka. Dalam daftar tertutup, daftar calon disusun berdasarkan nomor urut, pemilih memilih partai politik, calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut; sedangkan dalam daftar terbuka, calon disusun berdasarkan undian atau abjad, pemilih memilih calon, dan calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

GAMBAR 2.3: DUA VARIAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL



metode Hare adalah jumlah suara partai politik (vp) dibagi jumlah suara sah (vt) dikali jumlah kursi (s); sedangkan rumus metode Droop adalah jumlah suara partai politik (vp) dibagi jumlah suara sah (vt) dikali jumlah kursi plus satu (s+1). Sementara itu dua metode divisor yang terkenal adalah metode d'Hont dan metode St Lague atau Webster. Rumus metode divisor adalah suara partai dibagi bilangan tertentu, lalu bilangan hasil bagi tersebut dirangking: bilangan paling besar rangking pertama berarti kursi pertama, bilangan paling besar kedua berarti kursi kedua, demikian seterusnya. Bedanya, metode d'Hont menggunakan bilangan pembagi 1, 2, 3, 4 dst, sedangkan metode Webster menggunakan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7, dst.

Selanjutnya, variabel besaran daerah pemilihan, formula perolehan kursi, dan ambang batas perwakilan, berpengaruh terhadap fragmentasi politik parlemen. Fragmentasi partai politik di parlemen adalah tingkat keragaman partai politik di parlemen yang dilihat dari penyebaran kepemilikan kursi. Dalam menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen yang terpenting adalah konsentrasi kursi ke sedikit partai politik, bukan jumlah partai politik. Dalam hal ini Sartori (1976) menyebut partai politik relevan atau partai politik dominan, sedangkan Laakso dan Taguepera (1979) menyebut jumlah partai politik efektif di parlemen atau biasa disebut Indeks ENPP. Dengan Indeks ENPP maka bisa dihitung jenis-jenis sistem kepartaian di parlemen: sistem partai tunggal bila terdapat satu partai dominan; sistem dua-partai bila terdapat dua partai dominan; sistem pluralisme moderat atau multi partai sederhana bila terdapat 3-5 partai dominan; dan sistem pluralisme ekstrim bila terdapat 6 partai dominan atau lebih.

Pada sistem pemilu mayoritarian yang menggunakan besaran daerah pemilihan tunggal, di mana hanya tersedia 1 kursi pada setiap daerah pemilihan dan menggunakan formula mayoritas untuk menentukan calon terpilih, maka pemilu akan menghasilkan sistem dua-partai atau sistem tiga-partai di parlemen. Dalam hal ini bisa saja jumlah partai yang berada di parlemen belasan atau bahkan duapuluh, tetapi 80% kursi dikuasai oleh dua atau tiga partai. Contoh paling populer di sini adalah parlemen Amerika dan Inggris.

Sementara pada pemilu Proporsional yang menggunakan besaran daerah pemilihan jamak, di mana tersedia sedikitnya dua kursi pada setiap daerah pemilihan, maka: pertama, pemilu akan menghasilkan sistem pluralisme moderat (3-5 partai dominan di parlemen) jika daerah pemilihan berkursi kecil (2-5 kursi); kedua, pemilu akan menghasilkan sistem pluralisme ekstrim (6 atau lebih partai dominan di parlemen) jika daerah pemilihan berkursi sedang (6-10 kursi) atau berkursi besar (lebih dari 11 kursi). Adapun tentang penggunaan formula penghitungan kursi: pertama, metode kuota Hare cenderung memperbanyak jumlah partai dominan di parlemen; kedua, metode divisor Webster punya kecenderungan sama dengan kuota Hare hanya lebih Proporsional dan adil bagi semua partai, dan: ketiga, metode kuota Droop dan divisor d'Hont cenderung memperkecil jumlah partai dominan di parlemen. Tabel 2.2 memperlihatkan hubungan besaran daerah pemilihan (kursi tunggal untuk sistem pemilu mayoritarian dan kursi jamak untuk sistem pemilu Proporsional) dengan formula perolehan kursi dalam menghasilkan sistem kepartaian di parlemen

Akhirnya, berdasarkan logika matematika dan pengalaman banyak negara, penerapan ambang batas perwakilan hanya efektif untuk membatasi jumlah partai politik di parlemen, tetapi sering gagal untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen.

TABEL 2.2: HUBUNGAN SISTEM PEMILU DAN FORMULA PEROLEHAN KURSI DALAM MENENTUKAN SISTEM KEPARTAIAN DI PARLEMEN

FORMULA/ SISTEM PEMILU	MAYORITAS	KUOTA MURNI	KUOTA DROPP	DIVISOR D'HONT	DIVISOR WEBSTER
Mayoritarian [1 kursi]	dua partai/ multipartai moderat				
Proporsional [2-5 kursi]		multipartai moderat	multipartai moderat	multipartai moderat	multipartai moderat
Proporsional [6-10 kursi]		multipartai ekstrim	multipartai moderat	multipartai moderat	multipartai ekstrim
Proporsional [11 kursi/lebih]		multipartai ekstrim	multipartai ekstrim	multipartai ekstrim	multipartai ekstrim

Sistem Pemilu Eksekutif: Apabila sistem pemilu legislatif ditentukan oleh tujuh variabel (waktu penyelenggaraan, besaran daerah pemilihan, syarat kepesertaan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas keterpilihan, formula perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih), sistem pemilu eksekutif ditentukan hanya empat variabel (waktu penyelenggaraan, metode pencalonan, metode pemberian suara, formula calon terpilih). Empat variabel lain (syarat kepesertaan, besaran daerah pemilihan, ambang batas keterpilihan, dan formula perolehan kursi) tidak berpengaruh karena pemilu eksekutif berarti pemilu mayoritarian karena berebut satu atau sepasang kursi, yang kemenangan ditentukan oleh formula penetapan calon terpilih: mayoritas sederhana atau mayoritas mutlak.

Para ahli pemilu membedakan sistem pemilu eksekutif ke dalam tiga kelompok besar: sistem pemilihan langsung pluralitas (*popular elected-plurality*) dan sistem pemilihan langsung mayoritas dua putaran (*popular elected-majority run-off*), serta sistem pemilihan tidak langsung (*electoral college*). Dalam sistem pemilihan langsung calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai pejabat eksekutif terpilih (pluralitas). Namun untuk menjamin legitimasi, sistem lain mengharuskan suara terbanyak mencapai 50% lebih, sehingga perlu dilakukan pemilihan putaran kedua (mayoritas *run-off*) yang diikuti peraih suara terbanyak pertama dan kedua. Sementara dalam pemilihan tidak langsung, pemilih di setiap daerah pemilihan atau provinsi atau negara bagian, memilih wakil-wakil yang secara formal kelak ditugaskan untuk memilih pejabat eksekutif. Artinya, jika calon berhasil menempatkan 50% lebih wakil-wakilnya, maka mereka menjadi calon terpilih.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, di mana anggota legislatif dan pejabat eksekutif sama-sama dipilih melalui pemilu, waktu penyelenggaraan pemilu keduanya menjadi variabel yang menentukan hasil pemilu. Apabila pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dilakukan bersamaan waktunya (serentak) atau *concurrent election*, maka keterpilihan pejabat eksekutif akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif. Maksudnya, jika pasangan calon presiden nomor 1 terpilih, maka partai politik atau koalisi partai politik yang mendukung pasangan calon presiden tersebut akan meraih mayoritas kursi parlemen. Hal ini terjadi karena bekerjanya *coattail effect* yang ditimbulkan oleh perilaku partai politik dan pemilih. Sebab, dalam pemilu serentak, partai politik mengejar kemenangan pemilu eksekutif baru menyusul pemilu legislatif, sama halnya dengan perilaku pemilih yang mengutamakan memilih pejabat eksekutif terlebih dahulu, baru kemudian memilih anggota legislatif

Kepentingan Pemilih, Partai Politik, dan Calon: Norris (2004) menyatakan, penyusun undang-undang pemilu harus menyadari, bahwa pemilihan variabel-variabel sistem pemilu mempunyai konsekuensi-konsekuensi terhadap perilaku pemilih, partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif. Kepentingan para aktor utama pemilu itu berbeda-beda, sehingga penggunaan sistem juga harus mempertimbangkan kepentingan masing-masing agar pemilu tidak saja mencapai tujuan yang ditetapkan, tetapi juga tidak merugikan terlalu banyak kepentingan mereka.

Perbedaan kepentingan antar aktor pemilu bisa diilustrasikan sebagai berikut. Bagi pemilih, sistem pemilu yang menuntut tindakan sederhana lebih disukai daripada sistem pemilu yang menuntut tindakan rumit. Sistem pemilu mayoritarian (dengan ciri utama besaran daerah pemilihan tunggal dan formula perolehan kursi menggunakan metode mayoritas) memudahkan pemilih dalam memilih calon, karena surat suara hanya menyediakan beberapa nama calon. Ini berbeda dengan sistem pemilu Proporsional (dengan ciri utama besaran daerah pemilihan jamak dan formula perolehan kursi menggunakan metode Proporsional) yang menyediakan begitu banyak calon dalam surat suara, sehingga pemilih harus berpikir keras sebelum menjatuhkan pilihan. Tetapi partai politik dan calon punya kepentingan berbeda, lebih-lebih di negara yang baru tumbuh demokrasi. Mereka lebih suka sistem yang membuka peluang lebar untuk merebut kursi sehingga sistem pemilu Proporsional jadi pilihan.

Hal yang sama juga terjadi dalam pemilu presiden. Sistem pemilu presiden varian mayoritas yang memerlukan dua putaran, cukup merepotkan pemilih karena mereka harus datang ke TPS dua kali. Tetapi kalau memakai sistem

pemilu presiden varian pluralitas, hasilnya dinilai kurang mendapat legitimasi rakyat. Pemilih sendiri sebetulnya tidak hirau dengan pengertian “legitimasi” karena bagi mereka yang penting adalah presiden bisa bekerja dengan baik. Isu “legitimasi” lebih merupakan perdebatan elit politik dalam rangka memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan kursi tersebut.

Manajemen Penyelenggaraan: Pemilihan variabel-variabel sistem pemilu berpengaruh langsung terhadap manajemen penyelenggaraan. Penerapan sistem pemilu memerlukan manajemen pemilu, yang akan mengintegrasikan hak dan kewajiban pemilih, partai politik, serta calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif dalam kompetisi politik yang jujur dan adil. International IDEA (2002) mencatat empat elemen pokok manajemen pemilu: peraturan, penyelenggara, perlengkapan, dan anggaran.

Peraturan meliputi undang-undang, peraturan pelaksanaan dan seluruh prosedur administrasi pemilu, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas semua proses dan hasil pemilu. Penyelenggara meliputi pejabat pemilu tingkat nasional yang berwenang mengeluarkan peraturan teknis administrasi pemilu, petugas-petugas pengawasan, sampai petugas pemilu di TPS. Perlengkapan meliputi surat suara dan perlengkapannya, sedang anggaran meliputi seluruh pembiayaan untuk membeli barang dan jasa serta membayar petugas pemilu.

Menurut Lopez (2000), pemilihan sistem pemilu membawa konsekuensi administrasi yang harus ditanggung penyelenggara. Masalahnya menjadi rumit karena demi menghemat anggaran, pemilu untuk memilih jenis-jenis lembaga dibarengkan pelaksanaannya. Misalnya, pemilihan anggota parlemen nasional dibarengkan dengan pemilihan parlemen lokal menjadi pemilu legislatif; pemilihan presiden, gubernur dan walikota disatukan pelaksanaannya dalam pemilu eksekutif; pemilihan anggota parlemen nasional dan presiden disatukan dalam pemilu nasional, dan; pemilihan anggota parlemen lokal dan gubernur dan walikota disatukan dalam pemilu lokal. Dalam mengabungkan beragam pemilihan tersebut, selain harus memperhatikan kepentingan para aktor, penyusun undang-undang pemilu harus memperhatikan masalah manajemen pemilu yang menjadi beban penyelenggara.

Penegakan Hukum: Isu penting lain yang harus diperhatikan adalah jaminan kepastian hukum, bahwa prinsip-prinsip pemilu demokratis bisa diimplementasi dalam penyelenggaraan pemilu. Kepastian hukum di sini tidak terbatas pada hadirnya undang-undang dan peraturan teknis pemilu yang konsiten, jernih dan jelas, tetapi juga jaminan penyelesaian hukum atas

terjadinya pelanggaran dan perselisihan. Pelanggaran meliputi tindak pidana dan pelanggaran administrasi, sementara perselisihan meliputi perselisihan administrasi, yang bersumber pada keputusan penyelenggara pemilu, serta perselisihan hasil yang bersumber pada penetapan hasil pemilu. Mereka yang terlibat penyelesaian masalah hukum pemilu itu adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Penyelesaian masalah-masalah hukum pemilu bukan perkara mudah karena terjadi dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu yang bersifat linier. Artinya, penegakan hukum pemilu bekerja dalam waktu yang terbatas agar tidak mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu berikutnya atau secara keseluruhan. Banyaknya kasus yang muncul seiring dengan banyaknya jabatan yang diperebutkan dalam suatu pemilihan, berdampak pada kemampuan lembaga-lembaga penegak hukum dalam memproses dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran dan sengketa tersebut. Inilah isu penting yang harus menjadi perhatian penyusun undang-undang pemilu, agar prinsip kepastian dan keadilan hukum dalam pemilu demokratis benar-benar terjaga dan terlaksana.

Idealitas dan Realitas Proses Pemilu: Penjelasan UU No 8/2012 menyatakan, “Penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan untuk penyempurnaan sistem Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai aktualisasi dari penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten khususnya berdasarkan dari pengalaman pelaksanaan Pemilu tahun 2009.” Pernyataan tersebut menegaskan, bahwa hadirnya undang-undang baru bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan pemilu.

Apakah tujuan tersebut tercapai? Penyelenggaraan Pemilu 2014 jelas lebih baik kualitasnya jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Namun untuk berhasil terlalu banyak sumber daya yang harus dikeluarkan. Hal ini terjadi karena pemilu legislatif merupakan pemilu yang *unmanageable* mengingat skala dan kompleksitasnya. Berikut ini adalah beberapa masalah yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Pertama, ketidakseimbangan beban. Pemilu legislatif merupakan pemilu yang paling kompleks di dunia, karena pemilu ini menggunakan dua sistem

berbeda (sistem pemilu mayoritarian untuk memilih DPD dan sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota). Di sini, KPU menanggung beban pekerjaan sangat berat: pertama, menerbitkan ratusan peraturan teknis pelaksanaan pemilu yang merupakan implementasi dari undang-undang; kedua, menyiapkan seluruh petugas pemilu, mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS hingga KPPS agar dapat melayani peserta pemilu dan pemilih; ketiga, mengadakan dan mendistribusikan logistik pemilu di 545 ribu lebih TPS dan; keempat, menghitung suara dari TPS, PPS, PPK hingga KPU kabupaten/kota, KPU provinsi dan KPU.

Pada Pemilu 2014, untuk melayani 10 partai politik dan 137 ribu calon anggota legislatif, KPU harus mencetak dan mendistribusikan 765 juta surat suara yang terdiri atas 2.191 varian. Tahapan pekerjaan KPU berjalan linier dalam kerangka waktu ketat, sehingga kalau satu pekerjaan tidak beres berakibat pada gagalnya tahapan pekerjaan berikutnya. Setelah pemungutan suara, KPU menghitung suara secara berjenjang dari TPS hingga KPU. Penghitungan suara merupakan pekerjaan rawan karena suara bisa dicuri atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan untung. Inilah pekerjaan yang skalanya besar dan kerumitannya tinggi sehingga selalu memunculkan masalah: DPT amburadul, DCT bermasalah, surat suara belum sampai TPS pada hari H, surat suara tertukar, perubahan hasil penghitungan suara, jumlah rekapitulasi suara berbeda, dll. Semuanya akibat dari dibarengkannya pemilihan 4 lembaga perwakilan (DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dalam satu hari H pemilihan.

Sementara untuk pemilu presiden dan pilkada, KPU dan KPU daerah menangani pekerjaan sangat ringan, karena hanya mengurus beberapa pasangan calon yang kemudian tertera dalam satu surat suara. Apabila terjadi putaran kedua, beban pekerjaan tetap ringan, karena pekerjaan itu dilakukan dalam waktu berbeda. Itulah sebabnya penyelenggaraan pemilu presiden dan pilkada tidak menimbulkan banyak masalah sebagaimana terjadi pada pemilu legislatif. Beban pekerjaan pemilu yang tidak seimbang antara pemilu legislatif di satu pihak, dengan pemilu presiden dan pilkada di lain pihak, menjadikan penyelenggaraan pemilu legislatif selalu menghadapi masalah, sementara penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu berjalan mulus.

Kedua, pemborosan anggaran negara. Banyaknya even pemilu yang terjadi dalam kurun lima tahun tidak hanya menyebabkan kebosanan pemilih, tetapi juga menelan biaya sangat besar. Hal ini terjadi karena komponen honor petugas menyerap 65% biaya pemilu. Itu berarti semakin banyak pemilu

digelar, semakin banyak anggaran yang dikeluarkan. Sebab honor petugas dihitung berdasar jumlah even pemilu, bukan berdasarkan beban pekerjaan setiap pemilu. Pemilu legislatif yang volume dan jenis pekerjaan paling tinggi, honor petugas kurang lebih sama dengan pemilu presiden dan pilkada yang volumen dan jenis pekerjaan lebih rendah. Artinya, kalau dua atau tiga pemilu disatukan penyelenggaraannya, maka akan menghemat anggaran negara.

Ketiga, pelipatgandaan biaya kampanye. Dalam pemilu legislatif, partai politik dan calon harus mengeluarkan dana kampanye sangat besar. Berdasarkan pengakuan beberapa Anggota DPR, pada Pemilu 2014 calon Anggota DPR rata-rata mengeluarkan dana antara Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar, calon anggota DPRD provinsi antara Rp 750 juta sampai Rp 2 miliar, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota antara Rp 100 juta sampai Rp 750 juga. Namun Anung (2013), mengingatkan jumlah uang yang disebut anggota dewan terpilih itu baru sepertiga dari jumlah yang sesungguhnya. Sementara dalam pemilu presiden dan pilkada, jumlah riil dana kampanye yang dikeluarkan pasangan calon juga mencapai tiga kali lipat dari yang dilaporkan.

Mengapa biaya kampanye dan pencalonan demikian besar? Karena even pemilunya demikian banyak. Padahal setiap even pemilu membutuhkan dana kampanye. Besarnya dana kampanye ini berpangkal dari jadwal pemilu yang terpisah antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden, ditambah jadwal pilkada yang berbeda-beda. Oleh karena itu penyederhanaan jadwal pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah dalam kurun lima tahun menjadi solusi strategis.

Keempat, rasionalitas pemilih terganggu. Dalam Pemilu 2014 yang diikuti 12 partai politik, untuk memilih 1 Anggota DPR, 1 anggota DPD, 1 anggota DPRD Provinsi, dan 1 anggota DPRD kabupaten/kota, seorang pemilih harus menghadapi 130 sampai 450 calon. Banyaknya lembaga perwakilan, jumlah partai politik, dan jumlah calon anggota legislatif, menjadi sebab meningkatnya jumlah suara tidak sah. Hal ini juga menunjukkan banyaknya calon menyebabkan pemilih bingung mengingat dari pemilu ke pemilu jumlah pemilih yang memiliki preferensi partai politik tidak lebih dari 40%. Kebingungan inilah yang menjadi katalisator politik uang yang didorong oleh pragmatisme calon dalam memperebutkan suara.

Untuk menunjukkan sikap rasional pemilih berhubungan dengan jumlah calon dapat dilihat dengan hasil pilkada. Data hasil pilkada periode 2005-2008, menunjukkan bahwa 40% *incumbent* atau petahana di Jawa tidak terpilih kembali, sementara di luar Jawa angkanya mencapai 60%. Pilkada sepanjang

2010-2012 juga menunjukkan hasil serupa, di mana hanya 50% petahana yang berhasil memenangkan kembali kursinya. Padahal sudah menjadi pengetahuan umum petahana adalah calon yang sangat dikenal masyarakat, memiliki dukungan dana banyak, serta mampu mengerahkan aparat untuk mempersuasi dan mengintimidasi pemilih. Kenyataannya mereka tidak terpilih semua, karena mendapat hukuman pemilih akibat kinerja buruk.

Kelima, kontrol pemilih terhadap partai politik lemah. Jarak waktu lima tahun dari satu pemilu legislatif ke pemilu legislatif berikutnya, menghilangkan daya kritis pemilih untuk mengontrol kinerja partai melalui pemilu. Asumsinya, pemilih akan menghukum partai yang kinerjanya buruk (mulai dari tidak menepati janji kampanye sampai dengan terlibat skandal korupsi) pada pemilu berikutnya. Kinerja buruk partai paling banyak diketahui dan dirasakan pemilih terjadi pada tahun kedua atau ketiga setelah pemilihan. Namun pada waktu itu, pemilih tidak bisa menghukum partai politik secara efektif, karena pada waktu itu tidak ada pemilu. Ketika pemilu datang kembali pada tahun kelima, catatan buruk kinerja partai politik sudah menghilang, baik karena pemilih sudah lupa, atau kinerja partai politik secara keseluruhan memburuk, sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain mengulangi pilihannya. Inilah yang dilakukan tipe pemilih loyal, sedang pemilih tidak loyal cenderung lari ke partai baru, atau tidak mau memilih.

Memang di antara dua pemilu legislatif terdapat pemilu presiden dan pilkada. Namun dalam dua pemilu tersebut, pemilih tidak berhubungan langsung dengan partai politik, karena peran partai politik hanya mengajukan pasangan calon, dan yang tertera dalam surat suara adalah nama pasangan calon. Jadi, pemilu legislatif yang dilangsungkan setiap lima tahun sekali membawa implikasi serius pada rendahnya daya kontrol pemilih terhadap kinerja partai, karena pemilih tidak bisa secara efektif menjatuhkan hukuman buat partai politik yang kinerjanya buruk. Inilah sebabnya mengapa partai politik tidak terdorong untuk mengembangkan kapastias organisasi dan meningkatkan kinerjanya, karena mereka tidak pernah dihukum 'secara mematikan' oleh pemilih.

Keenam, jebakan konflik internal partai politik. Selalu terjadi ketegangan internal pada masa pencalonan dalam pemilu legislatif, karena banyak kader partai ingin masuk dalam daftar calon. Secara umum ketegangan ini cepat diselesaikan, sehingga memasuki masa kampanye, pimpinan partai, calon anggota legislatif dan kader partai terlibat kampanye secara bersama-sama untuk memenangkan persaingan perebutan suara pemilih. Namun situasi seperti ini tidak terjadi pada pemilu presiden dan pilkada. Tahapan pencalonan pemilu presiden merupakan hari-hari yang paling krusial buat partai politik.

Persaingan antarfaksi dalam tubuh partai untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden, kerap berbuah konflik terbuka. Konflik menjadi intens dan memerlukan waktu panjang untuk meredakannya.

Secara umum konflik internal partai yang disebabkan oleh pencalonan presiden dapat diakhiri oleh kongres atau musyawarah nasional partai yang digelar sekitar satu tahun setelah pemilu presiden. Namun setelah konsolidasi nasional selesai, bukan berarti partai tenang mengurus anggotanya. Sebab, pengurus pusat hasil kongres atau musyawarah nasional harus menghadapi konflik internal di tingkat daerah sebagai dampak dari pencalonan pilkada. Karena pilkada itu digelar hampir sepanjang tahun, maka konflik pencalonan kepala daerah pun juga terjadi sepanjang tahun.

Idealitas dan Realitas Hasil Pemilu: Undang-undang pemilu legislatif bertujuan untuk memilih anggota legislatif, undang-undang pemilu presiden bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, sedangkan undang-undang pilkada bertujuan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain tujuan umum tersebut, setiap undang-undang juga menyebutkan tujuan-tujuan khusus sebagaimana tertera dalam penjelasan undang-undang. Tujuan khusus UU No 8/2012 adalah, “Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu.” Tujuan lain, “memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multi partai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan pula sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Rumusan tujuan khusus tersebut sebetulnya sama dengan penjelasan UU No 10/2008.

Tujuan khusus tersebut selanjutnya dirumuskan pasal-pasal dalam batang tubuh undang-undang. Pertama, untuk mendorong partisipasi, pemilih dipersilakan memilih secara langsung calon-calon anggota legislatif, sehingga calon terpilih atau anggota legislatif memiliki mekanisme pertanggungjawaban jelas. Kedua, untuk meningkatkan derajat kompetisi yang sehat dan derajat keterwakilan yang lebih tinggi, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Ketiga, untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana dan menguatkan sistem pemerintahan presidensial, besaran daerah pemilihan DPR diturunkan dari 3-12 kursi menjadi 3-10 kursi.

Idealitas penggunaan sistem pemilu Proporsional daftar terbuka sesungguhnya bukan hanya untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih,

serta untuk menjaga hubungan pertanggungjawaban pemilih dengan calon terpilih atau wakil rakyat, tetapi juga mengikis oligarki partai politik karena calon terpilih bukan ditentukan berdasarkan nomor urut yang ditentukan partai politik tetapi oleh suara terbanyak yang diberikan oleh pemilih. Namun setelah dipraktikkan dalam dua pemilu, penerapan daftar terbuka menunjukkan realitas yang berbeda. Pertama, partisipasi politik pemilih dirusak oleh pragmatisme politik dalam memperebutkan suara sehingga: di satu pihak, politik uang atau jual beli suara semakin marak; di lain pihak, biaya politik semakin mahal sehingga mendorong wakil rakyat untuk korupsi. Kedua, pemilih tidak bisa mengontrol perilaku politik calon terpilih atau wakil rakyat sehingga selalu terjadi kesenjangan antara tuntutan rakyat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat. Ketiga, partai politik menjadi lemah dan kesulitan menghasilkan kader-kader mumpuni. Keempat, partai politik tetap didominasi oleh segelintir orang.

Meskipun demikian, daftar terbuka tetap merupakan pilihan terbaik jika dibandingkan dengan daftar tertutup, mengingat pengalaman pemilu-pemilu Orde Baru dan Pemilu 1999 menunjukkan, daftar tertutup tidak hanya mematikan partisipasi politik pemilih, tetapi juga memperkuat oligarki partai politik, sehingga hubungan antara pemilih dengan wakilnya pada pasca pemilu terputus dan dimanipulasi untuk kepentingan sekelompok kecil orang yang menguasai partai politik. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah mempertahankan daftar terbuka dengan melakukan sejumlah perbaikan untuk menutup kekurangannya: politik uang pada masa pemilu, akuntabilitas wakil rakyat pada pasca pemilu, dan penguatan dan pendemokrasian partai politik.

Meskipun UU No 10/2008 dan UU No 8/2012 sama-sama bertujuan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana demi memperkuat dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial, namun DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 sama-sama menunjukkan fragmentasi politik tinggi di parlemen. Jumlah partai politik hasil Pemilu 2009 memang turun dari 17 menjadi 9 partai, namun pemilu tersebut menghasilkan Indeks ENPP 6,2 yang berarti menciptakan sistem multi partai ekstrem di DPR. Sedangkan jumlah partai politik Pemilu 2014 bertambah menjadi 10 partai dengan Indeks ENPP 8,1 yang berarti juga menciptakan sistem multi partai ekstrem di DPR. Itu artinya baik UU No 10/2008 maupun UU No 8/2012 sama-sama gagal menciptakan multi partai sederhana atau multi partai moderat, di mana hanya ada 3, atau 4, atau 5 partai dominan di DPR. Hal yang sama sesungguhnya juga terjadi di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

Kegagalan menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen ini kemudian berdampak buruk terhadap kinerja sistem pemerintahan presidensial. Meskipun presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 berhasil membentuk koalisi besar partai politik di DPR, namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu kesulitan setiap kali hendak membuat kebijakan yang meminta persetujuan DPR. Ini terjadi karena koalisi partai politik pendukung pemerintah tidak solid, sehingga pengambilan kebijakan selalu bertele-tele dan kebijakan yang dihasilkannya terdestorsi oleh transaksi dan negosiasi. Ketidaksolidan koalisi partai politik ini: pertama, disebabkan oleh jumlah partai politik yang terlalu banyak di DPR; kedua, proses pembangunan koalisinya bertahap sebagai akibat jadwal pemilu yang berurutan: pemilu legislatif, pemilu presiden putaran pertama, dan pemilu presiden putaran kedua.

Hasil Pemilu 2014 mempertegas kegagalan DPR dalam mendukung sistem pemerintahan presidensial akibat partai-partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya jadi minoritas di DPR. Sepanjang tahun pertama pemerintahan hasil Pemilu 2014 tidak efektif. Pertikaian di DPR berlarut-larut sehingga DPR tak bisa memberi dukungan penuh atas rencana kebijakan pemerintah.

Situasi yang sama sesungguhnya juga terjadi di provinsi dan kabupaten/kota. Tiadanya hubungan “ideologis” atau kepartaian antara pejabat eksekutif dengan anggota legislatif, menyebabkan pemerintahan daerah tidak efektif bekerja. Semua rencana kebijakan harus ditransaksikan terlebih dahulu sebelum diputus menjadi kebijakan. Situasinya bertambah sulit bagi pemerintahan daerah karena mereka juga tidak mendapat dukungan dari pemerintahan di atasnya, akibat perbedaan penguasa pemerintahan di kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Jadi, UU No 10/2008, UU No 8/2012, UU No 42/2008, dan UU No 32/2004, secara horisontal telah menghasilkan pemerintahan terbelah atau *divided government*, dan secara vertikal telah menghasilkan pemerintahan terputus atau *unconnected government*. Pada dimensi horisontal terlihat bahwa dalam membuat kebijakan presiden, gubernur serta bupati/walikota tidak mendapat sokongan penuh dari DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, karena presiden, gubernur serta bupati/walikota bukan berasal dari partai politik atau koalisi partai politik yang menguasai mayoritas kursi DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sedang pada dimensi vertikal, tampak bahwa dalam menjalankan program-program pemerintahan, presiden tidak mendapat sokongan penuh dari gubernur dan bupati/walikota, serta gubernur tidak mendapat sokongan penuh dari bupati/walikota, karena presiden berasal dari

partai politik atau koalisi partai politik yang berbeda dari gubernur dan bupati/walikota.

GAMBAR 2.4: KETIDAKEFEKTIFAN PEMERINTAHAN SECARA HORIZONTAL DAN VERTIKAL



CATATAN: Dukungan Legislatif kepada Eksekutif Terbatas, Dukungan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan Nasional Terbatas

Dalam kondisi demikian, maka tujuan pemilu presiden sebagaimana dirumuskan oleh UU No 42/2008 pada akhirnya juga tidak tercapai. Penjelasan undang-undang ini menyatakan, bahwa “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.”

Kegagalan mencapai tujuan tersebut terjadi, karena penguatan dan efektivitas sistem presidensial tidak semata-mata tergantung pada hasil pemilu presiden, tetapi juga dipengaruhi oleh hasil pemilu legislatif. Pada tingkat daerah dapat dinyatakan, efektivitas pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh

hasil pilkada, tetapi juga hasil pemilu anggota DPRD.

Menurut Cheibub (2007), dalam sistem pemerintahan presidensial memang sering terdapat fenomena pemerintahan terbelah, di mana presiden terpilih sering tidak didukung parlemen karena partai politik atau koalisi partai politik pendukung parlemen tidak mampu menduduki mayoritas kursi parlemen. Dalam bahasa lain, hal ini sering juga disebut pemerintahan tidak kongreun karena partai politik atau koalisi partai politik yang menguasai jabatan presiden berbeda dengan partai politik atau koalisi partai yang menguasai kursi parlemen. Masalahnya menjadi lebih rumit jika sistem pemerintahan presidensial itu diduplikasi di pemerintahan daerah dalam kerangka bentuk negara persatuan, karena dalam negara kesatuan, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat kuat sehingga saling mempengaruhi kinerja di antara keduanya. Pada titik inilah maka undang-undang pemilu harus mengatur waktu penyelenggaraan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah.

C. ASAS-ASAS PENYUSUNAN NORMA

Asas-asas Pembentukan Undang-undang: Kodifikasi lima undang-undang pemilu (UUNo 42/2008, UUNo 15/2011, UUNo 8/2012, UUNo 1/2015 juncto UUNo 8/2015) menjadi satu naskah undang-undang pemilu sebetulnya merupakan pembentukan satu undang-undang pemilu. Oleh karena itu dalam mengkodifikasi undang-undang pemilu berlaku juga asas-asas hukum pembentukan undang-undang. Asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak bisa dimengerti tanpa asas-asas hukum tersebut. Asas-asas hukum pembentukan undang-undang merupakan pedoman pembentukan undang-undang, yang menyangkut: isi peraturan, bentuk dan susunan peraturan, metode pembentukan peraturan, dan proses dan prosedur pembentukan peraturan.

Mengutip IC van der Vlies, Attamimi (2007) menyebut, asas-asas hukum pembentukan undang-undang terdiri atas asas-asas formal dan asas-asas material. Asas-asas formal meliputi: tujuan yang jelas, organ/lembaga yang tepat, perlunya pengaturan, dapat dilaksanakan, dan konsensus. Sedangkan asas-asas material meliputi: terminologi dan sistematika yang benar, dapat dikenali, perlakuan yang sama dalam hukum, kepastian hukum, dan pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Attamimi sendiri mengemukakan, bahwa asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: tujuan yang jelas, perlunya pengaturan, organ/lembaga yang tepat, dapat dilaksanakan, dan dapat dikenali.

Sedangkan asas-asas material pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, sesuai dengan hukum dasar negara, sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.

Asas cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara tidak lain adalah Pancasila yang memiliki lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan asas negara berdasarkan atas hukum berarti menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang berada dalam keutamaan hukum. Lalu asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi berarti menempatkan UUD 1945 sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

UU No 12/2011 yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan juga menyebut adanya asas-asas formal dan material yang menjadi dasar pembentukan undang-undang. Pasal 5 UU No 12/2011 menyebut tujuh asas formal pembentukan undang-undang, yaitu: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Pertama, asas kejelasan tujuan, berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, berarti setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, berarti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Keempat, asas dapat dilaksanakan, berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, berarti setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-

benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keenam, asas kejelasan rumusan, berarti setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Ketujuh, asas keterbukaan, berarti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) UU No 12/2011 menyebut sepuluh asas material pembentukan undang-undang: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pertama, asas pengayoman, berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Kedua, asas kemanusiaan, berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Ketiga, asas kebangsaan, berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, asas kekeluargaan, berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Kelima, asas kesusantaraan, berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keenam asas bhineka tunggal ika, berarti materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketujuh, asas keadilan, berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Kedelapan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Kesembilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Kesepuluh, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas Penyelenggaraan Pemilu: Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Ketentuan itu menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu memiliki enam asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disingkat dengan *luber dan jurdil*. Namun asas *luber* tersebut sesungguhnya bukan asas pelaksanaan pemilu, tetapi secara lebih khusus adalah asas pemberian suara atau pemungutan suara, sedangkan asas *jurdil* secara lebih khusus penghitungan suara.

Pertama, asas langsung, berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Kedua, asas umum, berarti semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Ketiga, asas bebas, berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Keempat, asas rahasia, berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

Kelima, asas jujur, berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap

penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keenam asas adil, berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Pemungutan dan penghitungan suara sesungguhnya merupakan inti dari pelaksanaan pemilu, sedangkan pelaksanaan pemilu merupakan bagian pokok dari penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu merupakan seluruh kegiatan pemilu yang meliputi: penyusunan peraturan, perencanaan dan penganggaran, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum, serta pelaporan dan evaluasi. Sedangkan pelaksanaan pemilu terdiri dari pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran partai politik peserta pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, dan pelantikan.

Jika asas *luber dan jurdil* secara khusus berlaku untuk pemungutan dan penghitungan suara, maka untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu berlaku asas-asas berikut ini: kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Sementara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, penyelenggara pemilu berpegang pada asas mandiri, jujur, adil, Proporsional, dan profesional. Demikianlah, karena penyelenggaraan pemilu meliputi banyak kegiatan, maka dalam mengatur masing-masing kegiatan perlu ditegaskan asas-asas yang mendasarinya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG TERKAIT

A. UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK

Penyatuan undang-undang pemilu dalam satu naskah, yang di dalamnya juga terdapat perubahan-perubahan substansial dalam mengatur penyelenggaraan pemilu akan berdampak pada kehidupan dan tata kelola partai politik, mengingat partai politik adalah peserta pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. Dalam kerangka teori sistem politik, partai politik adalah *input*, pemilu adalah *blackbox*, dan pemerintahan adalah *output*. Perubahan *blackbox* tentu saja berpengaruh terhadap *input* dan *output*.

Pasca Perubahan UUD 1945 telah lahir tiga undang-undang partai politik: pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU No 31/2002), yang diganti oleh; kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No 2/2008), yang lalu diubah oleh; ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No 2/2011). Sepanjang sepuluh tahun terakhir telah terjadi dinamika politik yang mempengaruhi kehidupan dan tata kelola partai politik sehingga UU No 2/2008 juncto UU No 2/2011 harus disesuaikan.

Penerapan dua undang-undang tersebut telah memunculkan beberapa masalah. Pertama, kegagalan partai politik menjadi peserta pemilu karena tidak memenuhi syarat pendirian, kepengurusan, dan keanggotaan. Kedua, kegagalan partai politik dalam mendidik kader sehingga selalu kesulitan mengajukan calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif mumpuni, terlebih-lebih kader perempuan. Ketiga, ketidakberdayaan partai politik dalam menghadapi penyumbang dana, baik yang menjadi pengurus maupun tidak, sehingga partai politik lebih mengutamakan kepentingan penyumbang atau pemilik pemodal daripada kepentingan anggota dan simpatisan.

Keempat, kesulitan partai politik dalam menyelesaikan konflik internal sehingga partai politik lebih sibuk mengurus masalah internal partai daripada menjadi penghubung pemerintah dan rakyat. Kelima, kemerosotan nilai-nilai moral dan

ideologi partai politik sehingga partai politik terjebak pada pragmatisme politik yang membawa kader-kadernya terjerat kasus-kasus korupsi. Dan keenam, kemerosotan nilai-nilai demokrasi di lingkungan partai politik sehingga semua masalah diselesaikan berdasarkan prinsip kekuatan, mengabaikan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Masalah-masalah yang membelit partai politik tersebut mengharuskan adanya perubahan undang-undang partai politik. Sementara perubahan-perubahan undang-undang pemilu juga meniscayakan adanya penyesuaian atau bahkan perubahan undang-undang partai politik dengan undang-undang pemilu. Berikut ini beberapa isu yang perlu mendapat perhatian dalam mengubah undang-undang partai politik.

Pertama, pendiri partai politik seharusnya tidak hanya menyebutkan jumlah minimal pendiri, tetapi juga domisili dan keseimbangan gender. Dalam hal ini pendiri partai politik harus berasal dari semua provinsi dengan memperhatikan keseimbangan gender. Penyebaran pendiri partai politik di semua provinsi sebagai titik tolak bahwa partai politik ini bersifat nasional sehingga memudahkan bagi pemenuhan persyaratan memiliki pengurus di semua provinsi. Sedangkan keseimbangan gender di kalangan pendiri menjadi titik tolak untuk penyusunan kepengurusan partai politik di semua tingkatan yang harus memperhatikan keseimbangan gender.

Kedua, partai politik harus memiliki kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota di masing-masing provinsi, dan 50% kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Jaringan kepengurusan ini untuk memastikan bahwa partai politik memiliki struktur organisasi kuat dan tersebar sehingga mampu menjangkau aspirasi rakyat seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa partai politik ini mengakar kuat dan mendapat dukungan rakyat, maka partai politik harus memiliki sejumlah anggota. Oleh karena itu partai politik harus memiliki anggota sedikitnya 0,01% dari jumlah penduduk provinsi. Basis keanggotaan harus diletakkan di provinsi, mengingat basis kepesertaan pemilu daerah adalah provinsi. Basis kepengurusan dan keanggotaan partai politik di setiap provinsi inilah yang akan melandasi persyaratan dukungan pemilih untuk menjadi partai politik peserta pemilu.

Ketiga, partai politik harus mendapat subsidi negara secara signifikan, sedikitnya 30% biaya partai politik harus ditanggung negara. Dana tersebut hendaknya digunakan untuk melakukan pendidikan politik dan kaderisasi sehingga partai mampu mengajukan kader-kader mumpuni untuk menjadi calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif. Arti penting subsidi negara adalah untuk melepaskan partai politik dari para penyumbang yang menjadikan partai politik tidak mandiri dalam membuat keputusan. Dana negara juga menjauhkan partai politik dari dominasi elit partai bahkan perseorangan. Demi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana partai politik, baik dari negara maupun dana dari para penyumbang, partai

politik diwajibkan membikin anggaran tahunan dan melaporkan keuangan partai politik secara terbuka dan periodik. Untuk itu diperlukan lembaga khusus pengawasan dana politik yang akan mengawasi pengelolaan dana partai politik, sekaligus juga mengawasi pengelolaan dana kampanye.

Keempat, banyaknya dana negara yang disalurkan ke partai politik bisa membuat partai politik balik tergantung kepada pemerintah yang sedang berkuasa mengingat dana negara tersebut dalam praktik disalurkan oleh negara melalui Kementerian Dalam Negeri. Padahal Menteri Dalam Negeri berasal dari partai politik. Guna menghindari pengaruh negatif penyaluran dana negara atau perilaku dan kebijakan partai politik, maka penyaluran dana tersebut sebaiknya dilakukan oleh lembaga negara independen. Di sinilah KPU dalam posisi tepat karena lembaga ini selalu bersentuhan dengan partai politik dalam urusan pemilu.

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya intervensi pemerintah dalam konflik internal partai politik, urusan pengadministrasian badan hukum partai politik juga diserahkan kepada KPU. Independensi KPU membuat lembaga ini tidak terdorong untuk campur tangan urusan internal. Selain itu, pengadministrasian badan hukum partai politik di KPU juga memudahkan pengurusan status kepesertaan partai politik dalam pemilu, sebab baik syarat pemenuhan menjadi partai politik, maupun syarat pemenuhan menjadi peserta pemilu, sama-sama dalam satu lembaga.

B. UNDANG-UNDANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Pengaturan pemilu yang tersebar ke beberapa undang-undang tidak hanya perlu dikodifikasi dalam satu naskah undang-undang, tetapi juga perlu diperbaiki substansi pengaturannya. Perubahan ini dilakukan dengan tiga tujuan: pertama, meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas; kedua, menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen menjadi sistem multi partai moderat di mana terdapat tiga sampai lima partai dominan demi efektivitas pengambilan keputusan; dan ketiga, mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan menghindarkan terjadinya pemerintahan terbelah dan pemerintahan terputus dengan cara menyelenggarakan pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden dan Anggota DPR dan DPD, serta pemilu daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan anggota DPRD provinsi serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Namun untuk mencapai tujuan tersebut, perubahan pengaturan penyelenggaraan pemilu belumlah cukup tanpa diikuti perubahan pengaturan tata kelola parlemen. Sebab, bagaimana pun juga efektivitas pemerintahan adalah perpaduan kinerja antara lembaga legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi antara undang-undang pemilu dengan undang-undang parlemen, sehingga perubahan

dalam undang-undang pemilu juga harus diikuti oleh perubahan dalam undang-undang parlemen. Berikut ini adalah beberapa isu pokok untuk memperbaiki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 17/2014) berserta undang-undang perubahannya.

Pertama, pengelompokan kekuatan politik di DPR dan DPRD harus disederhanakan sedikitnya menjadi tiga fraksi: pertama, fraksi pendukung pemerintah, yang berasal dari koalisi partai politik yang memenangkan pemilihan presiden dan pilkada; kedua, fraksi oposisi, yang berasal dari koalisi partai politik yang kalah dalam pemilu presiden dan pilkada; dan ketiga, fraksi independen, yaitu koalisi partai politik yang tidak mau bergabung dalam fraksi pendukung pemerintah maupun fraksi oposisi. Pengelompokan kekuatan politik ini untuk memudahkan perdebatan dan perundingan politik dalam membuat kebijakan. Dengan demikian mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan juga bisa disederhanakan.

Kedua, untuk mendukung penyederhanaan fraksi di DPR dan DPRD, struktur pimpinan lembaga dan mekanisme pemilihan lembaga juga harus diubah. DPR dan DPRD akan dipimpin oleh ketua dan wakil ketua, demikian juga dengan alat-alat kelengkapan lainnya. Ketua dan wakil ketua dipilih secara bersamaan oleh para anggota, di mana suara terbanyak pertama ditetapkan menjadi ketua dan suara terbanyak kedua ditetapkan menjadi wakil ketua. Mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua lembaga dan alat-alat kelengkapan lembaga seperti itu dengan sendirinya akan membantu menyederhanakan pengelompokan kekuatan politik di parlemen menjadi hanya dua atau tiga fraksi, yang akan berguna dalam mengefektifkan pengambilan keputusan.

Ketiga, undang-undang parlemen harus menegaskan bahwa semua pengambilan keputusan yang berkaitan dengan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dilakukan melalui komisi, dan jika komisi tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, maka keputusan baru diserahkan kepada rapat paripurna. Pengambilan keputusan seperti ini tidak hanya menyederhanakan proses pengambilan keputusan, tetapi juga mendorong anggota masing-masing komisi untuk bekerja terfokus sesuai bidang komisinya. Tentu komisi harus mendapat dukungan administrasi dan riset kuat agar memudahkan anggotanya dalam mengambil keputusan.

C. UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA

Negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, birokrasi pemerintahannya cenderung gemuk sehingga lamban mengambil dan mengimplementasi keputusan. Gemuknya birokrasi pemerintahan dalam sistem

presidensial ini terutama disebabkan oleh kewenangan besar presiden dalam mengatur dan mengendalikan pemerintahan. Kewenangan ini kemudian dimanfaatkan presiden untuk menambah Jabatan-jabatan politik sebagai tempat bergabungnya kader-kader partai politik atau koalisi partai politik dalam pemerintahan. Inilah yang menjadikan kementerian dan lembaga setingkat dalam sistem pemerintahan presidensial cenderung bertambah banyak. Tentu kecenderungan ini bertentangan dengan semangat untuk mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial yang melatari lahirnya Perubahan UUD 1945.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU No 39/2008) salah satu tujuannya adalah untuk membatasi kecenderungan presiden dalam memperbesar jumlah kementerian. “Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut dan diharapkan akan terjadi pengurangan,” demikian bunyi penjelasan UU No 39/2008. Memang sejak diberlakukan undang-undang tersebut, tidak ada presiden yang membentuk lebih dari 34 kementerian. Namun di luar kementerian, presiden masih leluasa membentuk lembaga-lembaga non kementerian dan membuat banyak jabatan untuk diduduki para sekutu politiknya.

Oleh karena itu jika tujuan perubahan undang-undang pemilu adalah untuk mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial melalui penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen dan penghindaran pemerintahan terbelah dan terputus, maka untuk mencapai tujuan tersebut harus diikuti oleh penyederhanaan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya. Batas maksimal jumlah kementerian harus diturunkan dari 34 menjadi 20 kementerian sehingga memudahkan kendali kontrol dari presiden dan wakil presiden. Selain itu presiden juga harus dibatasi kekuasaannya dalam membentuk lembaga-lembaga non kementerian di sekitarnya, sehingga gagasan membentuk undang-undang kepresidenan harus segera diwujudkan.

Pengurangan kementerian bukan semata-mata untuk merampingkan birokrasi pemerintahan sehingga masih dalam kendali kontrol presiden selaku puncak eksekutif, tetapi juga untuk memudahkan pembentukan pasangan kerja dengan DPR. Sejauh ini jumlah komisi DPR hanya sepertiga jumlah kementerian sehingga satu komisi harus menghadapi sedikitnya dua kementerian dan sejumlah lembaga non kementerian. Keadaan ini tentu tidak kondusif bagi masing-masing pihak untuk memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing. Bagaimanapun efektivitas pemerintahan sistem presidensial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kerja eksekutif, tetapi juga kinerja legislatif.

D. UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 23/2014) beserta dua undang-undang perubahannya, telah menentukan batas-batas kewenangan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota selaku kepala daerah. Undang-undang ini juga mengatur hubungan kerja gubernur dan wakil gubernur dengan DPRD provinsi dan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dengan DPRD kabupaten/kota.

Sehubungan dengan perubahan-perubahan undang-undang pemilu yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan, maka UU No 23/2014 membutuhkan penyesuaian-penyesuaian, sama halnya dengan penyesuaian yang perlu dilakukan dalam undang-undang DPR, DPD, dan DPRD, yang juga mengatur tata kelola DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Penyesuaian pertama menyangkut tata hubungan kerja kepala daerah dan DPRD sehingga mendorong pemerintahan daerah yang efektif. Penyesuaian kedua menyangkut teknis pengangkatan dan pelantikan kepala daerah dan anggota DPRD terpilih, mengingat dalam pemilu daerah serentak mereka bersama-sama dalam proses pemilu yang penetapan hasilnya juga terjadi pada waktu bersamaan.

E. UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Untuk memastikan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No 24/2003) beserta dua undang-undang perubahannya, harus diubah kembali untuk menegaskan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Sebelumnya memang terdapat putusan MK yang menolak menyelesaikan pilkada karena pilkada bukan pemilu. Namun penafsiran itu berangkat dari fakta bahwa pilkada diselenggarakan secara berbeda dari pemilu legislatif dan pemilu presdian.

Kini setelah undang-undang pemilu meletakkan pilkada sebagai pemilu dan penyelenggaraan pilkada dibarengkan waktunya dengan pemilu anggota DPRD, maka MK harus kembali menangani penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang tidak lain merupakan hasil pemilu daerah. Tentu tidak logis, proses penyelenggaraan pemilu berjalan bersama, tetapi perselisihan pemilu ditangani lembaga berbeda. Lagi pula MA juga merasa tidak berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, sementara pembentukan lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada tidak hanya menimbulkan inefisiensi penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mengganggu warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Demikian bunyi sila keempat Pancasila, yang tertera dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945. Di sana disebutkan, bahwa kedaulatan itu berdasarkan atas “kerakyatan”, “permusyawaratan” dan “hikmat-kebijaksanaan”. Itu artinya, demokrasi Indonesia mengadung ciri kerakyatan (daulat rakyat), permusyawaratan (kekeluargaan), dan hikmat-kebijaksanaan (orientasi etis).

Menurut Latif (2011), cita kerakyatan menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan demi semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui persamaan dalam perbedaan. Cita hikmat-kebijaksanaan merupakan orientasi etis yang dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh “mayorokrasi” dan “minorokrasi”.

Untuk mewujudkan cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan, segala kekuatan dalam masyarakat, tanpa pandang bulu, harus diberi akses ke dalam proses pengambilan keputusan. Wakil-wakil rakyat berdialog dengan pengetahuan dan kearifannya, bukan dengan kepentingan kelompoknya. Di lembaga perwakilan, wakil-wakil rakyat boleh berdebat sengit namun tetap menjunjung tinggi etika politik dan semangat kekeluargaan. Rakyat pun akan melihat apa yang dilakukan wakil-wakilnya itu memang merepresentasikan kedaulatan rakyat, bukan sebaliknya, memeralat rakyat untuk mencapai tujuan sendiri. Dengan dimuliakannya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan, rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggungjawab dalam menjalankan partisipasi politiknya.

Penjelasan Latif (2011) tentang demokrasi Pancasila tersebut mengingatkan konsep demokrasi delibartif yang dikembangkan Habermas. Menurut Habermas (1989), demokrasi harus memiliki dimensi delibartif. Proses deliberasi terjadi apabila suatu kebijakan publik yang akan disahkan harus dimurnikan terlebih dahulu melalui diskusi publik. Dengan demikian demokrasi delibartif ingin membuka ruang yang

lebih lebar bagi partisipasi warga negara. Ini merupakan upaya semakin mendekat menuju cita-cita demokrasi itu sendiri, yakni pemerintahan oleh yang diperintah.

Bagi Harbemas, kedaulatan rakyat janganlah dibayangkan absolute sehingga rakyat menentukan segalanya. Kedaulatan rakyat itu cukuplah dibayangkan sebagai kontrol atas pemerintah melalui ruang publik. Dengan demikian, demokrasi deliberatif tidak memberikan tawaran bentuk demokrasi langsung, tetapi demokrasi perwakilan yang diperkuat dengan vitalisasi ruang publik. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat baru terwujud jika negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersambung secara diskursif dengan proses pembentukan opini dalam ruang publik.

Hadirnya konsep demokrasi deliberatif merupakan respons atas demokrasi prosedural dan demokrasi agregatif, yang tidak sungguh-sungguh mencerminkan kedaulatan rakyat. Demokrasi prosedural yang digagas Schumpeter (1950) mengartikan demokrasi sebagai persaingan partai politik dan atau para calon pemimpin dalam meyakinkan rakyat agar memilih mereka untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Terdapat dua unsur penting dalam pengertian ini: pertama, adanya kontestasi antarpolisi dan atau antarcalon; kedua, partisipasi warga negara dalam menilai dan memberikan keputusan dalam kontestasi tersebut. Dengan demikian, demokrasi terbatas pada partisipasi warga negara dalam memilih wakil rakyat maupun kepala pemerintahan melalui pemilu.

Pemikiran Schumpeterian tersebut kemudian mendapatkan kritik, karena demokrasi bukan hanya berpartisipasi dalam pemilu, tetapi juga ikut serta dalam menentukan kebijakan publik, yang diformat dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Pandangan ini meyakini prinsip *self-governmentship*, yakni rakyatlah yang paling tahu tentang apa yang terbaik buat dirinya. Itulah sebabnya semua kebijakan publik harus berasal dari pandangan warga negara. Karena warga negara begitu banyak jumlahnya, maka yang menjadi preferensi adalah pandangan sebagian besar warga negara, atau mayoritas pemilih. Inilah yang kemudian disebut dengan konsep demokrasi agregatif.

Sementara itu, Lijphart (1999) membagi demokrasi ke dalam dua model: demokrasi mayoritarian (*majoritarian democracy*) dan demokrasi konsensus (*consensus democracy*). Demokrasi mayoritarian dan demokrasi konsensus tidaklah berbeda dalam menerima pandangan bahwa kekuasaan mayoritas (*majority role*) lebih baik daripada kekuasaan minoritas (*minority role*). Namun demikian demokrasi konsensus menerima kekuasaan mayoritas hanya sebagai prasyarat minimum. Dalam pengambilan keputusan, demokrasi konsensus berusaha memaksimalkan ukuran mayoritas, yaitu institusi dan aturan mainnya diarahkan pada partisipasi yang luas

dalam pemerintahan dan persetujuan yang luas dalam kebijakan yang harus dikejar oleh pemerintah.

Konsep demokrasi konsensus tersebut hampir sama dengan konsep demokrasi partisipatoris. Di sini demokrasi menganggap demokrasi prosedural berkadar tipis, demokrasi agregatif tidak mencerminkan *self-government*, dan demokrasi deliberatif belum melibatkan semua warga negara. Oleh karena itu, demokrasi mestinya menjadikan warga negara berinteraksi secara langsung dalam pembahasan perumusan kebijakan guna mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kata kunci dari demokrasi partisipatoris adalah keterlibatan semua warga negara atas pembuatan kebijakan.

Dengan perspektif teoritis seperti itu, idealisasi demokrasi Pancasila adalah model demokrasi konsensus dan demokrasi partisipatoris. Indonesia adalah negara dengan masyarakat plural yang memiliki kecenderungan sistem multi partai yang kuat. Dalam kondisi seperti itu, model demokrasi mayoritarian sulit dibumikan, bahkan akan menimbulkan banyak masalah dalam proses *nation building*. Demokrasi mayoritarian cenderung mendiskriminasi kekuatan-kekuatan minoritas sehingga menyulitkan penemuan kehendak bersama dan persatuan nasional dari masyarakat plural. Oleh karena itu pilihan pada demokrasi konsensus dan demokrasi partisipatoris merupakan pilihan yang bisa membawa banyak kemaslahatan bagi bangsa Indonesia.

Model demokrasi apapun (prosedural, agregatif, deliberatif, partisipatoris, mayoritarian atau konsensus) selalu membutuhkan lembaga perwakilan untuk mewujudkannya. Hal ini bukan disadari para perumus konstitusi Republik Indonesia. Memang tidak ada kata “demokrasi” dalam Pancasila, tetapi cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan, jelas-jelas menunjukkan nilai-nilai pokok demokrasi yang dikehendaki para pendiri Republik. Demikian juga, tidak ada kata “demokrasi” dalam naskah asli UUD 1945, namun penggunaan kata “kedaulatan rakyat” pada Pasal 1 UUD 1945 mempertegas pilihan para pendiri Republik untuk menempuh jalur demokrasi.

Oleh karena “kedaulatan rakyat” tidak mungkin terwujud tanpa lembaga perwakilan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat ditata sedemikian rupa agar mampu mencerminkan kemajemukan masyarakat dan menyuarakan aspirasi rakyat. Di sinilah arti penting kata “perwakilan” dalam sila keempat Pancasila, bahwa cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan tidak mungkin terwujud tanpa adanya orang-orang yang mewakili rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu meskipun kata “pemilihan” atau “pemilihan umum” tidak muncul dalam naskah asli UUD 1945, namun kata-kata itu berhamburan pada saat para pendiri Republik Indonesia membahas dasar negara dan konstitusi

negara. Sebab, tanpa “pemilihan” atau “pemilihan umum” tidak mungkin rakyat bisa mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk lembaga pemerintahan.

Pengalaman banyak negara menunjukkan, praktik demokrasi tidak selalu berjalan linier sesuai kualitasnya. Demokrasi prosedural tetap menjadi dasar bagi berlangsungnya demokrasi tingkat berikutnya. Demokrasi prosedural memang merupakan demokrasi minimal, akan tetapi jika tingkat minimal ini tidak terjadi, maka mustahil demokrasi bisa berkembang lebih lanjut. Itulah sebabnya, pemilu menjadi pangkal bagi perkembangan demokrasi. Artinya, jika pemilu tidak terlaksana, maka tidak ada harapan bagi bertumbuhnya demokrasi. Pemilu adalah prasyarat bagi tumbuhnya demokrasi.

Dalam praktik, demokrasi mayoritarian selalu ditunjukkan oleh penerapan sistem pemilu mayoritarian sehingga cenderung menghasilkan sistem dua partai di parlemen; sementara demokrasi konsensus selalu ditunjukkan oleh penerapan sistem pemilu Proporsional sehingga menghasilkan sistem multi partai di parlemen. Sesuai dengan kondisi masyarakatnya yang plural, sejak Pemilu 1955, Indonesia selalu menerapkan sistem pemilu Proporsional untuk memilih parlemen tingkat nasional maupun daerah. Penggunaan sistem pemilu Proporsional sepertinya sudah inheren dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, sehingga upaya-upaya untuk menggantikan sistem pemilu Proporsional dengan sistem pemilu mayoritarian selalu gagal.

Meskipun demikian, praktik penyelenggaraan pemilu dalam limabelas tahun terakhir menuntut adanya evaluasi komprehensif. Pertama, evaluasi ditujukan pada proses pemilu agar asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, sebagaimana disuratkan oleh konstitusi benar-benar terwujud. Jika asas tersebut dicerai dalam pelaksanaan pemilu, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, maka pemilu tidak akan menghasilkan orang-orang yang benar-benar dikehendaki rakyat untuk menjadi wakilnya di pemerintahan. Akibatnya, siapa pun yang terpilih menjadi wakil rakyat, legitimasinya akan dipertanyakan. Jika legitimasi wakil rakyat dipertanyakan, maka kebijakan apa pun yang diambil akan sulit diterima oleh rakyat.

Kedua, evaluasi juga ditunjukkan pada hasil pemilu, yakni orang-orang terpilih sebagai wakil rakyat yang duduk di pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Pertanyaan besarnya, apakah mereka bisa mewujudkan cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan sebagaimana dikehendaki sila keempat Pancasila? Apakah mereka konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengabaikan kepentingan golongan atau perseorangan? Apakah rakyat sebagai pihak yang mengirim mereka ke pemerintahan masih mampu mengontrol tindakan

mereka? Jika jawabnya “tidak” maka ada yang salah dalam penyelenggaraan pemilu. Itu artinya pengaturan tentang aktor, sistem, manajemen, dan penegakan hukum pemilu harus dievaluasi dan diperbaiki.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Masyarakat Indonesia itu plural. Pluralitas itu tidak hanya tercermin dari perbedaan ras, etnis, agama, dan kedaerahan, tetapi juga kepentingan kolektif dan ideologi. Perbedaan-perbedaan itulah yang melatarbelakangi pembentukan partai-partai politik. Secara sosiologis, menurut Lipset dan Rokkan (1967) dinamika pembelahan sosial (*social cleavage*) serta ketegangan atau konflik politik yang mengikutinya menjadi latar belakang pembentukan sistem kepartaian dan partai politik. Pondasi sistem kepartaian di Eropa Barat misalnya, dibangun berdasarkan pembelahan sosial yang dihasilkan oleh revolusi nasional, revolusi industri, dan revolusi komunis.

Atas dasar konsep Lipset dan Rokan tersebut, Ambardi (2009) membedakan tiga pembelahan sosial yang melatarbelakangi sistem kepartaian di Indonesia: pembelahan kedaerahan, pembelahan keagamaan, dan pembelahan kelas. Penyatuan Nusantara di bawah kolonial Belanda tidak diimbangi oleh integrasi ekonomi, sehingga Jawa yang produktif terus berkembang, sementara luar Jawa ditelantarkan. Ketidakseimbangan ekonomi ini menghasilkan pembelahan Jawa-luar Jawa atau pusat-daerah. Pembelahan keagamaan versus sekuler juga dimulai pada zaman kolonial pada saat gerakan nasionalis membentuk organisasi-organisasi, seperti Budi Utomo, Partai Nasionalis Indonesia dan lain-lain, sementara pada saat bersamaan lahir organisasi-organisasi keagamaan seperti Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU dan lain-lain. Sedangkan pembelahan kelas tidak berkembang, karena baik pada zaman kolonial maupun sesudahnya tidak pernah berlangsung industrialisasi yang masif.

Sementara itu, Feith dan Castles (1988), memetakan kekuatan politik Indonesia berdasarkan pemikiran politik yang berkembang sejak zaman kolonial hingga Pemilu 1955. Mereka menyimpulkan, kekuatan politik Indonesia berkembang berdasarkan pengaruh pemikiran Barat dan pemikiran tradisional. Pertempuran dan perpaduan dua pemikiran tersebut kemudian melahirkan lima aliran politik, bergerak dari spektrum kiri ke kanan, yang kemudian mewujud dalam bentuk partai politik.

Pertama, komunisme yang mengambil konsep-konsep langsung maupun tidak langsung dari Barat. Mereka seringkali menggunakan idiom politik abangan dan mendapat dukungan kuat dari kalangan abangan tradisional. Komunisme mengambil bentuk utama sebagai kekuatan politik ke dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua, nasionalisme radikal. Nasionalisme adalah pemikiran Barat, namun setelah dikombinasikan dengan pemikiran-pemikiran tradisional, khususnya Jawa, aliran ini berkembang pesat dan bergulir menjadi pergerakan nasional. Aliran ini muncul

sebagai respon terhadap kolonialisme dan berpusat pada Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

Ketiga, tradisionalisme Jawa. Ini jelas aliran yang berangkat dari pemikiran murni tradisional Jawa. Aliran ini tidak muncul sebagai kekuatan politik formal yang kongkret, melainkan mempengaruhi cara pandang aktor-aktor politik dalam Partai Indonesia Raya (PIR), kelompok-kelompok kebatinan dan sangat berpengaruh dalam birokrasi pemerintahan (pamong praja). Keempat, sosialisme demokrat juga mengambil inspirasi dari pemikiran Barat. Aliran ini berkembang di lingkungan perkotaan, terutama di kalangan orang-orang terdidik, yang kemudian muncul dalam bentuk Partai Sosialis Indonesia. Dan kelima, Islam, yang terbagi menjadi dua varian: kelompok Islam reformis/modernis yang mewujud dalam bentuk Partai Masjumi, dan kelompok Islam konservatif/tradisionalis yang berpusat pada Nadhatul Ulama.

Lima aliran pemikiran politik yang bersumber dari Barat dan tradisional kemudian tercermin dari hasil Pemilu 1955, di mana empat partai politik utama mendapat dukungan terbesar dari pemilih: PNI (22%), Masyumi (21%), NU (18%), dan PKI (16%). Sementara PSI yang tokoh-tokohnya menguasai panggung pemerintahan dan perlemen sebelum Pemilu 1955 hanya meraih suara 2%, atau urutan ke-8, di bawah Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII, 3%), Partai Kristen Indonesia (Parkindo, 3%), dan Partai Katolik (2%). Setelah Pemilu 1955, aliran pemikiran dan partai-partai yang mengusungnya tidak bisa berkembang bebas karena dikekang oleh Presiden Soekarno pada zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan ditindas oleh Presiden Soeharto pada zaman Orde Baru (1965-1998). Memasuki era reformasi peta politik kepartaian sudah berubah.

Akibat perubahan-perubahan sosial politik dalam skala nasional maupun global sepanjang 40 tahun pada era Soekarno dan Soeharto, maka secara sosiologis peta kepartaian di Indonesia juga berubah. Aliran pemikiran yang melatari pembentukan partai politik juga sudah berubah, bahkan lenyap, sehingga peta partai politik pun juga berganti. Aliran pemikiran komunisme misalnya, telah lenyap sehingga pasca Orde Baru tidak ada lagi partai yang berdasarkan aliran ini. Sebaliknya, aliran pemikiran developmentalism atau pembangunanisme atau kekaryaan yang diusung Orde Baru sepanjang lebih dari tiga puluh tahun telah menjelma menjadi kekuatan politik dominan yang tetap eksis meskipun rezim Orde Baru sudah tumbang.

Dhakidae (1999) membuat pemetaan ideologi politik partai politik berdasarkan dua garis pendulum: pertama, pendulum vertikal, di mana agama (Islam) berada di atas, dan kebangsaan (nasionalisme) berada di bawah; kedua, pendulum horisontal, di mana kelas berada di kiri, dan developmentalisme berada di kanan. Berbeda dengan Feith dan Castles, Dhakidae mengesampingkan pengaruh pemikiran dari Barat maupun

tradisional. Baik variabel agama, kebangsaan, sosialisme dan developmentalisme, kesemuanya adalah pengaruh globalisme.

Menjelang Pemilu 1999, menurut Dhakidae, partai politik yang mencerminkan ideologi nasionalisme (kabangsaan) adalah PDIP, partai yang mencerminkan ideologi agama (Islam) adalah PPP, partai yang mencerminkan sosialisme adalah PRD, dan partai yang menerminkan developmentalisme adalah Partai Golkar. PAN, PKB, dan PUDI masuk dalam kelompok partai berideologi di tengah. Pada Pemilu 1999, PRD tidak mendapat dukungan rakyat, demikian juga pada Pemilu 2004, sehingga partai ini lenyap, dan seterusnya sosialisme tidak ada wujudnya lagi dalam partai politik di Indonesia.

Setelah Pemilu 2014 peta politik Indonesia didominasi oleh tiga ideologi: pertama, nasionalisme yang mewujud ke dalam PDIP; kedua, Islam, yang mewujud ke dalam PAN, PKB, PKS, dan PPP; dan ketiga, developmentalisme yang mewujud ke dalam Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 beberapa partai politik muncul dengan membawa bendera salah satu dari tiga ideologi tersebut, akan tetapi mereka tidak mendapat dukungan rakyat sehingga akhirnya lenyap.

Berdasarkan teori pembelahan sosial dan aliran pemikiran politik, maka sejak Pemilu 2004 peta ideologi partai politik Indonesia sudah stabil, yakni terdapat tiga ideologi yang bertahan dan akan terus berkembang: nasionalisme, Islam, dan developmentalisme. Ketiga ideologi inilah yang sebetulnya mencerminkan pluralisme politik nasional Indonesia. Tingkat pluralisme ini sesungguhnya lebih sederhana jika dibandingkan yang berkembang pada masa kolonial atau awal kemerdekaan. Otoriterisme Soekarno dan Soeharto ditambah dengan dinamika global telah menyingkirkan dan melenyapkan beberapa ideologi dan partai politik penganutnya.

Kondisi sosial politik itulah yang mestinya menjadi dasar dalam mendesain sistem pemilu agar pluralisme politik yang dihasilkan oleh pemilu juga mencerminkan pluralisme ideologi masyarakat. Dalam sistem pemilu Proporsional, terdapat ruang untuk menyederhanakan sistem kepartaian melalui penerapan variabel besaran daerah pemilihan (*district magnitude*), formula perolehan kursi partai politik (*electoral formula*), dan ambang batas perwakilan (*parliamentary threshold*) agar tiga ideologi tersebut dapat berkompetisi secara leluasa memperebutkan suara rakyat.

Tentu tidak dengan membuat daerah pemilihan berkursi 3, tetapi mengakomodasi kemungkinan berkembangnya varian-varian dari tiga ideologi tersebut. Katakanlah, jika masing-masing ideologi memiliki dua varian, maka membuat daerah pemilihan berkursi 6, sudah cukup mengakomodasi pergerakan tiga ideologi tersebut sekaligus menampung kemungkinan munculnya ideologi atau partai baru.

Sebaliknya, sistem pemilu harus menghindari akomodasi yang begitu luas bagi lahir dan berkembangnya ideologi atau partai baru, misalnya dengan tetap mematok besaran daerah pemilihan lebih dari 6 kursi. Sebab hal ini, secara teknis, tidak hanya menyulitkan pemilih dalam memberikan suara sehingga pemilih tidak terdorong untuk bersikap ideologis atau rasional, tetapi juga mengundang tampilnya petualang-petualang politik untuk mengejar kekuasaan. Keadaan ini tidak hanya mengundang kerumitan dalam masa pemilu, tetapi juga menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif pasca pemilu. Sebab, salah satu faktor yang menyumbang efektivitas pemerintahan adalah sistem multi partai sederhana di parlemen, yang berarti parlemen didominasi oleh tiga, empat atau lima partai politik. Lebih dari itu, pengambilan keputusan akan berkepanjangan dan diwarnai oleh politik transaksional.

C. LANDASAN YURIDIS

Apabila dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya, UUD 1945 Perubahan memiliki kelebihan dalam mengatur pemilu. Pertama, UUD 1945 memberi penegasan tentang asas pemilu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E Ayat (1), yaitu: asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu merupakan bentuk jaminan sekaligus antisipasi konstitusi atas kemungkinan dijadikannya pemilu hanya sekedar formalitas legitimasi bagi yang hendak membangun rezim otoriter. Penegasan asas dimaksud juga sebagai antitesa bagi pemilu-pemilu yang dilakukan sepanjang 1971-1992 yang menurut Liddle (1992) sebagai pemilihan yang terkontrol oleh Soeharto. Saat itu, dalam sarung tangan lembut jabatan dan lembaga-lembaga yang dipilih melalui pemilu, terdapat tangan baja Angkatan Darat yang tidak saja ada di dalam Golkar, melainkan juga aktif dalam kabinet. Dengan modal kekuatan itulah, proses pemilu dapat dikontrol untuk memenangkan Golkar.

Kedua, pengaturan tentang penyelenggara pemilu, di mana penyelenggaraan pemilu diserahkan kepada lembaga mandiri yang terbebas dari intervensi pemerintah. Ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana penyelenggara pemilu adalah pemerintah atau Departemen Dalam Negeri. Kondisi demikian membuka ruang terjadinya kecurangan untuk memenangkan Golkar selama pemilu Orde Baru. Itulah yang melatarbelakangi diserahkannya penyelenggaraan pemilu kepada sebuah institusi negara baru yang terpisah dari kekuasaan pemerintahan. Hal itu diatur dalam Pasal 22E Ayat (4) UUD 1945: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri."

Ketiga, dalam UUD 1945 hasil perubahan terdapat beberapa jenis pemilu. Sebab, yang dipilih secara langsung oleh rakyat tidak hanya Anggota DPR, dan DPRD, melainkan juga presiden dan wakil presiden, anggota DPD, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dipilihnya semua jabatan politik pada cabang kekuasaan eksekutif

dan legislatif merupakan perubahan mendasar yang membedakan UUD 1945 hasil perubahan dengan konstitusi-konstitusi sebelumnya. Terkait pemilihan tersebut, Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Secara lebih spesifik, pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Sedangkan pemilu Anggota DPR diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.” Adapun pemilu anggota DPD diatur dalam Pasal 22C Ayat (1) UUD 1945, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.” Semua norma tersebut berhubungan secara sistematis sekaligus sama-sama merujuk kepada Pasal 22E UUD 1945.

Selain itu, juga terdapat ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Di mana, frasa “dipilih secara demokratis” dimaknai dan dilaksanakan secara langsung melalui pemilu. Dalam hal ini, pemilu juga dilaksanakan untuk pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, merujuk ketentuan Pasal 22E Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, secara kuantitatif, setidaknya ada tujuh jenis jabatan yang dipilih melalui pemilu sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketujuhnya dapat disederhanakan menjadi empat, yaitu: pertama, pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; kedua, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden; ketiga, pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur; dan keempat, pemilu untuk memilih bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.


Jika hendak diklasifikasi lebih jauh, dari aspek pengisian jabatan yang akan mengisi cabang kekuasaan tertentu, pemilu dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu: pemilu anggota legislatif dan pemilu eksekutif. Pemilu legislatif untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan pemilu eksekutif dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, dan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. Adapun dari aspek lingkup penyelenggaraannya, pemilu dapat dikelompokkan menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal. Pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, Anggota DPR dan DPD. Sedangkan pemilu daerah dilaksanakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan anggota DPRD provinsi, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Dipilihnya semua jabatan politik penting, mulai dari presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, serta Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, merupakan turunan dari keinginan agar kehendak rakyat tidak dimanipulasi melalui demokrasi perwakilan yang dilaksanakan sepanjang Orde Baru, di mana, Golkar sebagai mayoritas absolute di DPR, ditambah dengan 20% Anggota DPR yang diangkat mewakili militer dan setengah jumlah anggota MPR diangkat pula oleh presiden memberikan jaminan akan kesetiaan dan keberlanjutan rezim tersebut. Selain itu, juga untuk membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa letigimasi kekuasaan pemerintahan negara adalah kehendak rakyat seperti yang dicita-citakan para pendiri negara ketika membahas Rancangan UUD 1945 Proklamasi, bukan hanya sekedar keinginan elit.

Keempat, terkait pengaturan lebih lanjut tentang pemilu. Dalam UUD 1945, terdapat dua pasal yang secara tegas mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang pemilu dengan undang-undang. Ketentuan dimaksud adalah Pasal 6A Ayat (5) dan Pasal 22E Ayat (6): pertama, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang; dan kedua, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dua ketentuan di atas sama-sama mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang pemilu ke dalam undang-undang. Hanya saja, dua ketentuan tersebut mendelegasikan dengan rumusan yang berbeda. Pasal 6A Ayat (5) mendelegasikan pengaturan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan menggunakan frasa “diatur dalam undang-undang”. Sedangkan Pasal 22E Ayat (6) menggunakan frasa “diatur dengan undang-undang”.

GAMBAR 4.1: KONSTRUKSI PEMBUATAN UNDANG-UNDANG PEMILU MENURUT UUD 1945



Menurut Asshiddiqie (2006), penggunaan frasa “diatur dalam” dan “diatur dengan” memiliki konsekuensi berbeda terhadap pembentukan undang-undang. Frasa “diatur dalam” diartikan bahwa materi yang dimaksud dapat diatur dalam berbagai undang-undang yang bukan bersifat tersendiri. Sedangkan frasa “diatur dengan” mengandung maksud, terdapat perintah untuk secara khusus membentuk undang-undang tersendiri terkait materi yang pengaturannya didelegasikan kepada undang-undang.

Perbedaan rumusan tersebut harus dipahami dalam konteks bahwa Pasal 6A memiliki hubungan sistematis dengan Pasal 22E UUD 1945. Sebaliknya, ketentuan Pasal 22E merupakan ketentuan yang menyatukan semua maksud pemilu yang tersebar dalam UUD 1945, termasuk yang terdapat dalam Pasal 6A UUD 1945. Hubungan seperti itu juga berlaku untuk Pasal 6A Ayat (5) dan Pasal 22E Ayat (6) UUD 1945, yang mana, materi terkait tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden tidak mesti diatur dalam undang-undang tersendiri. Dilihat dari materi muatan yang hanya terkait tata cara, maka menjadi sangat logis pengaturannya digabungkan ke dalam undang-undang yang akan dibentuk berdasarkan Pasal 22E Ayat (6) UUD 1945. Dengan demikian, hanya akan ada satu undang-undang saja yang akan mengatur lebih lanjut semua pemilu yang dimuat dalam UUD 1945.

BAB V

ARAH JANGKAUAN DAN RUANG LINGKUP

A. KERANGKA KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

Aspek Hukum Pemilu: Semua negara demokrasi modern melaksanakan pemilu, tetapi tidak semua pemilu itu demokratis. Terdapat sejumlah standar yang dikenal secara internasional, yang menjadi tolok ukur demokratis tidaknya suatu pemilu. Menurut International IDEA (2004), standar internasional ini menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. Adapun sumber utama standar internasional pemilu demokratis itu adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi, juga Piagam Afrika 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, International IDEA merumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu: penyusunan kerangka hukum, pemilihan sistem pemilu, penetapan daerah pemilihan, hak untuk memilih dan dipilih, badan penyelenggara pemilu, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat, kampanye pemilu yang demokratis, akses ke media dan kebebasan berekspresi, pembiayaan dan pengeluaran, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, peranan wakil partai dan kandidat, pemantauan pemilu, kepatuhan terhadap hukum, dan penegakan peraturan pemilu. Untuk menjamin adanya pemilu yang demokratis, ke-15 aspek tersebut harus dicantumkan dan diperjelas dalam kerangka hukum pemilu (aspek pertama).

Penyusunan Kerangka Hukum: Kerangka hukum pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyoroti semua unsur pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu demokratis. Istilah “kerangka hukum pemilu” mengacu pada semua undang-undang dan dokumen hukum yang terkait dengan pemilu. Secara khusus, kerangka hukum pemilu meliputi ketentuan konstitusional, undang-undang pemilu, dan semua undang-undang lain yang berdampak terhadap pemilu.¹ Termasuk kerangka hukum pemilu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara pemilu dan kode etik. Dalam kerangka hukum itu harus ditegaskan bahwa kekuasaan badan-badan pelaksana pemilu dinyatakan secara jelas, dibedakan, dan diuraikan untuk mencegah

¹ Undang-undang pemilu harus menghindari ketentuan yang bertentangan antara undang-undang yang mengatur pemilu nasional dan undang-undang yang mengatur pemilu lokal. Ketentuan yang mengatur pemilu nasional harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur pemilu lain karena keputusan pengadilan di satu tingkat dapat mempengaruhi perundang-undangan pada wilayah hukum lainnya.

terjadinya pertentangan atau tumpang-tindih kekuasaan yang sedang dijalankan oleh badan-badan lainnya.

Pemilihan Sistem Pemilu: Standar internasional menyebutkan, di dalam sistem pemilu harus terdapat badan-badan yang dipilih, frekuensi pemilu, dan lembaga penyelenggara pemilu. Sistem pemilu harus memastikan bahwa pembagian politik masuk dalam kerangka hukum pemilu untuk menjamin kepesertaan dan keterwakilan politik sehingga pertentangan antar-kelompok dapat diakomodasikan. Pemilihan sistem pemilu terlebih dahulu harus menghitung-hitung sistem pemilu mana yang dapat memenuhi tujuan-tujuan politik dan sesuai dengan keadaan sosial, politik, geografis, dan sejarah negara.²

Penetapan Daerah pemilihan: Kerangka hukum pemilu harus memastikan bahwa daerah pemilihan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suara setara untuk mencapai derajat keterwakilan yang efektif. Kerangka hukum mesti merumuskan bagaimana merencanakan dan menetapkan daerah pemilihan agar dari awal kelompok-kelompok politik menyadari akan konsekuensi-konsekuensinya.

Hak untuk Memilih dan Dipilih: Kerangka hukum harus memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi. Jaminan bahwa setiap warga negara bisa menggunakan hak memilih dan hak dipilih sedemikian penting sehingga di beberapa negara ketentuan tersebut masuk dalam konstitusi.

Badan Penyelenggara Pemilu: Badan penyelenggara pemilu harus dijamin bisa bekerja independen. Hal ini merupakan persoalan penting karena mesin-mesin pelaksana pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, badan tersebut harus bekerja dalam kerangka waktu yang cukup, memiliki sumberdaya yang mumpuni, dan tersedia dana yang memadai. Kerangka hukum pemilu harus mengatur ukuran, komposisi, dan masa kerja anggota badan pelaksana pemilu. Juga perlu diatur hubungan antara badan pelaksana pemilu pusat dan badan-badan pemilu tingkat yang lebih rendah serta hubungan antara semua badan pemilu dengan badan eksekutif. Kerangka hukum harus membuat ketentuan tentang mekanisme untuk memproses, memutuskan, dan menangani keluhan dalam pemilu secara tepat waktu.

Pendaftaran Pemilih dan Daftar Pemilih: Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran

² Memilih sistem pemilu merupakan keputusan paling penting untuk negara demokrasi. Suatu sistem pemilu dapat membantu 'merekayasa' hasil-hasil tertentu, seperti menganjurkan kerja sama dan akomodasi terhadap masyarakat yang terbelah. Sistem pemilu merupakan aturan dan prosedur yang memungkinkan suara yang telah dipungut dalam suatu pemilihan diterjemahkan menjadi kursi dalam badan legislatif atau instansi lain. Sistem pemilu juga dapat mempengaruhi sistem politik (seperti perkembangan sistem kepartaian) serta berfungsi penting dalam hubungan antara warga negara dan pemimpin mereka (seperti pertanggungjawaban politik, keterwakilan, dan daya tanggap).

orang secara tidak sah atau curang. Hak untuk memberikan suara dilanggar apabila kerangka hukum mempersulit seseorang mendaftar untuk memberikan suara. Hak untuk memberikan suara juga dilanggar apabila kerangka hukum gagal menjamin akurasi daftar pemilih atau memudahkan pemberian suara secara curang.

Akses Kertas Suara bagi Partai Politik dan Calon:Semua partai politik dan calon dijamin dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil. Pendaftaran partai politik dan ketentuan akses kertas suara pada waktu pemilu perlu diatur secara berbeda. Prosedur mendapatkan akses kertas suara mungkin sama dengan pendaftaran partai politik, tetapi kerangka hukum pemilu dapat membuatnya lebih mudah bagi partai politik yang telah terdaftar untuk berada di kertas suara. Kerangka hukum pemilu harus mengatur hak bagi individu dan kelompok untuk secara bebas mendirikan partai politik mereka sendiri atau organisasi politik lainnya, dengan jaminan hukum yang memungkinkan mereka bersaing satu sama lain atas dasar perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Kampanye Pemilu yang Demokratis:Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan calon menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (*stakeholder*) dalam proses pemilihan. Pemilu adalah alat untuk menerjemahkan kehendak umum para pemilih ke dalam pemerintahan perwakilan sehingga semua partai dan calon harus dapat menyampaikan program-program, masalah politik, dan pemecahan yang mereka ajukan secara bebas kepada para pemilih selama masa kampanye. Masa kampanye harus ditetapkan dan harus dimulai setelah pencalonan yang sah dari partai dan kandidat serta diakhiri satu atau dua hari sebelum pemberian suara.

Akses Media dan Kebebasan Berekspresi:Semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media. Kerangka hukum harus menjamin mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara. Tidak ada pembatasan terhadap kebebasan berekspresi partai politik dan para kandidat selama kampanye.³ Dengan demikian, masyarakat umum dapat mengetahui *platform* politik, pandangan, dan sasaran dari semua partai dan kandidat dengan cara yang adil dan tidak bias. Perlakuan yang adil ini harus ada di semua media cetak maupun elektronik.

Pembiayaan dan Pengeluaran:Kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye. Tersedianya alternatif pilihan

3 Masalah akses yang merata bagi peserta pemilu ini bisa muncul di media swasta yang tidak dimiliki pemerintah. Jika problem ini muncul, mungkin perlu diatur lebih lanjut. Seharusnya, diskriminasi juga tidak terjadi di media swasta. Apabila iklan politik diperbolehkan, media swasta harus mengenakan tarif yang sama kepada semua partai dan kandidat tanpa perbedaan. Sejumlah wilayah hukum melarang iklan politik dalam bentuk apa pun; namun di wilayah hukum lain larangan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi.

bagi pemilih tergantung kepada adanya partai-partai politik kuat. Pada gilirannya, partai-partai politik memerlukan basis dana untuk membiayai kampanye dan kegiatan operasional partai. Dengan demikian sudah semestinya kerangka hukum menentukan pembiayaan kampanye partai dan kandidat. Ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan partai politik dan para kandidat kadangkala tidak terdapat dalam undang-undang pemilu tetapi dalam undang-undang yang terpisah. Pada dasarnya ada dua bentuk pembiayaan partai dan kandidat: pendanaan dari negara dan pendanaan swasta dalam bentuk sumbangan yang datang dari berbagai sumber.

Pemungutan Suara: Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses semua pemilih. Terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara dan jaminan kerahasiaan kertas suara. Standar internasional mengharuskan suara diberikan dengan menggunakan kertas suara yang rahasia atau dengan menggunakan prosedur pemungutan suara lain yang setara, bebas, dan rahasia.⁴ Karenanya, undang-undang pemilu harus menjamin kerahasiaan pemungutan suara. Harus pula dipastikan adanya mekanisme lain untuk mencegah kecurangan atau pemberian suara ganda. Namun prosedur pemberian suara tidak boleh terlalu rumit atau berbelit-belit sehingga menghambat proses pemberian suara.

Penghitungan dan Rekapitulasi Suara: Penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasi atau direkapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka. Hal ini mengharuskan penghitungan, rekapitulasi, dan pengkonsolidasian suara dihadiri oleh perwakilan partai, kandidat, pemantau, dan masyarakat umum. Kerangka hukum harus menentukan kehadiran perwakilan partai dan kandidat, serta pemantau pemilu selama proses penghitungan, rekapitulasi, dan pengkonsolidasian suara.⁵ Undang-undang harus mengatur bahwa setiap gugatan terhadap penghitungan suara oleh perwakilan partai dan kandidat atau keluhan tentang pengoperasian tempat pemungutan suara harus dicatat secara tertulis oleh ketua panitia tempat pemungutan suara. Laporan itu disertakan dalam laporan ketua panitia tempat pemungutan suara tentang pemungutan suara yang diserahkan kepada badan pelaksana pemilu.

Peranan Wakil Partai dan Calon: Guna melindungi integritas dan keterbukaan pemilu, perwakilan partai dan kandidat harus dapat mengamati semua proses pemungutan suara. Kerangka hukum harus menjelaskan hak dan kewajiban

4 Ketentuan tentang pemberian suara di tempat pemungutan suara harus memastikan keamanan kertas suara. Kertas suara tidak boleh ditandai sebelumnya. Kerahasiaan kertas suara merupakan suatu perlawanan yang efektif terhadap pembelian suara, intimidasi terhadap pemilih, dan pengaruh-pengaruh lain yang tidak semestinya. Panitia pemungutan suara atau pihak lain, kecuali pada saat penghitungan suara, tidak diperbolehkan melihat kertas suara yang telah ditandai oleh pemilih.

5 Kerangka hukum itu harus menjelaskan rumusan yang akan digunakan untuk mengkonversikan suara menjadi kursi di parlemen. Ambang batas perolehan suara (threshold), kuota, dan semua perincian dari rumusan pemilihan harus dinyatakan dengan jelas. Semua kemungkinan –seperti hasil seri, pengunduran diri, atau kematian seorang kandidat– juga harus tercakup. Undang-undang itu harus mencantumkan kriteria yang jelas untuk menentukan kertas suara mana yang sah atau tidak sah.

perwakilan partai dan kandidat di tempat pemungutan suara dan penghitungan suara. Harus juga dijelaskan, meskipun perwakilan partai dan kandidat mempertanyakan keputusan petugas pemungutan dan penghitungan suara, namun dia tidak boleh mempengaruhi pemilih, mengabaikan petunjuk petugas, dan mengganggu pemungutan dan penghitungan suara.

Pemantau Pemilu: Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum harus menetapkan bahwa organisasi masyarakat yang peduli pemilu atau pemantau pemilu dapat memantau semua tahapan pemilu. Kehadiran pemantau pemilu dari dalam maupun luar negeri di negara-negara yang demokrasinya sedang berkembang cenderung menambah kredibilitas dan legitimasi terhadap proses pemilu yang dipantau. Pemantauan juga berguna untuk mencegah kecurangan pemilu, khususnya pada saat pemungutan suara.

Kepatuhan terhadap Hukum dan Penegakan Peraturan Pemilu: Kerangka hukum pemilu harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang pemilu. Dalam hal ini hak memilih dan dipilih setiap warga harus dijamin dan pelanggaran terhadap penggunaan hak memilih dan dipilih akan dikenakan sanksi. Kerangka hukum harus memastikan adanya larangan dan sanksi terhadap siapa saja yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Demi menjamin adanya pemilu demokratis, kelima belas aspek tersebut harus dicantumkan dan diperjelas dalam kerangka hukum pemilu atau undang-undang pemilu (yang merupakan aspek pertama).


Metode Kodifikasi: Berdasarkan tujuan dan metode kodifikasi (sebagaimana dipaparkan pada Bab II), serta membandingkan standar internasional pemilu demokratis yang harus diatur dalam undang-undang pemilu, maka kerangka metode kodifikasi terhadap beberapa undang-undang pemilu yang masih berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: pertama, memastikan ada-tidaknya rumusan tentang asas dan tujuan pemilu yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu; kedua, memastikan ada-tidaknya implementasi asas dan tujuan tersebut ke dalam rumusan peraturan.

Adapun rumusan yang mengimplementasi asas dan tujuan itu meliputi: pengaturan tentang aktor pemilu, sistem pemilu, manajemen atau pelaksanaan pemilu, penegakan hukum pemilu, dan pengaturan lain-lain. Gambar 5.1 memperlihatkan adanya lima pengaturan tersebut akan mewadahi sekaligus melengkapi limabelas aspek standar pemilu demokratis, dengan rincian berikut ini.

Pertama, pengaturan tentang aktor pemilu, meliputi pengaturan tentang penyelenggara, pemilih, dan calon. Kedua, pengaturan tentang sistem pemilu meliputi pengaturan tentang waktu penyelenggaraan, syarat kepesertaan, besaran

daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Ketiga, pengaturan tentang manajemen atau pelaksanaan pemilu, meliputi pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan. Keempat, pengaturan penegakan hukum pemilu, meliputi pengaturan pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan tindak pidana, serta perselisihan administrasi dan perselisihan hasil. Kelima, pengaturan lain-lain.

GAMBAR 5.1: KERANGKA METODE KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU



Alasan Penyatuan UU No 15/2011:Penyatuan UU No 42/2008 dengan UU No 8/2012 tidak perlu dipermasalahkan lagi. Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan agar pemilu presiden dan pemilu legislatif diselenggarakan serentak, secara tidak langsung juga meminta agar dua undang-undang itu disatukan. Sebab, sangat tidak logis dan akan menimbulkan banyak masalah dalam implementasi, jika pemilu presiden dan pemilu legislatif diselenggarakan berbarengan sedangkan undang-undangnya terpisah. Pertanyaan adalah mengapa UU No 15/2011 tentang penyelenggara pemilu dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 tentang pilkada harus juga dikodifikasi ke dalam satu undang-undang pemilu bersama UU No 42/2008 dan UU No 8/2012?

Terdapat empat alasan yang menjadi dasar penyatuan UU No 15/2011 ke dalam undang-undang pemilu. Pertama, demi menciptakan satu undang-undang pemilu yang koheren sehingga mudah dipahami dan diimplementasi. Kedua, menghindari terjadinya duplikasi pengaturan, karena banyak ketentuan dalam UU No 15/2011 yang diatur juga ke dalam UU No 42/2008, UU No 8/2012, dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015. Ketiga, menghindari terjadinya tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan. Keempat, mengurangi Ketentuan-ketentuan teknis operasional yang terdapat dalam UU No 15/2011 karena Ketentuan-ketentuan tersebut sudah diatur dalam undang-undang lain.

Alasan Penyatuan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015:Salah satu dalih mengapa undang-undang pilkada dibuat secara terpisah dari undang-undang pemilu karena pilkada dianggap bukan pemilu. Pilkada ada rezim otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Di bawah BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH, Pasal 18, 18A, dan 18B memang dikenal sebagai pasal-pasal otonomi daerah, sehingga banyak ahli berkeras pengaturan pilkada harus dipisah dari pemilu yang diatur Pasal 22E di bawah BAB VIIB PEMILIHAN UMUM. Singkatnya, karena pilkada tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 22E, maka pilkada bukan pemilu sehingga tidak masuk dalam undang-undang pemilu.

Secara tekstual pandangan tersebut tidak salah. Namun pandangan ini menutup mata terhadap pemilu anggota DPRD yang diatur dalam Pasal 22E, padahal DPRD adalah perangkat otonomi daerah. Apakah dengan masuknya pengaturan pemilu anggota DPRD dalam Pasal 22E berarti DPRD bukan rezim otonomi daerah? Tentu saja tidak. Jadi, kunci masalahnya bukan pada penafsiran teks yang sempit (ini rezim otonomi daerah atau rezim pemilu), tetapi penafsiran yang berangkat dari sejarah lahirnya pasal-pasal konstitusi tersebut, serta realitas politik pemerintahan yang terus berlangsung.

Pertama, secara kronologis, Pasal 18 ayat (4) adalah hasil Perubahan Kedua UUD 1945 pada 2000, sedangkan Pasal 22E adalah hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 2001. Para perumus konstitusi saat Perubahan Kedua menginginkan agar kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat (baca: pemilu), sebagaimana pemilu presiden dan wakil presiden yang akan dibahas pada Perubahan Ketiga nanti.⁶ Namun saat Perubahan Kedua, mereka tidak menggunakan kata “pemilu” tetapi “pemilihan” dengan dua pertimbangan: pertama, isu pemilu baru akan dibahas pada Perubahan Ketiga; kedua, kata “pemilu” bisa menggeneralisasi semua daerah, padahal terdapat beberapa daerah yang memiliki ciri khusus dalam memilih kepala daerah. Oleh karena itu mereka menggunakan frasa yang aman “dipilih secara demokratis”, yang berarti pemilu atau dipilih dengan cara lain, yang masuk dalam cakupan pengertian Pasal 18B.

Kedua, Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” Sedangkan Pasal 18 ayat (4) menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Mengingat dua ketentuan itu berada di bawah BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH, maka titik tekan kedua ketentuan tersebut adalah DPRD dan kepala daerah sebagai subyek pemerintahan daerah; kedua ketentuan itu menomorduakan tata cara pemilihan. Dengan demikian kedua ketentuan tersebut tidak berbicara soal rezim otonomi daerah atau rezim pemilu, melainkan bicara soal siapa pemerintah daerah. Dalam hal ini jawaban konstitusi jelas: DPRD dan kepala daerah. Dan selama ini tidak ada penyimpangan dalam praktik politik sehari-hari.

Jadi membuat undang-undang pilkada tersendiri dengan dalih bahwa pilkada adalah rezim otonomi daerah dan bukan rezim pemilu, sesungguhnya tidak mempunyai alasan konstitusional yang kuat. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk menolak pengaturan pilkada diintegrasikan ke dalam undang-undang pemilu. Apalagi dalam praktik pilkada asas pelaksanaannya juga sama: *luber dan jurdil*. Demikian juga manajemen pelaksanaan tahapan dan model penegakan hukumnya. Yang lebih penting lagi, penyatuan pengaturan pilkada ke dalam undang-undang pemilu akan memudahkan pengaturan sistem pemilu secara komprehensif sehingga bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif. Bagaimanapun juga hasil pemilu adalah anggota legislatif dan pejabat eksekutif yang sama-sama menggerakkan roda pemerintahan.

Pemetaan Materi Undang-undang: Untuk memetakan materi muatan yang

⁶ Lihat Risalah Rapat Ke-36, Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR, Buku Kedua Jili 3C halaman 255 dan 273.

terdapat dalam UU No 42/2008, UU No 15/2011, UU No 8/2012, dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, pertama-tama akan dipastikan dahulu ada-tidaknya rumusan asas dan tujuan pemilu yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu; selanjutnya akan dirunut bagaimana implementasi asas dan tujuan tersebut ke dalam rumusan peraturan.

Tentang asas luber dan jurdil yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, tercantum kembali dalam setiap undang-undang. Demikian juga tujuan pemilu juga tersebut jelas: memilih presiden dan wakil presiden (UU No 42/2008); memilih Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (UU No. 8/2012); dan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk (UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015). Khusus untuk UU No 15/2011 tujuannya adalah membentuk penyelenggara pemilu. Adapun bentuk implementasi asas dan tujuan pemilu itu berupa: pengaturan tentang aktor pemilu, pengaturan tentang sistem pemilu, pengaturan tentang manajemen atau pelaksanaan pemilu, pengaturan tentang penegakan hukum pemilu, dan pengaturan lain-lain, seperti ditunjukkan pada Tabel 5.1.

TABEL 5.1: POKOK-POKOK MATERI MUATAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU

	PENGATURAN AKTOR	PENGATURAN SISTEM	PENGATURAN PELAKSANAAN	PENGATURAN HUKUM	PENGATURAN LAIN-LAIN
UU No 42/2008	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan pemilih • Persyaratan calon 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penyelenggaraan • Metode pencalonan • Metode pemberian suara • Formula calon terpilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencalonan • Kampanye • Pemungutan penghitungan suara • Penetapan hasil • Pelantikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran pidana • Pelanggaran administrasi • Sengketa hasil 	
UU No 15/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan dan fungsi penyelenggara • Mekanisme seleksi penyelenggara 			<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran kode etik 	
UU No 8/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan pemilih • Persyaratan partai politik peserta pemilu • Persyaratan calon 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penyelenggaraan • Besaran daerah pemilihan • Metode pencalonan • Metode pemberian suara • Ambang batas perwakilan • Formula perolehan kursi partai politik • Penetapan calon terpilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan daerah pemilihan • Pendaftaran pemilih • Pendaftaran peserta pemilu • Pencalonan • Kampanye • Pemungutan penghitungan suara • Penetapan hasil • Pelantikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana • Pelanggaran administrasi • Sengketa dalam proses pemilu • Sengketa tata usaha negara pemilu • Sengketa hasil pemilu 	
UU No 1/2015 UU No 8/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggara pilkada • Persyaratan pemilih • Persyaratan calon 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penyelenggaraan • Metode pencalonan • Metode pemberian suara • Formula calon terpilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran pemilih • Pencalonan • Kampanye • Pemungutan penghitungan suara • Penetapan hasil • Pelantikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran pidana • Pelanggaran administrasi • Sengketa tata usaha negara pemilu • Sengketa hasil pemilu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan jadwal pilkada serentak

UU No 8/2012 sebagai Dasar Kodifikasi: Materi muatan UU No 8/2012 lebih lengkap dibandingkan undang-undang pemilu lain karena merupakan hasil penyempurnaan dari dua undang-undang sebelumnya: UU No 12/2003 dan UU No 10/2008. UU No 8/2012 juga lebih kompleks dari undang-undang pemilu lain karena mengatur pemilihan empat lembaga (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) yang masing-masing memiliki kursi banyak. UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 adalah undang-undang pemilu yang paling baru. Namun undang-undang ini hanya mengatur pemilihan dua lembaga yang masing-masing terdiri sepasang kursi: gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

Pengaturan sistem pemilu dalam UU No 8/2012 juga berbeda dengan UU No 42/2008 dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015. Sistem pemilu anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) memiliki variabel lebih banyak daripada sistem pemilu pejabat eksekutif (presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota). UU No 8/2012 mengatur delapan variabel sistem pemilu: waktu penyelenggaraan, syarat kepesertaan, besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih; sedangkan UU No 42/2008 dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 mengatur tiga variabel sistem pemilu: metode pencalonan, metode pemberian suara, formula calon terpilih.

Pengaturan variabel sistem pemilu berimplikasi terhadap pengaturan pelaksanaan tahapan pemilu. Karena UU No 8/2012 mengatur lebih banyak variabel sistem pemilu, maka undang-undang ini juga mengatur lebih banyak tahapan pemilu. UU No 8/2012 mengatur delapan tahapan pemilu: pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, dan pelantikan; sedangkan UU No 42/2008 UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 dan mengatur lima tahapan pemilu: pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan hasil.

Demikian juga dalam pengaturan penegakan hukum, UU No 8/2012 mengandung materi pengaturan lebih lengkap dari undang-undang pemilu lainnya. Undang-undang ini memuat pasal-pasal tindak pidana lebih banyak, demikian juga Ketentuan-ketentuan yang bisa diturunkan sebagai pelanggaran administrasi dan kode etik. UU No 8/2012 merumuskan bentuk perselisihan administrasi dan mekanisme penyelesaiannya, yang mana hal ini tidak terdapat dalam undang-undang pemilu sebelumnya. Selain itu, undang-undang ini juga memerintahkan Mahkamah Agung (MA) untuk menunjuk hakim-hakim khusus untuk menangani perkara pemilu.

Jadi, UU No 8/2012 merupakan undang-undang pemilu terlengkap dalam mengatur sistem pemilu, pelaksanaan tahapan, dan penegakan hukum, sehingga undang-undang ini harus ditempatkan sebagai dasar kodifikasi undang-undang pemilu. Artinya, dalam melakukan kodifikasi undang-undang pemilu, UU No 8/2012 ditempatkan sebagai undang-undang utama, sedang undang-undang lainnya hanya melengkapi atau menambah materi yang belum diatur. Sesuai dengan prinsip peraturan baru mengalahkan peraturan lama (*lex posterior derogat legi priori*), maka atas materi pengaturan yang sama, Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang sebelumnya bisa digantikan oleh Ketentuan-ketentuan dalam UU No 8/2012. Demikian juga, sesuai prinsip peraturan khusus mengalahkan peraturan umum (*lex specialis derogat legi generalis*), maka UU No 8/2012 yang lebih lengkap dan lebih rinci bisa menghapus Ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya sejauh mengatur materi yang sama.

Sebagai undang-undang pemilu legislatif, UU No 8/2012 memang tidak mengatur penyelenggara pemilu sebagai aktor pemilu, karena hal ini secara khusus sudah diatur dalam UU No 15/2011. Demikian juga, pengaturan sistem pemilu dalam UU No 8/2012 juga berbeda dengan dari UU No 42/2008 UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 dan karena memang mengatur jenis pemilu yang berbeda. Oleh karena itu, materi pengaturan penyelenggara pemilu dalam UU No 15/2011 dan sistem pemilu dalam 42/2008 bisa langsung digabungkan dengan UU No 8/2012 dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015. Mekanisme yang sama juga bisa dilakukan atas pengaturan pelaksanaan tahapan, yang memang benar-benar berbeda pengaturan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden, seperti dalam pengaturan dana kampanye.

Putusan MK dan Peraturan KPU: Dari lima undang-undang pemilu yang akan dikodifikasi ke dalam satu naskah undang-undang, tidak satu pun yang luput dari gugatan peninjauan kembali (*judicial review*) ke MK. Di antara gugatan-gugatan itu terdapat beberapa gugatan yang “dikabulkan sebagian” dan “dikabulkan” oleh hakim konstitusi. Adanya gugatan yang “dikabulkan sebagian” dan “dikabulkan” ini berarti terdapat satu atau beberapa ketentuan dalam lima undang-undang pemilu tersebut yang dinyatakan tidak berlaku karena dinilai oleh MK bertentangan dengan UUD 1945. Jenis putusan MK inilah yang harus diadopsi ke dalam kodifikasi undang-undang pemilu.

Walaupun UU No 8/2012 merupakan undang-undang pemilu legislatif ketiga; UU No 42/2008 merupakan undang-undang pemilu presiden kedua; dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 merupakan undang-undang pilkada kedua; bukan berarti materi pengaturan dalam undang-undang tersebut telah lengkap dan sempurna. Tumpang tindih dan kontradiksi antara satu ketentuan dengan ketentuan lain memang semakin kurang, tetapi undang-undang tersebut masih banyak lubang. Artinya ada

suatu ketentuan yang mestinya tercantum dalam undang-undang, tetapi ternyata tidak ada sehingga membutuhkan ketentuan lain. Di sinilah arti penting peraturan KPU. Peraturan KPU jenis ini perlu dimasukkan ke dalam undang-undang.

Penyusunan Naskah Kodifikasi: Berdasarkan pemetaan materi muatan UU No 42/2008, UU No 8/2012, UU No 15/2011 dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, dan putusan MK yang mengoreksi lima undang-undang tersebut, serta materi muatan peraturan KPU yang mestinya masuk dalam undang-undang, maka tahapan penyusunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu adalah sebagai berikut ini.

Pertama, mereview UU No 8/2012, lalu mencermati susunan materi muatan pengaturan karena undang-undang ini masih mencampuradukkan pengaturan sistem pemilu dengan pelaksanaan tahapan, sehingga rumusan pengaturan ini tidak runtut. Pencermatan susunan materi ini juga diperlukan: di satu pihak, guna membandingkan dengan sistematika peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12/2011; di lain pihak, guna menyesuaikan kebutuhan sistematika naskah kodifikasi undang-undang yang menggabungkan lima materi undang-undang.

Kedua, membuat kerangka besar susunan naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Di sini naskah kodifikasi disusun berdasarkan buku (bukan berdasarkan bab lagi) mengingat banyaknya materi yang akan diatur. Dalam menyusun kerangka besar ini tetap berpegang pada logika (pengaturan) pemilu: asas dan tujuan, lalu asas dan tujuan tersebut dijabarkan ke dalam delapan buku atau kelompok pengaturan secara runtut: (1) ketentuan umum; (2) penyelenggara, pemilih, peserta dan calon; (3) sistem; (4) pelaksanaan; (5) Penanganan pelanggaran dan penyelesaian perselisihan; (6) partisipasi masyarakat; (7) ketentuan sanksi; dan (8) ketentuan lain.

Ketiga, memerinci isi masing-masing buku secara konsisten dan menghindari tumpang tindih, dan hasil rincian tersebut dirumuskan ke dalam bab-bab. Keempat, menyusun ulang naskah UU No 8/2012 berdasarkan kerangka buku dan bab yang telah ditentukan. Dalam proses ini apabila terdapat Ketentuan-ketentuan berbeda tetapi mengatur materi yang sama, sesuai asas *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generalis*, maka yang dipakai adalah Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No 8/2012. Sebaliknya, apabila terdapat ketentuan-ketentuan berbeda tetapi mengatur hal yang sama, maka masing-masing ketentuan itu tetap dipertahankan.

Kelima, mencoret Ketentuan-ketentuan yang telah dibatalkan oleh putusan MK. Dan keenam, memasukkan Ketentuan-ketentuan dalam peraturan KPU yang tidak terdapat dalam UU No 42/2008, UU No 15/2011, UU No 8/2012, dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, padahal ketentuan tersebut seharusnya terdapat dalam undang-undang.

Kerangka Kodifikasi: Setelah menyusun naskah kodifikasi melalui enam tahap maka terbentuklah draft naskah kodifikasi undang-undang pemilu yang terdiri dari 8 buku dan 25 bab, sebagaimana tampak pada Tabel 5.2.

TABEL 5.2: KERANGKA KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

BUKU	BAB
BUKU KESATU KETENTUAN UMUM	BAB I PENGERTIAN DAN PENYEBUTAN BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU
BUKU KEDUA PENYELENGGARA, PEMILIH, PESERTA, DAN CALON	BAB III PENYELENGGARA BAB IV PEMILIH BAB V PESERTA BAB VI CALON
BUKU KETIGA SISTEM	BAB VII SISTEM PEMILU NASIONAL BAB VIII SISTEM PEMILU DAERAH
BUKU KEEMPAT PELAKSANAAN	BAB IX PENETAPAN Daerah pemilihan BAB X PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU BAB XI PENDAFTARAN PEMILIH BAB XII PENDAFTARAN CALON BAB XIII KAMPANYE BAB XIV PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BAB XV PENETAPAN HASIL PEMILU BAB XVI PELANTIKAN BAB XVII PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN
BUKU KELIMA PenangananAN PELAnggaran DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN	BAB XVII PenangananAN PELAnggaran BAB XIX PENYELESAIAN PERSELISIHAN
BUKU KEENAM PARTISIPASI MASYARAKAT NON PARTISAN	BAB XX JENIS-JENIS PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XXI KELEMBAGAAN PARTISIPASI MASYARAKAT
BUKU KETUJUH KETENTUAN SANKSI	BAB XXII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI BAB XXIII KETENTUAN SANKSI PIDANA
BUKU KEDELAPAN KETENTUAN LAIN	BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Buku Kesatu Ketentuan Umum menjelaskan pengertian dan penyebutan serta mengatur asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Buku Kedua Penyelenggara, Pemilih, Peserta, dan Calon merupakan pengaturan tentang aktor-aktor pemilu. Buku Ketiga Sistem mengatur sistem pemilu nasional (untuk memilih presiden dan wakil presiden, Anggota DPR dan DPD) dan sistem pemilu daerah (untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, serta anggota DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)

Buku Keempat Pelaksanaan mengatur manajemen atau pelaksanaan pemilu: pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran partai politik peserta pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, dan pelantikan. Buku Kelima Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Perselisihan mengatur tentang penegakan hukum pemilu, sedangkan Buku Keenam Partisipasi Masyarakat mengatur tentang jenis dan kelembagaan partisipasi masyarakat non partisan.

Buku Kedelapan Ketentuan Sanksi mengatur ketentuan sanksi administrasi dan ketentuan sanksi pidana, sedang Buku Ketujuh Ketentuan Lain mengatur tentang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

B. PERUBAHAN PENGATURAN SUBSTANSI PEMILU

Pemilihan Variabel Sistem Pemilu: Sebagaimana dipaparkan pada Bab II, pengaturan substansi pemilu terdapat dalam pengaturan sistem pemilu. Sebab dalam pengaturan sistem pemilu inilah diketahui bagaimana pemilu diselenggarakan dan bagaimana pemilu menghasilkan pemerintahan. Dalam mengatur sistem pemilu harus memperhatikan pertimbangan kepentingan pemilih, partai politik, calon, dan penyelenggara, serta memperhatikan masalah manajemen, anggaran, dan penegakan hukum. Paparan berikut ini akan menjelaskan pemilihan variabel-variabel sistem pemilu yang perlu diatur dalam undang-undang pemilu, khususnya dalam buku ketiga.

Pertama, waktu penyelenggaraan. Penyelenggaraan pemilu legislatif disusul pemilu presiden lalu pilkada yang berserakan waktunya sepanjang empat tahun menimbulkan masalah serius bagi penyelenggara, pemilih, partai politik dan calon, serta negara. Penyelenggara menanggung beban penyelenggaraan yang tidak seimbang karena pada pemilu legislatif memiliki volume dan varian pekerjaan sangat besar, sedang pemilu presiden dan pilkada volume dan varian pekerjaan kecil. Dalam pemilu legislatif, pemilih dibingungkan oleh banyaknya calon, sementara dalam pemilu eksekutif dibingungkan oleh pola koalisi yang tidak jelas. Kebingungan ini tak hanya menjadikan pemilih sulit bersikap rasional, tetapi juga menjadi katalisator praktik politik uang. Partai politik dilanda konflik internal terus menerus yang dipicu oleh pemilihan calon peresiden dan calon kepala daerah yang berjalan sepanjang lima tahun. Para kader partai politik harus menanggung dana politik yang tidak sedikit karena pemilu berjalan berulang-ulang. Pemilu yang berulang-ulang berarti juga menelan anggaran negara yang tidak sedikit.

Sementara itu dari sisi hasil, pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada telah melahirkan pemerintahan stabil tapi tidak efektif baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini terjadi karena tiga jenis pemilu menghasilkan *divided government* di mana eksekutif tidak mendapat dukungan mayoritas legislatif, dan *unconnected government* di mana pemerintah daerah tidak mendapat dukungan pemerintah nasional, atau sebaliknya, karena partai politik atau koalisi partai politiknya berbeda. Roda pemerintahan berjalan, tetapi hampir semua kebijakan eksekutif yang memerlukan persetujuan legislatif selalu datang terlambat dan terdestorsi karena didahului negosiasi dan transaksi politik. Inilah hulu dari kasus-kasus korupsi.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka format dan jadwal pemilu perlu

diubah, dari pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada, menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, Anggota DPR dan DPD; sedangkan pemilu daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan anggota DPRD provinsi, serta memilih bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota. Pemilu nasional dan pemilu daerah tidak hanya mampu mendorong pemilih bersikap rasional, mengurangi beban penyelenggara, menyolidkan partai politik, mengurangi dana politik, dan menghemat dana negara, tetapi juga bisa menghindari terjadinya pemerintahan terbelah secara horisontal dan pemerintahan terputus secara vertikal.

Pemerintahan terbelah dan pemerintahan terputus dapat dihindari karena jika pemilu DPR dan pemilu presiden dibarengkan akan menimbulkan *coattail effect* di mana keterpilihan presiden akan mempengaruhi keterpilihan parlemen, sehingga jika Pasangan Calon No 1 menang, maka koalisi Partai Politik A, Partai Politik B, dan Partai Politik C yang mengusung Pasangan Calon No 1 cenderung menguasai mayoritas kursi DPR. Selain itu, pemilu serentak DPR dan presiden memaksa partai politik membangun koalisi lebih awal sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk membuat platform politik sebagai dasar kampanye dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, jika pemilu nasional diikuti oleh pemilu daerah dua tahun kemudian, maka koalisi dalam pemilu nasional cenderung bertahan pada pemilu daerah, demikian juga *coattail effect* pemilu nasional juga akan berpengaruh pada pemilu daerah. Dalam situasi tersebut, jika kinerja pemerintahan hasil pemilu nasional baik, maka koalisi nasional akan memenangkan pemilu daerah, sehingga pemerintahan terputus bisa dihindari. Tetapi sebaliknya, jika kinerja pemerintahan hasil pemilu nasional buruk, maka pemilih akan menghukum mereka dengan cara tidak memilih kembali dalam pemilu daerah. Akibatnya, terjadi pemerintahan terputus yang kemudian berdampak buruk pada kinerja pemerintahan daerah dan pemerintahan nasional, sehingga dalam pemilu nasional berikutnya koalisi lama akan sulit memenangkan pemilihan.

Jeda waktu dua tahun antara pemilu nasional dengan pemilu daerah membuat pemilih mampu bersikap rasional sehingga bisa memberikan hukuman maksimal atas kinerja pemerintahan hasil pemilu. Ini faktor yang bisa mendorong partisipasi politik pemilih. Dua kali pemilu dalam siklus lima tahunan: di satu pihak, bisa mengefektifkan fungsi suara pemilih dalam memberi hadiah (*reward*) dengan cara memilih kembali, atau memberi hukuman (*punishment*) dengan cara tidak memilih kembali para calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif; di lain pihak, memaksa pemerintah hasil pemilu untuk bekerja keras meningkatkan kinerjanya agar terus mendapat kepercayaan rakyat, sementara oposisi terus terdorong untuk mengkritisi dan memberi alternatif kebijakan agar bisa mendapat kepercayaan untuk memerintah

pada pemilu berikutnya.

Kedua, syarat kepesertaan partai politik. Sejalan dengan pemilu nasional dan pemilu daerah dalam siklus lima tahunan, maka partai politik pemilu nasional memiliki syarat berbeda dengan partai politik pemilu daerah.

Untuk menjadi peserta pemilu nasional, partai politik harus: memiliki kursi DPR; atau memiliki kursi DPRD provinsi di lebih dari 50% provinsi; atau memiliki kursi DPRD kabupaten/kota di lebih dari 50% kabupaten/kota; atau mencapai ambang batas 1% perolehan suara nasional pemilu DPR pada pemilu terakhir. Sementara itu, demi keadilan, khusus pada Pemilu 2019 atau masa peralihan berlaku ketentuan, bahwa partai politik baru diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri dengan syarat memiliki dukungan dari warga negara yang mempunyai hak pilih sebesar minimal sama dengan jumlah suara perolehan kursi terakhir yang diraih partai politik di satu daerah pemilihan DPR pada Pemilu 2014.

Sedangkan untuk menjadi peserta pemilu daerah, partai politik harus: memiliki kursi DPRD provinsi; atau memiliki kursi DPRD kabupaten/kota di lebih dari 50% kabupaten/kota provinsi bersangkutan; atau memiliki dukungan dari warga negara yang mempunyai hak pilih sebesar minimal sama dengan jumlah suara perolehan kursi terakhir yang diraih partai politik di suatu daerah pemilihan DPRD provinsi pada Pemilu 2014.

Syarat kepesertaan pemilu nasional dan pemilu daerah tersebut: di satu pihak, akan mengurangi partai politik peserta pemilu sehingga pemilih tidak begitu banyak menghadapi pilihan calon; di lain pihak, akan membuka kesempatan partai politik untuk terus berkontestansi meski hanya memiliki satu saja kursi di parlemen atau meraih suara mencapai ambang batas 1% perolehan suara nasional pemilu DPR dan mendorong partai politik baru untuk memiliki basis pendukung nyata sebelum mengikuti pemilu.

Secara manajemen, dalam pemilu nasional dan pemilu daerah, penyelenggara harus lebih awal menetapkan partai politik peserta pemilu, karena status kepesertaan pemilu itu membuat mereka mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon pejabat eksekutif. Paling tidak setahun sebelum pemungutan suara, partai politik peserta pemilu harus sudah ditetapkan agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk menggalang koalisi dalam mengajukan pasangan calon pejabat eksekutif.

Ketiga, besaran daerah pemilihan, formula perolehan kursi dan ambang batas perwakilan. Setiap undang-undang pemilu legislatif bertujuan menciptakan sistem multipartai sederhana di parlemen. Namun dari tiga kali pemilu legislatif terakhir, tujuan itu tidak tercapai. Apa yang disebut dengan *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* atau ambang batas perwakilan sesungguhnya

bukan metode yang tepat untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Ambang batas perwakilan memang berhasil mengurangi jumlah partai politik di parlemen, tetapi berkurangnya jumlah partai politik di parlemen bukan berarti mengurangi fragmentasi politik di parlemen. Variabel yang tepat untuk menciptakan sistem multi partai sederhana di parlemen adalah besaran daerah pemilihan dan formula perolehan kursi.

Jika pembentukan sistem pluralisme moderat atau multipartai sederhana (terdapat 3, atau 4, atau 5 partai politik dominan) yang menjadi tujuan pemilu, maka besaran daerah pemilihan 3-10 kursi untuk DPR dan 3-12 kursi untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, harus dikurangi menjadi 3-6 kursi. Apakah besaran daerah pemilihan 3-6 kursi akan mengurangi pluralisme politik yang memang menjadi misi pemilu Proporsional? Jawabnya tidak, jika pluralisme politik itu dilihat dari ragam ideologi politik yang hidup dan berkembang selama ini. Dalam sejarah pasca Orde Baru, Dhakidae (2004) melihat ada tiga jenis ideologi yang terus hidup: nasionalisme (kebangsaan), Islam (religius), dan pembangunanisme (kekayaan). Jika masing-masing punya dua varian, maka sesungguhnya hanya ada enam ideologi, sehingga besaran daerah pemilihan 3-6 kursi sudah cukup untuk mengakomodasi pluralisme politik tersebut.

Variabel kedua yang harus dioptimalkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen adalah formula perolehan kursi partai politik. Selama ini formula yang dipakai adalah metode kuota Hare atau undang-undang menyebutnya dengan BPP (bilangan pembagi pemilihan). Metode ini cenderung menguntungkan partai menengah dan kecil dan merugikan partai besar sehingga melestarikan sistem multi partai ekstrim. Sebagai ilustrasi, jika kuota satu kursi atau BPP sama dengan 100, maka partai politik yang memiliki suara 145suara dan partai yang memiliki 50 suara, sama-sama meraih satu kursi.

Apabila penyederhanaan sistem kepartai menjadi tujuan, maka metode kuota Hare bisa diganti dengan metode kuota Droop atau metode divisor D'Hont. Namun dalam praktik dua metode tersebut cenderung menguntungkan partai besar dan merugikan partai menengah kecil. Oleh karena itu, demi penghitungan konversi suara-kursi yang adil agar sama-sama tidak dirugikan, maka banyak ahli menyarankan menggunakan metode divisor Webster atau divisor ST Lague.

Keempat, metode pencalonan, metode pemberian suara, dan penetapan calon terpilih. Sistem pemilu Proporsional daftar terbuka tetap menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan akuntabilitas wakil rakyat. Namun penerapan sistem ini telah menimbulkan masalah politik uang, wakil rakyat sulit dikontrol, partai politik lemah, sulit melakukan kaderisasi, dan

partai tetap dikuasai segelintir elit.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sistem pemilu Proporsional daftar terbuka harus diperbaiki dengan mengurangi dominasi ketua dan sekretaris partai dalam menentukan daftar calon. Dalam hal ini ada dua pilihan: pertama, daftar calon ditentukan oleh anggota partai politik melalui pemilihan internal; kedua, daftar calon ditentukan oleh rapat pengurus partai politik (dalam hal ini daftar calon Anggota DPR ditetapkan oleh rapat pengurus yang dihadiri pengurus nasional, pengurus provinsi, dan pengurus kabupaten/kota; daftar calon Anggota DPR provinsi ditetapkan oleh rapat pengurus yang dihadiri pengurus provinsi, pengurus kabupaten/kota dan pengurus kecamatan; dan daftar calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh rapat pengurus yang dihadiri pengurus kabupaten/kota, pengurus kecamatan, dan pengurus desa/kelurahan)

Pilihan pertama memang sangat ideal. Namun pemilihan internal membutuhkan dana yang tidak sedikit, merepotkan partai politik dan penyelenggara, dan menyuburkan praktik politik uang di lingkungan partai politik. Atas pertimbangan tersebut, pilihan kedua menjadi yang terbaik. Pilihan kedua ini tak hanya meningkatkan kualitas demokrasi internal partai politik tetapi juga menjauhkan anggota dan pengurus partai politik dari praktik politik uang. Pilihan kedua juga menjamin terpenuhinya ketentuan keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon yang disusun di antara tiga calon terdapat satu calon perempuan, dan ketentuan 30% daerah pemilihan yang dalam daftar calonnya tercantum perempuan pada nomor urut 1.

Bagaimana dengan metode pencalonan presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah? Karena pemilu nasional dan pemilu daerah membarengkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, maka syarat minimal kepemilikan kursi atau raihan suara dari pemilu sebelumnya tidak perlu lagi dijadikan acuan untuk mengajukan pasangan calon pejabat eksekutif. Artinya, partai politik peserta pemilu nasional dengan sendirinya bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden; demikian juga partai politik peserta pemilu daerah bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebaliknya, untuk menghindari monopoli dukungan partai politik, yang berpotensi memunculkan pasangan calon tunggal, maka koalisi partai politik pengusul pasangan calon harus dibatasi, yaitu tidak boleh melampaui 40% dari jumlah kursi legislatif yang dimiliki partai-partai politik.

Sementara itu, demi membuka ruang kompetisi yang sehat, syarat dukungan pemilih bagi pasangan calon kepala daerah dari unsur perseorangan harus diturunkan. Dalam hal ini partai politik tidak perlu khawatir, sebab selama partai politik menampilkan calon-calon yang berkualitas, maka sulit bagi calon perseorangan untuk memenangkan kompetisi karena mereka tidak memiliki struktur organisasi di masyarakat.

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan: UU No 42/2008, UU No 8/2012, dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 tidak konsisten dalam mengartikan “penyelenggaraan” dan “pelaksanaan.” Kedua konsep itu digunakan secara bergantian sehingga menyebabkan penafsiran berbeda-beda. Untuk itu undang-undang kodifikasi pemilu ini akan mendefinisikan kedua konsep tersebut secara konsisten sebagai berikut ini.

Pertama, penyelenggaraan pemilu meliputi: (a) penyusunan peraturan; (b) perencanaan dan penganggaran; (c) persiapan; (d) pelaksanaan tahapan; (e) pengawasan; (f) penegakan hukum; dan (g) pelaporan dan evaluasi. Sedangkan pelaksanaan pemilu terdiri dari: (a) penetapan daerah pemilihan; (b) pendaftaran partai politik peserta pemilu; (d) pendaftaran pemilih; (e) pendaftaran calon; (f) kampanye; (g) pemungutan dan penghitungan suara; (h) penetapan hasil; dan (i) pelantikan calon terpilih.

Kedua, khusus untuk pembentukan daerah pemilihan tidak terjadi pada setiap kali pemilu. Evaluasi dan pembentukan daerah pemilihan cukup dilakukan setiap dua kali pemilu, yang jadwalnya berpatokan pada jadwal sensus penduduk. Dalam hal ini evaluasi dan pembentukan daerah pemilihan dilakukan paling lambat satu tahun setelah hasil sensus penduduk diumumkan. Sementara itu, demi kesiapan partai politik dan penghematan anggaran, pendaftaran partai politik peserta pemilu dilakukan paling lambat satu tahun sebelum pemungutan suara agar partai politik memiliki waktu yang cukup untuk membangun koalisi dalam mengusung pasangan calon pejabat eksekutif. Dengan cara demikian maka pelaksanaan pemilu yang benar-benar berjalan linier dalam masa pemilu sesungguhnya dimulai dari pendaftaran pemilih hingga pelantikan, yang hanya membutuhkan waktu sekitar delapan bulan. Jadwal yang demikian tentu akan menghemat banyak anggaran.

Penegakan Hukum: Dalam rangka kepastian hukum dan efisiennya birokrasi penegakan hukum pemilu, maka pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP, pelanggaran administrasi ditangani KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, tindak pidana ditangani kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sementara itu, perselisihan antarpolisi politik peserta pemilu atau antarcalon dengan sendirinya diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; sedangkan perselisihan administrasi pemilu atau perselisihan tata usaha negara pemilu diselesaikan oleh majelis hakim adhoc pemilu yang dibentuk di MA untuk pemilu nasional dan pengadilan tinggi untuk pemilu daerah; dan perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

C. JANGKAUAN DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG BARU

Jangkauan dan Implikasi Kodifikasi Undang-undang Pemilu:Jangkauan dan implikasi atas kodifikasi undang-undang pemilu ini bisa dilihat dari empat aspek: perancangan, pembahasan, dan perumusan undang-undang; sosialisasi dan pemahaman undang-undang; penyelenggaraan pemilu; dan perubahan undang-undang.

Pertama, implikasi terhadap perancangan, pembahasan, dan perumusan undang-undang. Proses kodifikasi lima undang-undang (UU No 42/2008, UU No 15/2011, UU No 8/2012, dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015) akan melahirkan penerjemahan atas asas, tujuan, sistem pemilu, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu ke dalam beberapa buku yang masing-masing mengatur satu pokok bahasan. Pembagian pokok bahasan itu tersusun secara logis dan sistematis sehingga memudahkan perancangan, pembahasan, dan perumusan undang-undang, yang bisa menghindarkan pembahasan berlarut-larut akibat perbedaan pandangan di antara para pembuat undang-undang.

Selama ini pembahasan undang-undang pemilu antara DPR dan pemerintah sering memakan waktu panjang karena mereka terjebak pada tumpang tindih rumusan pengaturan sehingga gagal menyederhanakan pokok masalah. Perbedaan pandangan di antara para pembuat undang-undang sebetulnya bersumber pada pengaturan sistem pemilu (waktu penyelenggaraan, syarat kepesertaan, besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih). Namun karena rancangan pengaturan sistem tersebut diletakkan dan tersebar di pengaturan pelaksanaan tahapan pemilu (penetapan daerah pemilihan, pendaftaran peserta, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil), maka pokok masalahnya sukar diurai. Akibatnya perdebatannya bertele-tele.

Dengan meletakkan isu sistem pemilu ke dalam satu pokok bahasan tersendiri, maka perdebatan tentang sistem pemilu akan terlokalisasi sehingga para pembuat undang-undang bisa fokus untuk menyelesaikan perbedaan pandangan di antara mereka. Di luar isu sistem pemilu, sebetulnya tidak banyak masalah, jika pun muncul perbedaan akan mudah diselesaikan: pertama, karena hal ini tidak menyangkut kepentingan para pembuat undang-undang; kedua, hampir semua Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang lama bisa diadopsi. Memang rumusan pengaturan tentang sistem pemilu akan berdampak pada rumusan pengaturan pelaksanaan tahapan, tetapi jika perbedaan pandangan tersebut terpetakan dengan jelas, maka dengan mudah dirumuskan beberapa alternatif pengaturan sistem, yang mana hal itu dengan mudah pula diikuti oleh alternatif-alternatif rumusan pengaturan pelaksanaan.

Kedua, wilayah sosialisasi dan pemahaman undang-undang. Sebagai sebuah dokumen hukum tentang ketatanegaraan, politik dan pemerintahan, undang-undang pemilu tentu menarik minat warga negara untuk mempelajari dan memahaminya. Memang sebagai dokumen yang menyatukan pengaturan semua jenis pemilu, undang-undang ini sangat tebal. Namun karena undang-undang ini disusun secara logis dan sistematis beberapa buku yang masing-masing mengatur satu pokok bahasan, maka akan memudahkan siapapun untuk mempelajarinya.

Buku Kesatu mengatur secara umum bagaimana pemilu diselenggarakan. Buku Kedua mengatur siapa saja aktor pemilu: penyelenggara, pemilih, peserta, dan calon. Buku Ketiga mengatur sistem pemilu yang digunakan untuk memilih masing-masing jabatan. Buku Keempat mengatur pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu. Buku Kelima membahas penegakan hukum pemilu. Buku Keenam mengatur partisipasi masyarakat non partisan dalam pemilu. Buku Ketujuh merumuskan ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dan Buku Kedelapan menulis ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Ketiga, implikasi terhadap penyelenggaraan. Penyatuan undang-undang pemilu akan memudahkan penyelenggara pemilu dalam penyusunan peraturan, perencanaan dan penganggaran, persiapan, pelaksanaan tahapan, pengawasan, penegakan hukum, serta pelaporan dan evaluasi. Kemudahan itu didapat karena mereka berpegang pada satu undang-undang yang koheren sehingga tidak menyulitkan implementasi. Bagi para peserta pemilu dan calon juga tidak dibingungkan oleh berbagai peraturan yang di sana sini sering terjadi perbedaan bahkan pertentangan. Demikian juga pemilih, mereka mendapatkan informasi pasti tentang pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya dalam kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi perhatian pemilih.

Keempat, implikasi terhadap perubahan undang-undang. Setiap kali selesai satu penyelenggaraan pemilu, para pemangku kepentingan pemilu melakukan evaluasi. Dari evaluasi tersebut sangat mungkin berujung pada rekomendasi perubahan peraturan undang-undang pemilu. Perubahan bisa saja dilakukan sejauh para pembuat undang-undang menyetujuinya. Namun perubahan-perubahan mendasar yang berujung pada pergantian undang-undang tidak perlu terjadi pada undang-undang pemilu hasil kodifikasi. Sebab undang-undang ini sudah komprehensif, mengatur semua hal secara logis dan sistematis berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya.

Perubahan fundamental bisa saja terjadi bila pembuat undang-undang menghendaki adanya ketentuan baru dalam mengubah pengaturan sistem pemilu. Namun perubahan pengaturan ini, sekali lagi tidak harus berujung pada pergantian

undang-undang, karena pasal-pasal yang mengatur sistem bisa diubah secara parsial, yang lalu dampaknya bisa berlanjut pada pasal-pasal pelaksanaan tahapan pada bagian tertentu. Dengan demikian undang-undang pemilu ini bisa berjangka panjang

Jangkauan dan Implikasi Penyempurnaan Pengaturan Substansi Penyelenggaraan: Penyempurnaan pengaturan substansi penyelenggaraan pemilu punya banyak implikasi. Namun secara umum implikasi-implikasi tersebut bisa dilihat dari dua aspek: pertama aspek proses penyelenggaraan pemilu, dan kedua aspek pemerintahan hasil pemilu.

Pertama, implikasi atas proses penyelenggaraan pemilu. Masalah-masalah yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu selama ini lebih banyak disebabkan oleh penjadwalan pemilu yang tidak koheren antara pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada. Berdasarkan kajian teoritis dan pengalaman empiris, format pemilu nasional (memilih presiden, Anggota DPR dan DPD) dan pemilu daerah (memilih kepala daerah dan anggota DPRD) mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi pemilih, penyelenggara, partai politik, calon, maupun keuangan negara.

Dari sisi pemilih, penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah akan mendorong partisipasi pemilih secara kuantitatif maupun kualitatif. Peningkatan ini terjadi karena pemilih tidak bosan untuk datang ke TPS dua kali dalam lima tahun, tetapi juga bersemangat untuk memberi hukuman kepada partai politik dan calon yang dianggap kinerjanya buruk dengan tidak memilih kembali, atau memberi ganjaran kepada partai politik dan calon yang dinilai kinerjanya bagus. Partisipasi dan rasionalitas pemilih ini menuntut daftar pemilih valid serta ketersediaan surat suara cukup di TPS.

Dari sisi penyelenggara, penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah menjadikan beban kerja seimbang sehingga memungkinkan untuk membuat perencanaan, penganggaran, dan persiapan secara matang demi pelaksanaan tahapan pemilu benar-benar berkualitas. Penyelenggara tidak lagi menghadapi masalah ketersediaan logistik pemilu yang demikian besar, juga tidak lagi menghadapi masalah kesalahan hasil penghitungan suara, karena volume pekerjaan pemilu terbagai seimbang dalam pemilu nasional dan pemilu daerah. Pada titik ini profesionalitas penyelenggara menjadi taruhan sukses penyelenggaraan pemilu karena pemilu sudah *manageable*.

Dari sisi partai politik, penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah membuat mereka tidak disibukkan oleh konflik internal sehingga bisa fokus untuk memperkuat dan mendemokraskan partai politik. Demokratisasi partai politik menjadi kata kunci, karena rasionalitas pemilih mengharuskan partai politik untuk

menjadi penghubung yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Jika peran tersebut tidak bisa berjalan baik, maka partai politik akan dihukum oleh pemilih, dengan cara tidak memilih kembali dalam pemilu berikutnya. Demokratisasi partai politik menuntut partisipasi anggota partai, juga mengharuskan partai politik terbebas dari pengaruh para penyumbang uang sehingga negara harus membantu pendanaan partai politik secara signifikan.

Dari sisi calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif, penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah mendorong para kader berkompetisi secara sehat, baik dalam pemilihan calon di internal partai politik maupun pemilu. Dua pemilihan itu mengharuskan kader partai politik dekat dengan anggota dan pengurus partai tingkat akar rumput. Di sini faktor uang bisa dikalahkan oleh keterlibatan dan kepercayaan. Kader tidak bisa lagi mencoba-coba menjadi calon apabila tidak mendapat dukungan dari pengurus partai tingkat akar rumput. Oleh karena itu, para calon harus melakukan aktif berpartai, berkampanye sepanjang tahun, dan mengelola aspirasi dan tuntutan pengurus, anggota dan konstituen secara cerdas.

Dari sisi keuangan negara, penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah akan menghemat anggaran negara. Sebelumnya dalam kurun lima tahun terdapat sedikitnya empat jenis pemilu, kini tinggal hanya dua kali pemilu. Penghematan anggaran negara akan terjadi secara signifikan karena selama ini honor petugas pemilu dibayar berdasarkan even pemilu, bukan berdasarkan volume pekerjaan. Padahal 65% anggaran pemilu tersedot untuk honor petugas.

Kedua, pemerintahan hasil pemilu. Penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah akan menghindarkan pemerintahan terbelah dan terputus. Terbentuknya pemerintahan yang koheren secara horisontal, di mana pejabat eksekutif terpilih berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen, lebih menjamin pembentukan pemerintahan efektif karena pengambilan kebijakan cenderung cepat karena tidak banyak diwarnai negosiasi dan transaksi antara pejabat eksekutif dan anggota legislatif. Demikian juga, terbentuknya pemerintahan yang koheren secara vertikal, di mana pemerintahan pusat berasal dari partai atau koalisi partai yang sama dengan pemerintahan daerah, lebih menjamin implementasi kebijakan pusat di daerah atau sebaliknya kebijakan daerah mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Namun buruknya kinerja pemerintahan hasil pemilu nasional dapat memunculkan kembali pemerintahan terbelah dan terputus di daerah karena pemilih cenderung menghukum koalisi pemilu nasional dengan cara tidak memilih lagi dalam pemilu daerah. Jika itu yang terjadi, maka efektivitas pemerintahan sulit terwujud.

Penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah mengharuskan adanya masa

transisi untuk menata jadwal penyelenggaraan pemilu, dari pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Di sini jadwal pemilu presiden (yang dibarengkan dengan pemilu DPR dan DPD) menjadi patokan karena UUD 1945 menegaskan bahwa masa jabatan presiden lima tahun sehingga jadwal pemilunya tidak bisa diubah. Selanjutnya secara berangsur-angsur disusun jadwal masa transisi pemilu DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

D. RUANG LINGKUP

Ketentuan Umum: Sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No 12/2011, ketentuan umum dalam undang-undang berisi: pertama, tentang batasan pengertian atau definisi; kedua, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau; ketiga, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Berikut ini beberapa pokok bahasan yang dibahas dalam ketentuan umum.

Pengertian dan Pengelompokan Pemilu: Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian pemilu tersebut kemudian merujuk kepada lembaga-lembaga negara yang pejabatnya dipilih melalui pemilu. Lembaga-lembaga itu adalah presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, gubernur dan wakil gubernur serta DPRD provinsi, dan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan peserta pemilu presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden; peserta pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik; peserta pemilu DPD adalah perseorangan calon anggota DPD; peserta pemilu kepala daerah adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

UUD 1945 menyebut jenis-jenis pemilu, tetapi tidak mengatur pengelompokannya, juga tidak mengatur waktu penyelenggaraannya. Mengenai pengelompokan dan waktu penyelenggaraan pemilu tersebut diserahkan kepada undang-undang. Dalam rangka mengatur waktu penyelenggaraan pemilu, undang-undang pemilu perlu mengelompokkan waktu penyelenggaraan pemilu menjadi dua: pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta Anggota DPR dan DPD yang diselenggarakan dalam waktu bersamaan; sedang pemilu daerah adalah pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan anggota DPRD provinsi, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota

dan anggota DPRD kabupaten/kota yang diselenggarakan dalam waktu bersamaan. Jarak waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah adalah dua tahun, sedang jarak waktu antara pemilu daerah dengan pemilu nasional adalah tiga tahun.

Pelurusan Nama Lembaga Kepanitiaan: Nama “Panitia Pemungutan Suara” atau disingkat “PPS” pertama kali muncul dalam UU No 7/1953 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 1955. Saat itu, nama tersebut merujuk pada panitia pemilu tingkat kecamatan. Namun dalam perkembangan berikutnya, dalam undang-undang pemilu, “PPS” merujuk pada nama panitia tingkat desa/kelurahan. Secara harafiah “Panitia Pemungutan Suara” mestinya hanya melakukan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kenyataannya mereka tidak hanya melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tetapi juga melakukan pendaftaran pemilih dan menjaga kampanye. Dengan demikian sebutan “PPS” sebetulnya tidak tepat dengan ruang lingkup pekerjaannya. Hal ini juga terjadi pada nama “Panitia Pemilihan Kecamatan” atau “PPK” dan “Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara” atau “KPPS”.

Demi menghindari salah pengertian dan menjaga konsistensi pengenaan nama dengan tugas dan ruang lingkup pekerjaan, maka beberapa nama lembaga kepanitiaan pemilu perlu diluruskan: pertama, Panitia Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilu di kecamatan atau nama lain; kedua, Panitia Pemilu Desa/Kelurahan atau nama lainnya, selanjutnya disingkat PPD/K adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilu di desa atau nama lain/kelurahan; ketiga, Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah panitia yang dibentuk oleh PPD/K untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara; keempat, Panitia Pemilu Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu di luar negeri; dan, kelima, Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN adalah panitia yang dibentuk oleh PPLN yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di luar negeri.

Asas dan Tujuan: Mengikuti apa yang sudah digariskan konstitusi, asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber dan jurdil. Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, asas luber sebetulnya berlaku pada saat pemungutan suara, sedangkan asas jurdil berlaku pada kegiatan penghitungan suara. Agar tidak menimbulkan pengertian yang bermacam-macam, maka setiap asas tersebut harus ditegaskan dalam bagian penjelasan undang-undang.

Langsung berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Umum

berarti semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu. Bebas berarti setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Selanjutnya, jujur berarti setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan adil berarti, setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Secara umum, tujuan pemilu nasional adalah memilih presiden dan wakil presiden, serta Anggota DPR dan DPD; sedangkankan tujuan pemilu daerah adalah memilih gubernur dan wakil gubernur dan anggota DPRD provinsi, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota. Sedangkan secara khusus tujuan pemilu nasional dan pemilu daerah harus disebutkan dalam penjelasan undang-undang, yaitu: pertama, meningkatkan partisipasi pemilih; kedua, memperkuat dan mendemokrasikan partai politik; ketiga, menciptakan sistem multi partai sederhana di parlemen; dan keempat, menghindari pemerintahan terbelah (*divided government*) dan pemerintahan terputus (*unconnected government*) demi terwujudnya sistem pemerintahan presidensial efektif.

Prinsip Penyelenggaraan: Sebelumnya, semua undang-undang pemilu tidak konsisten menggunakan istilah “penyelenggaraan” dan “pelaksanaan.” Kedua kata tersebut diperturkarkan secara sembarangan sehingga menimbulkan pengertian yang seakan-akan sama. Padahal UUD 1945 menggunakan dua kata itu secara berbeda, demikian juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah “penyelenggaraan” lebih luas pengertiannya daripada “pelaksanaan”, karena “penyelenggaraan” meliputi pengaturan, perencanaan, persiapan, dan bahkan pelaporan dan evaluasi. Sedangkan istilah “pelaksanaan” merupakan bagian dari “penyelenggaraan”, yakni melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah diatur, direncanakan, dan dipersiapkan. Dalam pemilu, “pelaksanaan” berarti pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.

Oleh karena kedua kata tersebut akan banyak digunakan dalam perumusan pasal-pasal, maka guna menjaga konsistensi dan kepastian pengertian, kedua kata tersebut harus diperjelas pengertiannya pada bagian awal pengaturan, yakni bab tentang asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan. Di sini ditegaskan, bahwa penyelenggaraan pemilu terdiri atas: penyusunan peraturan, perencanaan dan penganggaran, persiapan, pelaksanaan tahapan, pengawasan, penegakan hukum, serta pelaporan dan evaluasi. Sedangkan pelaksanaan tahapan terdiri dari: pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, dan pelantikan calon terpilih.

Pembentukan daerah pemilihan merupakan pelaksanaan tahapan pemilu tidak terjadi pada setiap kali pemilu. Demi menjaga hubungan wakil rakyat dengan konstituennya, evaluasi dan penetapan daerah pemilihan dilakukan setiap dua kali pemilu, sejalan dengan sensus penduduk yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Oleh karena itu ditegaskan bahwa evaluasi dan penetapan daerah pemilihan dilakukan paling lambat dua belas bulan setelah hasil sensus penduduk diumumkan. Sementara itu, penetapan partai politik peserta pemilu harus dilakukan jauh hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan agar partai politik memiliki waktu cukup untuk membangun koalisi dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden (dalam pemilu nasional) dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota (dalam pemilu daerah).

Dengan cara demikian maka pelaksanaan tahapan pemilu yang berjalan linier dan ketat hanya terjadi pada enam tahapan (pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, dan pelantikan calon terpilih) yang bisa berlangsung dalam delapan bulan. Masa pelaksanaan tahapan yang hanya delapan bulan ini akan berdampak pada penghematan anggaran yang signifikan. Apalagi dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu nasional, penyelenggara hanya mendasarkan pada dokumen hasil pemilu sebelumnya; sementara dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu daerah, selain berdasarkan dokumen hasil pemilu sebelumnya, penyelenggara hanya memverifikasi daftar dukungan pemilih berdasarkan data pemilih pemilu terakhir hanya pada satu daerah pemilihan DPRD provinsi, mengingat basis pemilu daerah adalah provinsi.

Ketentuan Materi: Menurut Lampiran II UU No 12/2011 susunan pengaturan materi pokok atau ketentuan materi dalam undang-undang bisa disusun berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, berdasarkan urutan/kronologis, atau berdasarkan urutan jenjang jabatan. Dalam undang-undang pemilu ini, materi pokok atau ketentuan materi disusun secara berurutan sebagai berikut: aktor (penyelenggara, pemilih, peserta, calon); sistem (sistem pemilu nasional dan sistem pemilu daerah); pelaksanaan (pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran partai politik peserta pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, dan pelantikan); penegakan hukum (Penanganan pelanggaran dan penyelesaian perselisihan); dan partisipasi masyarakat (jenis partisipasi dan kelembagaan partisipasi). Masing-masing materi pokok materi tersebut dikemas dalam satu buku, sehingga setiap buku akan dirinci ke dalam bab, bagian, dan paragraf.

Pengaturan Aktor: Aktor pemilu terdiri dari penyelenggara, pemilih, peserta, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif. Dari semua aktor tersebut, pengaturan tentang penyelenggara pemilu membutuhkan kejelasan dan perincian

mengingat penyelenggaralah yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu serta berhasil tidaknya pemilu. Penyelenggara memiliki wewenang membentuk daerah pemilihan, menetapkan partai politik peserta pemilu, menetapkan daftar pemilih, menetapkan daftar calon anggota legislatif dan pasangan calon pejabat eksekutif, mengatur kampanye, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, dan menetapkan hasil pemilu.

Demi menghindari kompleksitas penyelenggaraan sekaligus menghemat anggaran negara untuk penyelenggaraan pemilu, maka penyelenggara pemilu terdiri dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, ditambah Panitia pelaksana di kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS, serta DKPP dan Bawaslu. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota bertindak selaku penyelenggara dan pelaksana sekaligus. Karena posisinya KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota bertindak selaku penegak hukum dalam menangani pelanggaran administrasi. Sedangkan PPK, PPD/L, KPPS termasuk PPLN dan KPPSLN adalah pelaksana pemilu di lapangan yang bertugas atas perintah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Hubungan antara KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan panitia pemilu bersifat hirarkis, sehingga jika terjadi pelanggaran kode etik maka penyelenggara atau pelaksana pemilu di atasnya bisa langsung ambil tindakan dan memberikan sanksi.

Sementara itu DKPP hanya bertugas menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, termasuk jika KPU tidak menanganani pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan panitia pelaksana. Sedangkan Bawaslu bertugas mengawasi pengelolaan dan pelaporan dana kampanye. Bawaslu bisa melakukan penyelidikan dan investigasi serta berwenang memberikan rekomendasi kepada lembaga lain untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ketentuan dana kampanye.

Bagian pertama mengatur tentang KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Isinya meliputi pengaturan tugas, wewenang, dan kewajiban pokok (karena rincian tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sudah tersurat jelas dalam buku pelaksanaan tahapan), syarat-syarat anggota, mekanisme seleksi, pengambilan keputusan, pengenaan sanksi bila melakukan pelanggaran. KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota. KPU menjadi penanggungjawab utama pemilu nasional, sedangkan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menjadi penanggungjawab utama pemilu daerah. Pengaturan tentang KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota harus lengkap karena mereka memegang peran sentral dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana tuntutan konstitusi, mereka harus bekerja mandiri dan profesional.

Bagian kedua mengatur PPK, PPD/L, dan KPPS, serta PPLN dan KPPSLN sebagai

pelaksana pemilu di kecamatan, desa/kelurahan, TPS, dan luar negeri. Bagian ketiga mengatur tentang sekretariat KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagai fasilitator pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU. Bagian keempat mengatur tentang posisi dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas dana kampanye, dan bagian kelima mengatur posisi dan fungsi DKPP sebagai lembaga penegak hukum kode etik yang berdiri permanen dan bisa bersidang sewaktu-waktu.

Selanjutnya pengaturan tentang partai politik peserta pemilu, pemilih, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif, masing-masing mengatur tentang persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu, pemilih, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif.

Dalam pemilu nasional, peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, peserta pemilu DPR adalah partai politik, dan peserta pemilu DPD adalah perseorangan. Dalam pemilu daerah, peserta pemilu gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik, atau perseorangan; sedang peserta pemilu Anggota DPR provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Di sini diatur syarat-syarat partai politik menjadi peserta pemilu nasional dan pemilu daerah. Juga diatur syarat dukungan calon anggota DPD dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota perseorangan.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan dan penghitungan suara genap berusia 17 tahun. Di sini hanya digunakan satu standar saja, yakni umur. Sedang status perkawinan (sudah atau pernah menikah) tidak lagi digunakan sebagai standar, sebab status perkawinan tidak mempengaruhi kedewasaan dalam menggunakan hak politik. Meski demikian, karena pertimbangan historis dan politik, maka anggota TNI dan Polri yang masih aktif untuk sementara tidak bisa menggunakan hak politiknya. Dengan demikian mereka tidak ikut memilih.

Syarat calon presiden dan wakil presiden, Anggota DPR dan DPD, serta syarat calon gubernur dan wakil gubernur dan anggota DPRD Provinsi, dan syarat calon bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota secara umum sama, kecuali umur. Batas minimal umur calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota adalah 31 tahun, sedangkan batas minimal umur calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah 21 tahun. Beberapa persyaratan yang sulit diimplementasi dan menimbulkan kontroversi, dihapus,

seperti syarat sehat jasmani dan rohani serta syarat pendidikan. Dalam praktik pemenuhan kedua syarat tersebut cenderung menjadi media diskriminasi terhadap warga negara tertentu. Kesehatan dan pendidikan tentu penting buat calon anggota legislatif maupun pejabat eksekutif, namun karena dua hal itu adalah sesuatu yang nyata bagi pemilih, maka pemilih sendiri yang akan menjadikan pertimbangan dalam memberikan suara.

Pengaturan Sistem: Dalam pemilu nasional yang memilih presiden dan wakil presiden serta Anggota DPR dan DPRD diatur sistem pemilu presiden, sistem pemilu Anggota DPR, dan sistem pemilu anggota DPD. Pengaturan sistem pemilu presiden dan wakil presiden meliputi metode pencalonan, metode pemberian suara, dan formula calon terpilih. Pengaturan sistem pemilu DPR meliputi besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih. Sedangkan pengaturan sistem pemilu DPD meliputi daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, dan formula calon terpilih.

Dalam pemilu daerah, sistem pemilu gubernur dan wakil gubernur, serta Bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota meliputi metode pencalonan, metode pemberian suara, dan formula calon terpilih. Sedangkan sistem pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota meliputi besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih.

Pengaturan Pelaksanaan: Pelaksanaan pemilu dimulai dari penetapan daerah pemilihan, pendaftaran partai politik peserta pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan. Evaluasi dan penetapan daerah pemilihan dilakukan setiap dua kali pemilu atau setiap sepuluh tahun sekali berdasarkan hasil sensus penduduk. Sedangkan pendaftaran partai politik peserta pemilu diselesaikan paling lambat setahun sebelum pemungutan suara, baik untuk pemilu nasional maupun pemilu daerah. Dengan demikian, dua kegiatan pelaksanaan pemilu tersebut bisa dilepaskan dari pelaksanaan tahapan pemilu sehingga bisa menghemat anggaran penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya, pelaksanaan tahapan pemilu yang merupakan rangkaian kegiatan pemilu yang sambung menyambung terdiri dari: pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, dan pelantikan. Pendaftaran pemilih dimulai awal Januari, pemungutan suara jatuh pada awal Juni, sehingga pelantikan bisa dilakukan pada Oktober untuk hasil pemilu nasional, dan bahkan pada Agustus untuk hasil pemilu daerah.

Pertama, dalam tahapan pendaftaran pemilih ditegaskan bahwa data pemilih pemilu terakhir merupakan data awal yang kemudian dicocokkan dengan data kependudukan yang disediakan pemerintahan. Gabungan data itulah yang kemudian dicek di lapangan oleh petugas untuk menyusun daftar pemilih sementara sebelum kemudian dijadikan daftar pemilih tetap. Ketentuan persyaratan pemilih yang diatur dalam buku sebelumnya menjadi dasar KPU dan jajarannya untuk melakukan pendaftaran pemilih

Kedua, dalam tahapan pendaftaran calon, para calon diminta memenuhi persyaratan calon yang sifatnya personal. Di sini penyelenggara akan melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan tersebut. Dihilangkannya syarat kesehatan dan pendidikan yang sering menimbulkan kontroversi, akan memudahkan penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi. Semua persyaratan calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif sebagaimana diatur pada buku sebelumnya menjadi pedoman KPU dan jajarannya dalam melaksanakan tahapan pendaftaran calon.

Ketiga, dalam tahapan kampanye diatur jenis-jenis kampanye yang dibiayai negara dan yang harus ditanggung peserta, juga diatur jenis-jenis kampanye yang diatur lokasi dan jadwal pelaksanaannya oleh penyelenggara, dan jenis-jenis kampanye yang bebas dilakukan oleh peserta dan calon. Pengelolaan dana kampanye diatur lebih ketat agar prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye benar-benar terwujud dalam praktik kampanye. Di sini mekanisme pengawasan dana kampanye dilakukan oleh Bawaslu. Lembaga ini selain mengawasi dana kampanye, juga didesain untuk mengawasi dana partai politik.

Keempat, dalam tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, Ketentuan-ketentuan yang mendiskriminasi pemilih, khususnya penyandang disabilitas, dihilangkan. Sebaliknya undang-undang harus menjamin penggunaan hak pilih mereka. Dalam pemungutan dan penghitungan suara dibuka peluang bagi penyelenggara pemilu untuk menggunakan teknologi dalam pemungutan dan penghitungan suara setelah mereka melakukan pengkajian yang komprehensif. Praktik mempublikasi secara luas sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS perlu diteguhkan dalam peraturan.

Kelima, dalam tahapan penetapan hasil pemilu, penetapan hasil pemilu nasional dilakukan oleh KPU, sedangkan penetapan hasil pemilu daerah dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota secara bersamaan. Jadwal penetapan harus jelas karena hal ini terkait dengan jadwal perselisihan hasil pemilu di MK.

Keenam, dalam tahapan pelantikan calon terpilih, pengucapan sumpah/janji calon terpilih dilakukan secara bertahap. Dalam pemilu nasional, calon Anggota DPR dan DPD dilantik terlebih dahulu, baru kemudian menyusul presiden dan wakil presiden

terpilih. Demikian juga calon terpilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilantik terlebih dahulu, menyusul kemudian pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota terpilih. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilakukan bersama-sama oleh Presiden di Istana, sedangkan pelantikan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dilakukan bersama-sama oleh gubernur di ibukota provinsi masing-masing.

Pengaturan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Perselisihan: Pelanggaran administrasi ditangani KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Pelanggaran pidana pemilu atau tindak pidana pemilu langsung ditangani kepolisian, kejaksaan dan diputus oleh pengadilan umum. Sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara KPU kabupaten/kota ditangani KPU provinsi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KPU provinsi ditangani KPU, sedangkan pelanggaran kode etik KPU ditangani DKPP. Dalam hal KPU provinsi dan KPU tidak sungguh-sungguh menangani pelanggaran kode etik oleh KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi, KPU bisa dilaporkan ke DKPP.

Perselisihan antarcalon, antarpolisi politik peserta pemilu, atau antara calon dan partai politik peserta pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Perselisihan administrasi pemilu (di mana para pihak merasa dirugikan oleh keputusan KPU) diselesaikan oleh majelis hakim adhoc pemilu yang dibentuk di Mahkamah Agung untuk pemilu nasional dan di pengadilan tinggi untuk pemilu daerah. Selanjutnya perselisihan hasil pemilu nasional dan pemilu daerah diselesaikan oleh MK

Pengaturan Partisipasi Masyarakat: Bagian ini mengatur jenis-jenis partisipasi masyarakat non partisan dalam pemilu, mulai dari sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, survei pemberian suara (*exit poll*), survei hitungan cepat (*quick count*), dan pemantauan pemilu. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi oleh kelompok-kelompok masyarakat non partisan agar kegiatan mereka tetap netral dalam melakukan kegiatan kepemiluan.

Ketentuan Sanksi: Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu. Berbeda dengan UU No 42/2008 dan UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 yang menyatukan semua jenis tindak pidana, UU No 8/2012 membedakan dua jenis tindak pidana: pertama, tindak pidana pelanggaran (Pasal 274-291); kedua, tindak pidana kejahatan (Pasal 292-321). Pembedaan ini juga tercermin dari rumusan sanksi, di mana sanksi tindak pidana kejahatan lebih besar daripada sanksi tindak pidana pelanggaran.

Banyaknya ketentuan sanksi pidana ternyata tidak bisa ditegakkan dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Prosedur penanganan tindak pidana yang panjang (dari

pengawas pemilu ke kepolisian ke kejaksaan ke pengadilan) di satu pihak; dan batasan waktu Penanganan tindak pidana di lain pihak; adalah dua faktor penghambat penegakan hukum ini. Penanganan tindak pidana membutuhkan pembuktian formal dan material sehingga banyaknya ketentuan pidana tidak serta merta banyak kasus yang bisa diselesaikan. Faktanya justru sebaliknya, semakin banyak ketentuan tindak pidana, justru semakin sedikit kasus yang bisa dituntaskan oleh aparat.

Di sinilah Ketentuan-ketentuan tindak pidana harus dievaluasi dan dikurangi. Beberapa tindakan penyelenggara yang dikategorikan tindak pidana harus dihapus dan dialihkan sebagai pelanggaran administrasi, karena tindakan tersebut masih bisa dikoreksi oleh petugas di atasnya. Misalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS cukup diberi sanksi administrasi karena tindakan tersebut masih bisa dikoreksi oleh PPD/L; demikian juga pelanggaran yang dilakukan oleh PPD/L cukup diberi sanksi administrasi karena tindakan tersebut bisa dikoreksi oleh PPK; demikian seterusnya.

Sementara itu, beberapa sanksi pidana yang ditujukan kepada peserta pemilu, selayaknya juga digeser ke sanksi administrasi. Pengenaan sanksi pidana selain sulit dibuktikan di pengadilan, juga tidak memberi efek jera karena vonis yang dijatuhkan pengadilan selalu jauh dari batasan maksimal sanksi yang bisa dijatuhkan hakim. Justru beberapa sanksi administrasi akan efektif mengenai peserta sehingga mereka cepat jera. Sanksi yang dimaksud misalnya, pembatalan calon jelas akan membikin jera para calon. Sanksi administrasi sendiri bertingkat, mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, larangan melakukan sesuatu yang sebetulnya menjadi haknya, pembatalan calon, dan pembatalan peserta pemilu. Ketentuan-ketentuan sanksi administrasi yang penting akan disatukan dalam satu bab sebagaimana sanksi tindak pidana, agar mudah diperhatikan dan dilaksanakan sehingga mampu mencegah kemungkinan datangnya pelanggaran.

Terakhir terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pelanggaran ini merupakan jenis pelanggaran yang hanya akan dikenakan kepada penyelenggara pemilu. Tujuannya adalah menjaga independensi dan kewibawaan lembaga penyelenggara agar proses penyelenggaraan pemilu benar-benar jujur dan adil. Pelanggaran kode etik penyelenggara oleh KPU kabupaten/kota diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh KPU provinsi, pelanggaran oleh KPU provinsi diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh KPU, sedangkan pelanggaran kode etik oleh KPU diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh DKPP. Apabila KPU dan KPU provinsi mengabaikan laporan pelanggaran kode etik penyelenggara, maka mereka bisa diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh DKPP.

Ketentuan Peralihan: Ketentuan peralihan memuat tiga masalah peralihan yang perlu diatur secara jelas dalam undang-undang pemilu: pengaturan masa peralihan menuju jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah; pengaturan masa peralihan jadwal

rekrutmen anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk disesuaikan dengan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah; dan pengaturan masa peralihan pendaftaran partai politik peserta pemilu. Pengaturan masa peralihan pendaftaran partai politik dan penyusunan daftar calon ini penting demi prinsip keadilan dan kesetaraan, sekaligus memberi waktu buat partai politik untuk mempersiapkan diri.

Pertama, pengaturan masa peralihan menuju jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. Konstitusi menetapkan masa kerja presiden dan wakil presiden selama lima tahun, sehingga jadwal pelantikan presiden tidak bisa diubah. Meskipun MK menyatakan bahwa konstitusi tidak mengatur jadwal pemilu dan hal itu menjadi *open legal policy* pembuat undang-undang, namun Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 memerintahkan agar pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara serentak pada 2019. Oleh karena itu Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak Anggota DPR, DPD dan DPRD serta presiden dan wakil presiden. Dari sinilah masa transisi jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah mulai diatur, dengan mempertimbangkan jadwal pilkada sebagaimana diatur dalam UU No 8/2015.

Dengan demikian bisa ditetapkan Pemilu Nasional 2024, Pemilu Nasional 2029, Pemilu Nasional 2034 dan seterusnya untuk memilih secara berbarengan Anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ditetapkan Pemilu Daerah 2022 dengan konsekuensi: pertama, memperpendek masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2019 sampai pada 2022; kedua, mengisi pejabat sementara atas berakhirnya masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2015 dan 2017; ketiga, memperpendek masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2018 sampai pada 2022.

Agar tercipta jadwal pemilu nasional berjarak dua tahun dengan pemilu daerah, dan pemilu daerah berjarak tiga tahun dengan pemilu nasional, maka kepala daerah dan anggota DPRD hasil Pemilu Daerah 2022 masa jabatannya dibatasi sampai Pemilu Daerah 2026, sehingga tersusun siklus pemilu lima tahunan: Pemilu Nasional 2024 dan Pemilu Daerah 2026, Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Daerah 2031, Pemilu Nasional 2034 dan Pemilu Daerah 2036, demikian seterusnya.

Kedua, pengaturan masa peralihan jadwal rekrutmen anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk disesuaikan dengan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. Jadwal rekrutmen anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota selama ini tidak bisa dipertahankan, sebab sudah dua kali pemilu, KPU sedang merekrut anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota pada saat tahapan pelaksanaan pemilu berjalan. Tentu hal ini berdampak buruk terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Mestinya anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sudah dipersiapkan sebelum tahapan pemilu dimulai.

Kelak, setelah selesai penyelenggaraan pemilu daerah, langsung dilakukan rekrutmen anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Jarak antara pemilu daerah dengan pemilu nasional yang tiga tahun, membuat cukup waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu nasional, termasuk di dalamnya rekrutmen seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Dengan demikian setiap menjelang pemilu nasional terdapat penyegaran jajaran penyelenggara pemilu, yang kemudian mereka juga akan menyelenggarakan pemilu daerah, yang jaraknya sekitar dua tahun dari pemilu nasional.

Ketiga, pengaturan masa peralihan pendaftaran partai politik peserta pemilu. Khusus pada Pemilu 2019, partai politik baru bisa menjadi partai politik peserta pemilu nasional apabila mendapat dukungan pemilih sebanyak jumlah suara dari kursi terakhir yang diraih partai politik di suatu daerah pemilihan DPR. Ketentuan peralihan ini dimaksudkan untuk menjaga perlakuan setara di antara calon partai politik peserta pemilu nasional, karena mereka tidak sempat mengikuti pemilu daerah yang hasilnya dijadikan basis penentuan partai politik peserta pemilu nasional.

Ketentuan Penutup: Menurut Lampiran II UU No 12/2011, ketentuan penutup memuat pengaturan tentang penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan undang-undang, nama singkat undang-undang, status undang-undang yang sudah ada, dan saat mulai berlakunya undang-undang. Dalam undang-undang (kodifikasi) pemilu ini yang perlu ditegaskan adalah tentang tidak berlakunya empat jenis undang-undang pemilu yang sudah dikodifikasi dalam satu naskah undang-undang.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pertama, Pasca Perubahan UUD 1945 telah lahir empat belas undang-undang (yang mengatur) pemilu, lima di antaranya masih berlaku: UU No 42/2008, UU No 15/2011, UU No 8/2012, UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015. Kelima undang-undang tersebut mengatur pemilu presiden, penyelenggara pemilu, pemilu legislatif, dan pilkada. Banyaknya undang-undang parsial ini telah menimbulkan kompleksitas pengaturan pemilu sehingga menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum: pertama, di antara undang-undang banyak mengatur materi yang sama tetapi pengaturannya berbeda, bahkan kontradiktif; kedua, empat jenis undang-undang pemilu melakukan pengulangan atau duplikasi; ketiga, penegakan hukum pemilu dalam tiga undang-undang tidak memiliki standar sama; keempat, terjadi ketidakkonsistenan penerapan sistem pemilu antara jenis pemilu yang satu dengan jenis pemilu yang lain.

Kedua, kodifikasi undang-undang pemilu, yang menyatukan empat jenis undang-undang pemilu ke dalam satu naskah, merupakan keniscayaan. Sebab, MK memerintahkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada 2019. Tentu sangat tidak logis, jika dua jenis pemilu diselenggarakan secara serentak, tetapi undang-undangnya berbeda. Sementara itu, meskipun terdapat perdebatan soal pilkada sebagai “rezim otonomi” versus “rezim pemilu”, namun kajian ini menunjukkan, konstitusi tidak mengharamkan penyatuan pengaturan pilkada ke dalam satu undang-undang pemilu. Apalagi asas, manajemen pelaksanaan tahapan, dan sistem penegakan hukumnya juga sama. Hasil kajian dan simulasi penyatuan empat jenis undang-undang pemilu ke dalam satu naskah akan terdiri dari delapan buku: (1) ketentuan umum; (2) penyelenggara, pemilih, peserta, dan calon; (3) sistem; (4) pelaksanaan; (5) Penanganan pelanggaran dan penyelesaian perselisihan; (6) partisipasi masyarakat; (7) ketentuan sanksi; dan (8) ketentuan lain.

Ketiga, kodifikasi undang-undang pemilu juga memudahkan pengaturan sistem pemilu secara komprehensif demi mencapai tujuan politik yang diharapkan. Sesungguhnya, tujuan pemilu tersurat dalam penjelasan setiap undang-undang pemilu yang lahir setelah Perubahan UUD 1945: meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan derajat keterwakilan, menyederhanakan sistem kepartaian, dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Namun tujuan tersebut tidak berhasil dicapai oleh pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada dalam lima belas tahun terakhir. Di satu pihak, hal ini disebabkan oleh pemilihan sistem pemilu yang

tidak mempertimbangkan kesalinghubungan antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) dan sistem pemilu eksekutif (presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota); di lain pihak, juga disebabkan oleh pemilihan variabel sistem pemilu yang tidak tepat.

Keempat, berdasarkan hasil evaluasi secara komprehensif atas penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada dalam limabelas tahun terakhir, kajian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional (memilih presiden dan wakil presiden, serta Anggota DPR dan DPD) dan pemilu daerah (memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah serta anggota DPRD) merupakan langkah strategis untuk menyederhanakan proses dan hasil pemilu. Pemilu nasional dan pemilu daerah dalam siklus lima tahunan, tidak hanya mendorong pemilih bersikap rasional, mengurangi beban penyelenggara, menyolidkan partai politik, mengurangi dana politik, dan menghemat dana negara, tetapi juga bisa menghindari terjadinya pemerintahan terbelah dan pemerintahan terputus, yang menjadi sumber ketidakefektifan pemerintahan, sekaligus sebagai lahan subur politik transaksional dan korupsi.

Kelima, demi menciptakan sistem multi partai sederhana di parlemen, di mana terdapat tiga, empat, atau lima partai dominan, besaran daerah pemilihan pemilu DPR dan DPRD harus diturunkan menjadi 3-6 kursi, formula perolehan kursi menggunakan metode divisor Webster, dan ambang batas perwakilan 1% pada setiap lembaga perwakilan (DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota). Sementara itu untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih sekaligus kontrol pemilih terhadap para wakilnya, sistem pemilu proporsional daftar terbuka, tetap dipertahankan. Sedangkan untuk menutup kelemahan-kelemahan penerapan sistem tersebut, maka metode pencalonan diubah. Daftar calon yang tadinya ditetapkan ketua dan sekretaris partai, kini ditetapkan oleh rapat pengurus partai politik.

Keenam, penyelenggaraan pemilu meliputi: (a) penyusunan peraturan; (b) perencanaan dan penganggaran; (c) persiapan; (d) pelaksanaan tahapan; (e) pengawasan; (f) penegakan hukum; dan (g) pelaporan dan evaluasi. Sedangkan pelaksanaan tahapan pemilu terdiri dari: (a) pendaftaran pemilih; (b) pendaftaran calon; (c) kampanye; (d) pemungutan dan penghitungan suara; (e) penetapan hasil; dan (f) pelantikan calon terpilih. Pembentukan daerah pemilihan dan pendaftaran peserta pemilu dilaksanakan secara terpisah dari enam tahapan tersebut demi menyederhanakan manajemen penyelenggaraan sekaligus menghemat anggaran. Evaluasi dan pembentukan daerah pemilihan cukup dilakukan setiap dua kali pemilu, yang jadwalnya dibarengkan dengan sensus penduduk. Sedangkan pendaftaran peserta pemilu dilakukan paling lambat satu tahun sebelum pemungutan suara agar

partai politik memiliki waktu yang cukup untuk membangun koalisi dalam mengusung pasangan calon pejabat eksekutif.

Ketujuh, demi kepastian hukum dan efisiennya birokrasi penegakan hukum, maka pelanggaran pidana pemilu langsung ditangani kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; pelanggaran administrasi pemilu langsung ditangani KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; sedang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu langsung ditangani oleh DKPP. Sementara itu, perselisihan antar peserta pemilu dan atau antarcalon diselesaikan oleh KPU; perselisihan administrasi pemilu atau perselisihan tata usaha negara pemilu diselesaikan oleh majelis hakim adhoc pemilu yang dibentuk di MA untuk pemilu nasional dan di pengadilan tinggi untuk pemilu daerah; dan perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

B. SARAN

Naskah akademik ini merupakan laporan hasil kajian komprehensif atas pengaturan dan penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada pasca Perubahan UUD 1945. Kajian terhadap pengaturan mendorong dilakukannya kodifikasi undang-undang pemilu; sedang kajian terhadap penyelenggaraan mendorong dilakukannya perubahan-perubahan substansi pengaturan, khususnya pengaturan sistem pemilu demi mencapai tujuan pemilu: meningkatkan partisipasi pemilih, memperkuat dan memdemokraskan partai politik, meningkatkan derajat keterwakilan, menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan naskah akademik ini disusunlah RUU Pemilu sebagaimana disertakan dalam lampiran.

Dua dokumen tersebut direkomendasikan kepada DPR atau pemerintah sebagai bahan untuk menyusun Naskah Akademik dan RUU Pemilu yang resmi, yang akan dibahas bersama antara DPR dan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi undang-undang. Dua dokumen ini juga direkomendasikan sebagai bahan untuk membahas dan memperdebatkan materi RUU tersebut. RUU Pemilu diharapkan bisa dibahas dan diselesaikan pada Masa Sidang DPR 2016, sehingga pada awal 2017 undang-undang pemilu baru sudah diberlakukan. Dengan demikian penyelenggara pemilu, partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif memiliki waktu setidaknya 24 bulan hingga hari H pemungutan suara Pemilu 2019. Itulah waktu yang ideal bagi semua pemangku kepentingan pemilu untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, Kuskridho, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaia di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konpress, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Perundang-undangan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St Paul, Minn: West Publishing Co, 1990.
- Colomer, Josep M (ed), *Handbook of Electoral System Choice*, New York: MacMillan Palgrave, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2011.
- Fahmi, Khairul, Charles Simabura dan Feri Amsari (ed), *Pemilihan Umum Serentak*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Freckmann, Anke and Thomas Wegerich, *The German Legal System*, London: Sweet & Maxwell, 1999.
- Gallagher, Michael and Paul Mitchell (ed), *The Politics of Electoral System*, Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Haris, Syamsuddin (ed), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor, 1998.
- Haris, Syamsuddin, *Praktik Parleментар Demokrasi Presidensial Indonesia*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Horowitz, Donald, *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2012.
- Indrayana, Denny, *Amendemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan, 2007.
- Internasional IDEA, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA, 2004.

- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Kusuma, RMAB, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Laakso and Rein Taagepera, “Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Eropa,” dalam *Comparative Political Studies*, 1979, dan Taagepera, Rein and Matthew Sørberg Shugart, *Seat and Votes: The effects and Determinant of Electoral System*, New Haven: Yale University, 1989.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Latif, Yudi, *Revolusi Pancasila: Kembali ke Rel Perjuangan Kebangsaan*, Bandung: Mizan, 2015.
- Liddle William, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Lijphart, Arendt, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, New York: Oxford University Press, 1994.
- Lijphart, Arendt, *Democracies: Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, New Haven and London: Yale University, 1984.
- Mark Payne (et all), *Democracies in Development: Politics and Reform in America Latin*, Washington DC: Inter-America Bank, The International IDEA, The John Hopkins University Press, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nohlen, Dieter, *Election and Electoral System*, New Delhi: Mac Millan, 1996.
- Noris, Pippa, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*, New York: Cambridge University Press, 2004.
- Oxford University, *Oxford Dictionary of Current English*, New York: Oxford University Press Inc, 2006.
- Ranadireksa, Hendarmin, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Fokus Media, Bandung, 2009.
- Rae, Douglas W, *The Political Consequences Electoral Law*, New Haven and London: Yale University Press, 1967.
- Rehfeld, Andrew, *The Concept of Constituency: Political Representation, Democratic Legitimacy, and Institutional Design*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Renold, Andrew, Ben Reilly, and Andrew Eliis (ed), *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, Stockholm: International IDEA, 2010.
- Saldi, Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi*

- Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sartori, Giovanni, *Parties and Party System: A Frameworks of Analysis*, New York: Cambridge University Press, 1976.
- Subekti, Valina Singka, *Menyusun Konsitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Soemardi, Dedi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1997.
- Soetjipto, Ani, *Politik Perempuan: Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Setjipto, Ani dan Shelly Adelina, *Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati: Pelajaran dan Pengalaman Tiga Partai Pemenang Pemilu 2009*, Jakarta: Parentesis Publsiher, 2012.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, August Mellazt, dan Ismail Fahmi, *Alokasi Kursi DPR 560 ke Provinsi dan Pembentukan Daerah pemilihan 3-6 kursi, 3-8 kursi, dan 3-10 kursi*, Jakarta: Perludem, 2011.
- Supriyanto, Didik dan August Mellazt, *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, Jakarta: Perludem dan Kemitraan, 2011.
- Supriyanto, Didik, Khoirunnisa Agustyati, dan August Mellazt, *Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Jakarta: Perludem, 2013.
- Supriyanto, Didik, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Jakarta: Kemitraan, 2013.
- Supriyanto, Didik, *Politik Perempuan Pasca Orde Baru: Koalisi Perempuan dan Perjuangan Kebijakan Afirmasi dalam Pemilu Legislatif*, Jakarta: Rumah Pemilu, 2013.
- Taagepera, Rein and Mathew Soberg Shugart, *Seat and Vote: The Effects and Determinant of Electoral System*, New Haven: Yale Unoversity, 1989.
- Yamin, Mohammad, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945 Jilid I*, Jakarta: Yayasan Prapandja, 1959.
- Wigjosubroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.
- Wigjosubroto, Soetandyo, *Masalah Pluralisme dalam Sistem Hukum Nasional*, makalah tanpa lokasi, tanpa tanggal.

LAMPIRAN



Sekretariat Bersama
Kodifikasi Undang-Undang Pemilu

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG **PEMILIHAN UMUM**

JAKARTA, APRIL 2016

DAFTAR ISI

KONSIDERAN.....	L—09
BUKU KESATU KETENTUAN UMUM.....	L—11
BAB I PENGERTIAN DAN PENYEBUTAN	L—12
BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN	L—15
Bagian Kesatu Asas dan Tujuan.....	L—15
Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan	L—15
BUKU KEDUA PENYELENGGARA, PEMILIH, PESERTA, DAN CALON	L—19
BAB III PENYELENGGARA	L—20
Bagian Kesatu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	L—20
Bagian Ketiga Kesekretariatan.....	L—34
Bagian Keempat Badan Pengawas Pemilu.....	L—38
Bagian Kelima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	L—46
BAB IV PEMILIH	L—57
BAB V PESERTA.....	L—57
Bagian Kesatu Pemilu Nasional	L—57
Bagian Kedua Peserta Pemilu Daerah.....	L—59
BAB VI CALON	L—61
BUKU KETIGA SISTEM.....	L—63
BAB VII SISTEM PEMILU NASIONAL	L—64
Bagian Kesatu Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	L—64
Bagian Kedua Sistem Pemilu Anggota DPR.....	L—65
BAB VIII SISTEM PEMILU DAERAH	L—67
Bagian Kesatu Sistem Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	L—67
Bagian Kedua Sistem Pemilu Anggota DPRD Provinsi	L—68
Bagian Ketiga Sistem Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota	L—70
Bagian Keempat Sistem Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	L—71
BUKU KEEMPAT PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM	L—75
BAB IX PENETAPAN Daerah pemilihan.....	L—76
Bagian Kesatu Prinsip Pembentukan Daerah pemilihan	L—76
Bagian Kedua Peta Wilayah dan Data Penduduk	L—76
Bagian Ketiga Alokasi Kursi DPR ke Provinsi	L—77
Bagian Keempat Pembentukan Daerah pemilihan Pemilu DPR	L—78
Bagian Kelima Pembentukan Daerah pemilihan Pemilu DPRD Provinsi.....	L—78
Bagian Keenam Pembentukan Daerah pemilihan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota	L—79
Bagian Ketujuh Perancangan, Pengusulan, dan Penetapan Daerah pemilihan	L—79
BAB X PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	L—80
Bagian Kesatu Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Nasional.....	L—80

Bagian Kedua Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Daerah .	L—81
BAB XI PENDAFTARAN PEMILIH	L—83
Bagian Kesatu Daftar Pemilih.....	L—83
Bagian Kedua Pemutakhiran Daftar Pemilih	L—84
Bagian Ketiga Daftar Pemilih Sementara	L—85
Bagian Keempat Daftar Pemilih Tetap.....	L—85
Bagian Kelima Daftar Pemilih Pindahan	L—85
Bagian Keenam Daftar Pemilih Khusus	L—86
Bagian Ketujuh Daftar Pemilih Luar Negeri	L—86
Bagian Kedelapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap.....	L—86
Bagian Kesembilan Sistem Informasi Daftar Pemilih	L—86
BAB XII PENDAFTARAN CALON	L—87
Bagian Kesatu Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden...	L—87
Bagian Kedua Pendaftaran Calon Anggota DPR	L—92
Bagian Ketiga Pendaftaran Calon Anggota DPD	L—94
Bagian Keempat Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	L—96
Bagian Kelima Pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi.....	L—100
Bagian Ketujuh Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	L—107
BAB XIII KAMPANYE	L—110
Bagian Kesatu Prinsip Kampanye	L—110
Bagian Kedua Materi Kampanye	L—111
Bagian Ketiga Metode Kampanye.....	L—112
Bagian Keempat Masa Kampanye.....	L—113
Bagian Kelima Pelaksana Kampanye	L—113
Bagian Keenam Rapat Umum.....	L—118
Bagian Ketujuh Pertemuan Terbatas	L—119
Bagian Kedelapan Pertemuan Dialogis.....	L—120
Bagian Kesembilan Debat Terbuka.....	L—120
Bagian Kesepuluh Penyebaran Bahan Kampanye	L—122
Bagian Kesebelas Pemasangan Alat Peraga.....	L—122
Bagian Keduabelas Pemasangan Iklan di Media Massa.....	L—122
Bagian Ketigabelas Larangan dalam Kampanye	L—123
Bagian Keempatbelas Sanksi atas Pelanggaran Larangan dalam Kampanye.....	L—124
Bagian Kelimabelas Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dalam Kampanye	L—125
Bagian Keenambelas Penerimaan Dana Kampanye Pemilu	L—125
Bagian Ketujuhbelas Larangan Penerimaan Dana Kampanye Pemilu.....	L—132
Bagian Kedelapanbelas Pengeluaran Dana kampanye	L—132
Bagian Kesembilanbelas Larangan Pengeluaran Dana kampanye	L—133
Bagian Keduapuluh Pelaporan Dana Kampanye.....	L—134
BAB XIV PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	L—135
Bagian Kesatu Perlengkapan Pemungutan Suara	L—135
Bagian Kedua Pemungutan Suara	L—139
Bagian Ketiga Penghitungan Suara	L—145
Bagian Keempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara	

di Desa/Kelurahan.....	L—148
Bagian Kelima Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan	L—151
Bagian Keenam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota.....	L—153
Bagian Ketujuh Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi	L—155
Bagian Kedelapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Nasional.....	L—158
Bagian Kesembilan Pemungutan Suara Ulang	L—160
Bagian Kesepuluh Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang.....	L—160
Bagian Kesebelas Rekapitulasi Penghitungan Suara Elektronik	L—163
BAB XV PENETAPAN HASIL PEMILU	L—166
Bagian Kesatu Penetapan Hasil Pemilu Nasional	L—166
Bagian Kedua Penetapan Hasil Pemilu Daerah	L—170
Bagian Ketiga Penggantian Calon Terpilih	L—175
BAB XVI PELANTIKAN	L—179
Bagian Kesatu Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.....	L—179
Bagian Kedua Pelantikan Anggota DPR	L—179
Bagian Kelima Pelantikan Anggota DPRD Provinsi	L—181
Bagian Keenam Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota	L—181
Bagian Ketujuh Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten/Kota	L—182
BAB XVII PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN	L—182

BUKU KELIMA PenangananAN PELanggaran DAN

PENYELESAIAN PERSELISIHAN	L—185
BAB XVIII PenangananAN PELanggaran	L—186
Bagian Kesatu Laporan Pelanggaran	L—186
Bagian Kedua Penangananan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.....	L—187
Bagian Ketiga Penangananan Pelanggaran Administrasi.....	L—188
Bagian Keempat Penangananan Tindak Pidana Pemilu.....	L—188
BAB XIX PENYELESAIAN PERSELISIHAN	L—190
Bagian Kesatu Penyelesaian Perselisihan Administrasi Pemilu ..	L—190
Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu	L—196

BUKU KEENAM PARTISIPASI MASYARAKAT

BUKU KETUJUH KETENTUAN SANKSI	L—205
BAB XXI KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI	L—206
Bagian Kesatu Bentuk Sanksi Administrasi.....	L—206
Bagian Kedua Sanksi Administrasi untuk Penyelenggara Pemilu.....	L—206
Bagian Ketiga Sanksi Administrasi untuk Peserta Pemilu.....	L—211
Bagian Keempat Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi	L—214
BAB XXII KETENTUAN SANKSI PIDANA	L—215

BUKU KEDELAPAN KETENTUAN LAIN-LAIN	L—227
BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN.....	L—228
BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP.....	L—229

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR . . . TAHUN . . .

TENTANG
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - c. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 perlu disatukan, disederhanakan, dan disesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

Mengingat : Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 9, Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 18B, Pasal 19 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 20A Ayat (1), Pasal 21, Pasal 22C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 22D Ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24C Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM

BAB I

PENGERTIAN DAN PENYEBUTAN

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari pemilu nasional dan pemilu daerah.
2. Pemilu Nasional adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Pemilu Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih kepala pemerintah daerah provinsi.
8. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
9. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah pemilu untuk memilih kepala pemerintah daerah kabupaten/kota.
10. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
11. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan

- Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 15. Wakil Gubernur adalah wakil kepala pemerintahan daerah provinsi yang dipilih berpasangan dengan Gubernur.
 16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, selanjutnya disingkat DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 17. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 18. Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah wakil kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih berpasangan dengan Bupati/Walikota.
 19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 20. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
 21. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di provinsi, termasuk Komisi Independen Pemilihan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
 22. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu, termasuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
 23. Panitia Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
 24. Panitia Pemilu Desa/Kelurahan atau nama lainnya selanjutnya disingkat PPD/K adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
 25. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah panitia yang dibentuk oleh PPD/K untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
 26. Panitia Pemilu Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
 27. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN adalah panitia yang dibentuk oleh PPLN yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di luar negeri.
 28. Panitia Pendaftaran Pemilih selanjutnya disingkat Pantarlih adalah panitia yang dibentuk oleh PPD/K yang bertugas untuk melakukan pendaftaran pemilih.
 29. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah

- lembaga yang bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan pemilu dan memeriksa laporan dana kampanye.
30. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan memeriksa laporan dana kampanye di provinsi.
 31. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di kabupaten/kota dan membantu Bawaslu Provinsi dalam memeriksa laporan dana kampanye.
 32. Panitia Pengawas Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwascam, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di kecamatan dan membantu Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam memeriksa laporan dana kampanye.
 33. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
 34. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
 35. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.
 36. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih.
 37. Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.
 38. Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPD adalah Perseorangan.
 39. Peserta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 40. Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 41. Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 42. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 43. Partai Politik Peserta Pemilu Nasional adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR.
 44. Partai Politik Peserta Pemilu Daerah adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 45. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR.
 46. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, atau Perseorangan

47. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, atau Perseorangan.
48. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih yang mengandung misi dan program atau citra diri baik dalam bentuk lisan, tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data atau grafik maupun dalam bentuk lainnya.
49. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
50. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Anggota DPR;
- c. Anggota DPD;
- d. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. Anggota DPRD Provinsi;
- f. Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota; dan,
- g. Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Pemilu terdiri dari Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
- (2) Pemilu Nasional terdiri dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

Pemilu Anggota DPR, dan Pemilu Anggota DPD yang diselenggarakan secara bersamaan.

- (3) Pemilu Daerah terdiri dari Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan secara bersamaan.

Pasal 5

- (1) Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pemilu Nasional diselenggarakan 3 (tiga) tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Daerah.
- (3) Pemilu Daerah diselenggarakan 2 (dua) tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Nasional.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:
 - a. penyusunan peraturan;
 - b. perencanaan dan penganggaran;
 - c. persiapan;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pengawasan;
 - f. penegakan hukum; dan
 - g. pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pembentukan daerah pemilihan;
 - b. pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu;
 - c. pendaftaran pemilih;
 - d. pendaftaran calon;
 - e. kampanye;
 - f. pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. penetapan hasil Pemilu; dan
 - h. pelantikan calon terpilih.

Pasal 7

Penetapan daerah pemilihan Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 12 (duabelas) bulan setelah hasil sensus penduduk diumumkan.

Pasal 8

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan paling lambat 12 (duabelas) bulan sebelum pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilu terdiri atas:

- a. pendaftaran pemilih;
 - b. pendaftaran calon;
 - c. kampanye;
 - d. pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil Pemilu; dan
 - f. pelantikan calon terpilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara.
 - (3) Pelantikan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan paling lambat 4 (bulan) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 10

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas pemungutan suara di dalam negeri dan pemungutan suara di luar negeri.
- (2) Pemungutan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Pemungutan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara di dalam negeri.
- (4) Pemungutan suara luar negeri hanya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR.

Pasal 11

- (1) Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR dan Pemilu Anggota DPD dilakukan oleh KPU.
- (2) Penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi.
- (3) Penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada hari yang sama.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dibiayai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

BUKU KEDUA
PENYELENGGARA, PEMILIH, PESERTA, DAN CALON

BAB III
PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (2) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (4) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Paragraf 2

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 14

- (1) KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat.
- (3) KPU menetapkan organisasi dan tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Peraturan KPU.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota:
 - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

- mempunyai hak suara yang sama.
- (4) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
 - (5) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun untuk satu periode terhitung sejak pelantikan.
 - (6) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode pada jabatan yang sama.

Pasal 17

- (1) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Paragraf 3

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 18

- (1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Nasional meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan pemilu;
 - b. menetapkan rencana program dan anggaran pemilu;
 - c. menetapkan jadwal dan kegiatan pemilu;
 - d. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pemilu;
 - e. menetapkan hasil pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR dan DPD;
 - f. menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu; dan,
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Daerah meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan pemilu;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal dan kegiatan pemilu;
 - c. mengkoordinasikan dan menyupervisi pelaksanaan pemilu;
 - d. menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu; dan,
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, KPU berkewajiban:

- a. memperlakukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Nasional, Calon Anggota DPR dan DPD secara adil dan setara;
- b. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen Pemilu berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai pelaksanaan Pemilu kepada Presiden dan DPR;
- h. menyampaikan laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih;
- i. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Nasional meliputi:
 - a. merencanakan pelaksanaan Pemilu di provinsi;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Daerah meliputi:
 - a. mengusulkan rencana program dan anggaran pemilu kepada KPU;
 - b. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pemilu;
 - c. menetapkan hasil pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
 - d. menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu; dan,
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, KPU Provinsi, berkewajiban:
 - a. memperlakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Provinsi secara adil dan setara;
 - b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - c. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
 - e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen Pemilu berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - f. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan periodik mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu kepada KPU;
 - h. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
 - i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Nasional meliputi:
 - a. merencanakan pelaksanaan Pemilu di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPD/K, dan KPPS;
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pemilu oleh PPK, PPD/K, dan KPPS;
 - d. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Daerah:
 - a. mengusulkan rencana program dan anggaran pemilu kepada KPU;
 - b. membentuk PPK, PPD/K, dan KPPS;
 - c. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pemilu;
 - d. menetapkan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu; dan,
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, KPU Kabupaten/Kota, berkewajiban:
 - a. memperlakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara adil dan setara;
 - b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - c. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi;
 - e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen Pemilu berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

- f. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi;
- h. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

Seleksi calon Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur menurut Undang-Undang ini.

Pasal 22

- (1) Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU.
- (3) Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi.

Pasal 23

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pasal 24

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi

- dan KPU kabupaten/kota; atau
- d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
 - a. melanggar sumpah/janji;
 - b. melanggar kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Anggota KPU oleh Presiden;
 - b. Anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan
 - c. Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.
 - (4) Penggantian antarwaktu Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU cadangan yang disampaikan tim seleksi kepada Presiden;
 - b. Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi cadangan yang disampaikan tim seleksi kepada KPU; dan
 - c. Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon Anggota KPU Kabupaten/Kota cadangan yang disampaikan tim seleksi kepada KPU.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian Anggota KPU yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:
 - a. pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
 - b. rekomendasi dari DPR.
- (2) Pemberhentian Anggota KPU Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d didahului dengan verifikasi oleh KPU atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (3) Pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d didahului dengan verifikasi oleh KPU Provinsi atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye,

- masyarakat, dan/atau pemilih.
- (4) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri.
 - (5) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian Anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Anggota KPU sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
 - (6) Dalam hal rapat pleno KPU atau KPU Provinsi memutuskan pemberhentian Anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
 - (7) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.
 - (8) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh KPU atau KPU Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

Pasal 26

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Dalam hal Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
- (4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali.
- (5) Dalam hal Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini.

Paragraf 6

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 27

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 28

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah:
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 29

- (1) Rapat pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 30

- (1) Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 31

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 32

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib hadir dan memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
- (5) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diberikan hak bicara dalam rapat pleno.

Pasal 33

- (1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya dinyatakan sah dan berlaku.

Paragraf 7

Pertanggungjawaban

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU:
- dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan;
 - dalam hal penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan kepada DPR dan Presiden.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dalam setiap pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.

- (3) KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Paragraf 8

Peraturan dan Keputusan

Pasal 37

- (1) Untuk penyelenggaraan pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk penyelenggaraan pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 38

- (1) Peraturan KPU ditetapkan setelah dilakukan konsultasi publik.
- (2) Ketentuan dan tata cara konsultasi publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

Pasal 39

KPU yang tidak melakukan konsultasi publik dalam penyusunan Peraturan KPU dijatuhi sanksi administrasi berupa peringatan sampai dengan pemberhentian.

Bagian Kedua

PPK, PPD/K, KPPS, PPLN, KPPSLN

Paragraf 1

Panitia Pemilu Kecamatan

Pasal 40

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK.
- (2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran pemilih dan dibubarkan paling lambat 1 (satu)

- bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara yang dimaksud.
 - (5) Hak keuangan Anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 41

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 42

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilu;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Panitia Pemilu Desa/Kelurahan

Pasal 43

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa/kelurahan atau nama lain, dibentuk PPD/K.
- (2) PPD/K berkedudukan di desa/kelurahan atau nama lain.
- (3) PPD/K dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran pemilih dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPD/K diperpanjang dan PPD/K dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.
- (5) Hak keuangan Anggota PPD/K dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 44

- (1) Anggota PPD/K sebanyak 3 (tiga) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Komposisi keanggotaan PPD/K memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Pasal 45

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPD/K meliputi:

- a. melakukan pendaftaran pemilih;
- b. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- c. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- d. membantu tugas PPK;
- e. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 47

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu di TPS;
- c. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada PPD/K;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPD/K sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Panitia Pemilu Luar Negeri

Pasal 48

- (1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia.
- (3) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 49

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPLN meliputi:

- a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap di luar negeri;
- b. melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
- c. membentuk KPPSLN;
- d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;
- e. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;
- f. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
- g. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara Luar Negeri

Pasal 50

- (1) Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PPLN atas nama Ketua KPU.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLN wajib dilaporkan kepada KPU.
- (4) Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 51

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLN meliputi:

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;
- b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
- c. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada PPLN dan saksi peserta Pemilu yang hadir;
- e. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan

- f. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPD/K, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- e. terdaftar sebagai pemilih;
- f. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik;
- g. berdomisili dalam wilayah kerja PPD/K, PPK, PPLN, dan KPPSLN.

Pasal 53

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota PPK, PPD/K, KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota PPK, PPD/K, KPPS, PPLN, KPPSLN sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota PPK/PPD/K/KPPS/PPLN/KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR serta DPD, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pasal 54

- (1) Tata cara seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian Anggota PPK, PPD/K, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dengan Peraturan KPU.
- (2) Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPD/K, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dengan Peraturan KPU.

Bagian Ketiga

Kesekretariatan

Pasal 55

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 56

- (1) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (2) Pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Pasal 57

- (1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Sekretaris Jenderal KPU diusulkan oleh KPU sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.
- (4) Dalam pengusulan calon Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah.
- (5) Presiden memilih 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal KPU dari calon yang diajukan oleh KPU sebagaimana dimaksud ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU.

Pasal 58

- (1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Sekretaris KPU Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris KPU Provinsi dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- (5) Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada ketua KPU Provinsi.

Pasal 59

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris KPU Kabupaten/Kota dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- (5) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 60

Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan KPU.

Pasal 61

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 62

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 64

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing melayani KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 65

- (1) Sekretariat Jenderal KPU bertugas:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
 - e. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU berwenang:
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
 - d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU.
- (4) Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 66

- (1) Sekretariat KPU Provinsi bertugas:
- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur;
 - g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
 - h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi berwenang:
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-

- undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
 - (4) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota;
 - g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Badan Pengawas Pemilu

Paragraf 1

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 68

- (1) Bawaslu berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
- (4) Panwascam berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.

Pasal 69

- (1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap.
- (2) Panwaslu dan Panwascam bersifat ad hoc.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam bersifat hierarkis.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu dibantu oleh Sekretariat Jenderal, Bawaslu Provinsi dibantu oleh Sekretariat, Panwaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat, dan Panwascam dibantu oleh Sekretariat.
- (5) Ketentuan mengenai tata kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam diatur lebih lanjut dengan peraturan Bawaslu.

Pasal 70

- (1) Jumlah anggota:
 - a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) orang;
 - c. Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - d. Panwascam sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Ketua Panwascam dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Setiap Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam mempunyai hak suara yang sama.
- (4) Kepemimpinan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Ketua Panwascam bersifat kolektif kolegial.
- (5) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

- (6) Masa keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode pada jabatan yang sama.
- (7) Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahapan pemilu dimulai, dan berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahapan pemilu selesai.

Pasal 71

Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Ketua Panwascam mempunyai tugas:

- a. memimpin rapat dan seluruh kegiatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam;
- b. bertindak untuk dan atas nama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam keluar dan ke dalam;
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam;
- d. menandatangani seluruh keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam;
- e. menandatangani peraturan Bawaslu khusus untuk Ketua Bawaslu.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 72

- (1) Tugas dan Wewenang Bawaslu meliputi:
 - a. bertanggungjawab terhadap pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu;
 - b. menerima laporan pemantauan masyarakat dan/atau organisasi pemantau pemilu;
 - c. mengawasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu Nasional;
 - d. menerima semua jenis laporan dana kampanye Pemilu Nasional;
 - e. mengaudit penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu Nasional;
 - f. meminta dokumen dan keterangan kepada para pihak yang terkait dengan laporan dana kampanye Pemilu Nasional;
 - g. memanggil dan meminta keterangan para pihak yang terkait dengan laporan dana kampanye Pemilu Nasional;
 - h. mengeluarkan keputusan terkait dengan proses pengawasan, audit, dan pemeriksaan laporan dana kampanye Pemilu Nasional;
 - i. memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti kepada lembaga atau pihak terkait atas hasil pemeriksaan laporan dana

- kampanye Pemilu Nasional;
- j. mengangkat auditor dan/atau staf pendukung untuk menjalankan tugas dan wewenang;
 - k. memilih dan mengangkat Anggota Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - l. melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi meliputi:
- a. mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu di tingkat provinsi;
 - b. mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Daerah;
 - c. menerima hasil pemantauan masyarakat dan/atau pemantau pemilu;
 - d. mengangkat auditor dan/atau staf pendukung untuk menjalankan tugas dan wewenang;
 - e. menerima hasil pemantauan dari masyarakat dan/atau pemantau pemilu;
 - f. mengawasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu Daerah;
 - g. menerima semua jenis laporan dana kampanye Pemilu Daerah;
 - h. mengaudit penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu Daerah;
 - i. meminta dokumen dan keterangan kepada para pihak yang terkait dengan laporan dana kampanye Pemilu Daerah;
 - j. memanggil dan meminta keterangan para pihak yang terkait dengan laporan dana kampanye Pemilu Daerah;
 - k. mengeluarkan keputusan terkait dengan proses pengawasan, audit, dan pemeriksaan laporan dana kampanye Pemilu Daerah;
 - l. memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti kepada lembaga atau pihak terkait atas hasil pemeriksaan laporan dana kampanye Pemilu Daerah;
 - m. memilih dan mengangkat Panwascam;
 - n. melakukan supervisi terhadap tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam.
- (3) Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota meliputi:
- a. mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - b. menerima hasil pemantauan dari masyarakat dan/atau pemantau pemilu;
 - c. membantu Bawaslu Provinsi dan mengawasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu daerah di tingkat kabupaten/kota;

- d. membantu Bawaslu Provinsi menerima semua jenis laporan dana kampanye pemilu daerah di tingkat kabupaten/kota;
 - e. membantu Bawaslu Provinsi meminta dokumen dan keterangan kepada para pihak yang terkait dengan laporan dana kampanye Pemilu Daerah di tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. membantu Bawaslu Provinsi memanggil dan meminta keterangan para pihak yang terkait dengan laporan dana kampanye Pemilu Daerah;
 - g. melakukan supervisi terhadap tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Panwascam.
- (4) Tugas dan Wewenang Panwascam meliputi:
- a. melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu di tingkat Kecamatan;
 - b. membantu Panwaslu Kabupaten/Kota menerima hasil pantauan dan laporan masyarakat dan/atau pemantau pemilu;
 - c. membantu Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu daerah di tingkat Kecamatan;
 - d. membantu Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menerima semua jenis laporan dana kampanye Pemilu Daerah di tingkat Kecamatan;
 - e. membantu Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota meminta dokumen dan keterangan kepada para pihak yang terkait dengan laporan dana kampanye Pemilu Daerah di tingkat Kecamatan;
- (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam berkewajiban:
- a. menyampaikan hasil pemantauan masyarakat dan/atau pemantau pemilu kepada lembaga yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
 - b. mengumumkan hasil pengawasan, audit, dan pemeriksaan laporan dana kampanye Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi pengawasan, audit, dan pemeriksaan dana kampanye Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Paragraf 3

Pengangkatan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/
Kota dan Panwascam

Pasal 73

Seleksi calon Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam diatur menurut Undang-Undang ini.

Paragraf 4

Pelantikan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam

Pasal 74

- (1) Pelantikan Anggota Bawaslu dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pelantikan Anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu.
- (3) Pelantikan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.
- (4) Pelantikan Anggota Panwascam dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

Pasal 75

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwascam dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 5

Pemberhentian Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam

Pasal 76

- (1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar sumpah/janji dan kode etik;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam atau

- e. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
 - e. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk Bawaslu;
 - g. terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana diputuskan oleh Bawaslu bagi Anggota Bawaslu Provinsi; atau
 - h. terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana diputuskan oleh Bawaslu Provinsi bagi Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam.
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Anggota Bawaslu oleh Presiden;
 - b. Anggota Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu;
 - c. Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Provinsi;
 - d. Anggota Panwascam oleh Bawaslu Provinsi.
- (4) Penggantian antarwaktu Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Anggota Bawaslu digantikan oleh calon Anggota Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon Anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu;
 - c. Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu;

- d. Anggota Panwascam digantikan oleh calon Anggota Panwascam peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

Pasal 77

- (1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu;
 - c. dalam proses pemeriksaan DKPP untuk Anggota Bawaslu atas laporan dugaan pelanggaran kode etik;
 - d. dalam proses pemeriksaan Bawaslu untuk Anggota Bawaslu Provinsi;
 - e. dalam proses pemeriksaan Bawaslu Provinsi untuk Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam.
- (2) Dalam hal Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam
- (3) Dalam hal Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
- (4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam dinyatakan aktif kembali.
- (5) Dalam hal Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini.

- (8) Tata cara pengaduan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Bawaslu oleh DKPP diatur dengan Peraturan DKPP
- (9) Tata cara pengaduan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu.

Pasal 78

- (1) Bawaslu Provinsi wajib menindaklanjuti laporan dan/atau temuan pelanggaran etik Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan Anggota Panwascam dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan dan/atau temuan diterima oleh Bawaslu Provinsi.
- (2) Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak menindaklanjuti laporan dan/atau temuan pelanggaran etik Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat diduga melakukan pelanggaran etik.
- (3) Bawaslu wajib menindaklanjuti laporan dan/atau temuan pelanggaran etik Anggota Bawaslu Provinsi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan dan/atau temuan diterima oleh Bawaslu.
- (4) Dalam hal Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dan/atau temuan pelanggaran etik Anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bawaslu dapat diduga melakukan pelanggaran etik

Paragraf 6

Pertanggungjawaban

Pasal 79

Dalam hal menjalankan tugasnya, Bawaslu:

- a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. dalam hal penyelenggaraan seluruh tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Pasal 80

Dalam hal menjalani tugasnya, Bawaslu Provinsi:

- a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. dalam hal penyelenggaraan seluruh tugas, fungsi, wewenang dan lainnya kewajibannya memberikan laporan kepada Bawaslu.

Pasal 81

Dalam hal menjalani tugasnya, Panwaslu Kabupaten/Kota:

- a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. dalam hal penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang dan lainnya kewajiban memberikan laporan kepada Bawaslu Provinsi

Pasal 82

Dalam hal menjalani tugasnya, Panwascam:

- a. dalam hak keuangan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam hal penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang dan lainnya kewajiban memberikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Pasal 83

- (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Bawaslu.
- (3) DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (4) Ketua DKPP dipilih dari dan oleh Anggota DKPP.
- (5) Masa tugas keanggotaan DKPP adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat dilantiknya Anggota DKPP yang baru.
- (6) Seleksi anggota DKPP diatur melalui Undang-Undang ini.

Pasal 84

- (1) DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik penyelenggara Pemilu untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Anggota KPU dan Bawaslu.
- (2) Dalam hal penyusunan kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPP dapat mengikutsertakan pihak lain.
- (3) Kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh penyelenggara Pemilu.
- (4) Kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Anggota DKPP dilantik.

Pasal 85

- (1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan Anggota KPU atau Bawaslu.
- (2) Tugas DKPP meliputi:
 - a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Anggota KPU atau Bawaslu;
 - b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas

pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Anggota KPU atau Bawaslu;

- c. menetapkan putusan; dan
 - d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
- (3) DKPP mempunyai wewenang untuk:
- a. memanggil Anggota KPU atau Bawaslu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
 - c. memberikan sanksi kepada Anggota KPU atau Bawaslu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Pasal 86

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
- (2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Anggota KPU atau Bawaslu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (4) Dalam hal Anggota KPU atau Bawaslu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Anggota KPU atau Bawaslu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Anggota KPU atau Bawaslu yang bersangkutan.
- (6) Anggota KPU atau Bawaslu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
- (7) Pengadu dan Anggota KPU atau Bawaslu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.
- (8) Di hadapan sidang DKPP, pengadu dan Anggota KPU atau Bawaslu yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.
- (9) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti.
- (10) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
- (11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran

- tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
- (12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
 - (13) KPU dan Bawaslu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan tugas DKPP, serta tata beracara diatur dalam Peraturan DKPP.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dibantu oleh sekretariat yang melekat pada Sekretariat Jenderal KPU.

Bagian Keenam

Seleksi Penyelenggara

Paragraf 1

Seleksi Calon Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP

Pasal 89

Syarat untuk menjadi calon Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- d. berhak memilih dan dipilih;
- e. berpendidikan paling rendah S-1;
- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- g. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;
- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. memiliki pengetahuan dan pengalaman kepemiluan;
- j. memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil serta komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu;
- k. bersedia bekerja penuh waktu;
- l. bersedia tidak merangkap jabatan apapun; dan
- m. bersedia tidak mendaftar untuk menjadi calon Anggota KPU, Bawaslu dan DKPP secara bersamaan.

Pasal 90

- (1) Syarat khusus untuk menjadi calon Anggota KPU adalah:
 - a. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - b. memiliki pengalaman dan kemampuan manajerial di bidang kepemiluan;
 - c. memiliki komitmen dan dedikasi terhadap terciptanya penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, demokratis, transparan, akuntabel, dan efisien.
- (2) Syarat khusus untuk menjadi calon Anggota Bawaslu adalah:
 - a. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon Anggota Bawaslu, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Anggota Bawaslu Provinsi, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon Anggota Panwascam;
 - b. berlatar belakang profesi/pendidikan akuntan, hukum, politik dan/atau memiliki pengalaman dan pemahaman di bidang kepemiluan minimal 7 (tujuh) tahun untuk calon Anggota Bawaslu dan 5 (lima) tahun untuk calon Anggota Bawaslu Provinsi, berlatar belakang minimal SMA/ sederajat atau memiliki pengalaman dan pemahaman di bidang kepemiluan minimal 3 (tiga) tahun untuk calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - c. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil serta komitmen dan dedikasi terhadap terciptanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, serta pengawasan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berkeadilan.
- (3) Syarat khusus untuk menjadi calon Anggota DKPP adalah:
 - a. berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - b. memiliki pengalaman di bidang penegakan kode etik dan/atau hukum dan/atau memiliki pengalaman dan pemahaman di bidang kepemiluan minimal 15 (lima belas) tahun;
 - c. memiliki komitmen dan dedikasi terhadap terciptanya penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Pasal 91

- (1) Presiden membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP yang akan diajukan kepada DPR.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah;
 - b. 4 (empat) orang dari unsur masyarakat yang memahami permasalahan penyelenggaraan pemilu;
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat yang memahami permasalahan pengelolaan dana kampanye;
 - d. 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat yang memahami permasalahan

- penegakan kode etik.
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - c. memahami permasalahan partai politik, audit dana kampanye, penegakan hukum dan Pemilu; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.
 - (5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun.
 - (6) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP.
 - (7) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
 - (8) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan Pemilu Daerah.

Pasal 92

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

Pasal 93

- (1) Untuk memilih calon Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP tim seleksi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. menerima pendaftaran calon Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi calon Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP;
 - e. melakukan tes bebas narkoba;
 - f. melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.
- (2) Untuk memilih calon Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP yang berasal dari Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP yang masih menjabat, tim seleksi melakukan evaluasi kinerja Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP selama masa jabatannya.
- (3) Untuk memilih calon Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP yang bukan berasal dari Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP yang masih menjabat, tim seleksi melakukan tes tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai pemilu, pengetahuan audit, penegakan hukum dan pengawasan serta tes wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu, audit, penegakan hukum dan pengawasan.

Pasal 94

- (1) Tim seleksi menetapkan 7 (tujuh) calon Anggota KPU, 5 (lima) calon Anggota Bawaslu, dan 5 (lima) calon Anggota DKPP dalam rapat pleno.
- (2) Tim seleksi menetapkan 7 (tujuh) calon Anggota KPU cadangan, 5 (lima) calon Anggota Bawaslu cadangan, dan 5 (lima) calon Anggota DKPP cadangan dalam rapat pleno.
- (3) 7 (tujuh) calon Anggota KPU, 5 (lima) calon Anggota Bawaslu dan 5 (lima) calon Anggota DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 7 (tujuh) calon Anggota KPU cadangan, 5 (lima) calon Anggota Bawaslu cadangan, dan 5 (lima) calon Anggota DKPP cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden.

Pasal 95

Presiden mengajukan 7 (tujuh) nama calon Anggota KPU, 5 (lima) calon Anggota Bawaslu, dan 5 (lima) calon Anggota DKPP kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya hasil tim seleksi.

Pasal 96

- (1) Proses persetujuan Anggota KPU, Anggota Bawaslu, dan Anggota DKPP di DPR dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon Anggota KPU, Anggota Bawaslu, dan Anggota DKPP dari Presiden.
- (2) DPR menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) calon Anggota KPU, 5 (lima) calon Anggota Bawaslu, dan 5 (lima) calon Anggota DKPP sebagai Anggota KPU, Anggota Bawaslu, dan Anggota DKPP terpilih.

Pasal 97

- (1) Dalam hal DPR tidak menyetujui sebagian atau semua calon Anggota KPU, calon Anggota Bawaslu, dan calon Anggota DKPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 maka Presiden menyerahkan sebagian atau semua nama calon Anggota KPU cadangan, calon Anggota Bawaslu cadangan, dan calon Anggota DKPP cadangan sejumlah nama yang tidak disetujui oleh DPR.
- (2) Presiden wajib menyerahkan nama calon Anggota KPU, calon Anggota Bawaslu, dan calon Anggota DKPP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPR menyatakan tidak setuju.
- (3) DPR memberikan persetujuan terhadap nama calon Anggota KPU, calon Anggota Bawaslu dan calon Anggota DKPP pengganti yang disampaikan oleh Presiden.

Pasal 98

- (1) Presiden mengesahkan Anggota KPU, Bawaslu dan DKPP terpilih yang disampaikan oleh DPR paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 7 (tujuh) nama Anggota KPU terpilih, 5 (lima) nama Anggota KPU, dan 5 (lima) nama Anggota DKPP.

- (2) Pengesahan Anggota KPU, Bawaslu dan DKPP terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 2

Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 99

- (1) KPU membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di setiap provinsi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dilatur melalui Peraturan KPU.
- (8) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU.

Pasal 100

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

Pasal 101

- (1) Untuk memilih calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik provinsi;
 - b. menerima pendaftaran calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi calon Anggota KPU

- Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- e. melakukan tes bebas narkoba;
 - f. melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.
- (2) Untuk memilih calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang masih menjabat, tim seleksi melakukan evaluasi kinerja Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota selama masa jabatannya.
 - (3) Untuk memilih calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang bukan berasal dari Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang masih menjabat, tim seleksi melakukan tes tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai pemilu dan tes wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu.

Pasal 102

- (1) Tim seleksi menetapkan 10 (sepuluh) calon Anggota KPU Provinsi dan 10 (sepuluh) calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno.
- (2) Calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU.

Pasal 103

- (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).
- (2) KPU memilih calon Anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) KPU menetapkan 5 (lima) calon Anggota KPU Provinsi sebagai Anggota KPU Provinsi terpilih.
- (4) Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (5) Proses pemilihan dan penetapan Anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 104

- (1) KPU menyerahkan 10 (sepuluh) calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat (1) kepada KPU Provinsi.
- (2) KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) KPU Provinsi memilih calon Anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.
- (5) Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (6) Proses pemilihan dan penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Paragraf 3

Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota

Pasal 105

- (1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi pada setiap provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat dan memiliki keahlian dan pengalaman dibidang pengawasan, penegakan hukum, dan audit.
- (3) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (5) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi.
- (6) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
- (7) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.
- (8) Waktu pembentukan dan seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota berpedoman kepada ketentuan di dalam Pasal 70 ayat (7).
- (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.

Pasal 106

- (1) Untuk memilih calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, tim seleksi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik provinsi;
 - b. menerima pendaftaran calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan tes bebas narkoba;
 - f. melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.
- (2) Untuk memilih calon Anggota Bawaslu Provinsi yang berasal dari Anggota Bawaslu Provinsi yang masih menjabat, tim seleksi melakukan evaluasi kinerja Anggota Bawaslu Provinsi selama masa jabatannya.
- (3) Untuk memilih calon Anggota Bawaslu Provinsi yang bukan berasal dari Anggota Bawaslu Provinsi yang masih menjabat dan calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tes tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai pengawasan, audit dan

penegakan hukum dan tes wawancara dengan materi pengawasan, audit dan penegakan hukum.

Pasal 107

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.

Pasal 108

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon Anggota Bawaslu Provinsi hasil seleksi kepada Bawaslu sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan mengajukan calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (orang).
- (2) Bawaslu memilih calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Bawaslu menetapkan 5 (lima) calon Anggota Bawaslu Provinsi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi terpilih dan 3 (tiga) orang Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota terpilih
- (4) Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu.
- (1) Proses pemilihan dan penetapan Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.

Paragraf 4

Pengangkatan Panwascam

Pasal 109

- (1) Bawaslu Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon Anggota Panwascam
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat dan memiliki keahlian dan pengalaman dibidang pengawasan, penegakan hukum, dan audit.
- (3) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon Anggota Panwascam
- (4) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (5) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi sesuai dengan

- ketentuan Pasal 70 ayat (7).
- (6) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Panwascam dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
 - (7) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu Provinsi.

Pasal 110

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon Anggota Panwascam, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon Anggota Panwascam pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon Anggota Panwascam;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon Anggota Panwascam;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon Anggota Panwascam;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai pengawasan, audit dan penegakan hukum;
 - f. melakukan tes kesehatan;
 - g. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - h. mengumumkan nama daftar bakal calon Anggota Panwascam yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - i. melakukan wawancara dengan materi audit, pengawasan dan penegakan hukum;
 - j. melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - k. menetapkan nama calon Anggota Panwascam dalam rapat pleno; dan
 - l. menyampaikan nama calon Anggota Panwascam terpilih kepada Bawaslu.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.

Pasal 111

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon Anggota Panwascam hasil seleksi kepada Bawaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang.
- (2) Bawaslu Provinsi memilih calon Anggota Panwascam berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Bawaslu menetapkan 3 (tiga) calon Anggota Panwascam sebagai Anggota Panwascam terpilih.

- (4) Anggota Panwasdam terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi.
- (5) Proses pemilihan dan penetapan Anggota Panwasdam dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.

BAB IV

PEMILIH

Pasal 112

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 113

- (1) Pemilih harus terdaftar dalam daftar Pemilih untuk bisa menggunakan hak memilihnya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih oleh penyelenggara Pemilu.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1), pada saat pemungutan suara, Pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

BAB V

PESERTA

Bagian Kesatu

Peserta Pemilu Nasional

Paragraf 1

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 114

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu DPR.

Paragraf 2

Peserta Pemilu Anggota DPR

Pasal 115

- (1) Peserta Pemilu Anggota DPR adalah partai politik.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Partai Politik yang memiliki kursi di DPR; atau
 - b. Partai Politik yang memiliki kursi DPRD Provinsi di 50% (lima puluh persen) atau lebih provinsi di Indonesia; atau
 - c. Partai Politik yang memiliki kursi DPRD Kabupaten/Kotadi 50% (lima puluh persen) atau lebih kabupaten/kota di Indonesia; atau
 - d. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah suara sah Pemilu Anggota DPR pada pemilu terakhir.

Paragraf 3

Peserta Pemilu Anggota DPD

Pasal 116

- (1) Peserta Pemilu Anggota DPD adalah perseorangan.
- (2) Perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD adalah perseorangan yang mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. provinsi yang jumlah pemilih sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 500 (lima ratus) Pemilih;
 - b. provinsi yang jumlah pemilih lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
 - c. provinsi yang jumlah pemilih lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) Pemilih;
 - d. provinsi yang jumlah pemilih lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (duat ribu) Pemilih; dan
 - e. provinsi yang jumlah pemilih lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) Pemilih.

Bagian Kedua
Peserta Pemilu Daerah

Paragraf 1

Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 117

Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; atau
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan yang didukung oleh pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 118

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 huruf b dapat mendaftarkan diri jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah pemilih sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir;
- b. Provinsi dengan jumlah pemilih lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir;
- c. Provinsi dengan jumlah pemilih lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir;
- d. Provinsi dengan jumlah pemilih lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir.

Paragraf 2

Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 119

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah:

- a. Partai Politik yang memiliki kursi DPRD Provinsi; atau
- b. Partai Politik yang memiliki kursi DPRD Kabupaten/Kota di 50% (lima puluh persen) atau lebih kabupaten/kota di provinsi bersangkutan; atau
- c. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah suara sah Pemilu Anggota DPRD Provinsi pada pemilu terakhir; atau
- d. Partai Politik yang memiliki dukungan warga negara yang memiliki

hak pilih sekurang-kurangnya sama dengan jumlah suara dari kursi terakhir yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di satu daerah pemilihan Pemilu DPRD Provinsi pada pemilu terakhir.

Paragraf 3

Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 120

Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; atau
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan perseorangan yang didukung oleh pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 121

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 huruf b dapat mendaftarkan diri jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah pemilih sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah pemilih lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah pemilih lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir;
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah pemilih lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pemilih terakhir; dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

BAB VI

CALON

Pasal 122

Calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih untuk calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD atau 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. memahami bahasa Indonesia;
- f. memenuhi syarat sebagai pemilih;
- g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melampirkan bukti pembayaran pajak perseorangan tahunan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- h. mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;
- i. bersedia untuk tidak merangkap jabatan apapun setelah terpilih;
- j. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu bagi calon Anggota DPR dan DPRD sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum terdaftar dalam daftar calon sementara;
- k. dicalonkan hanya di 1 (satu) jabatan.

BUKU KETIGA
SISTEM

BAB VII

SISTEM PEMILU NASIONAL

Bagian Kesatu

Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 123

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Anggota DPR dan Pemilu Anggota DPD.

Pasal 124

Daerah pemilihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 125

- (1) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu DPR.
- (2) Gabungan partai politik peserta Pemilu DPR yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah kursi DPR.

Pasal 126

- (1) Pemberian suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara memilih salah satu Pasangan Calon pada surat suara.
- (2) Dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon, pemberian suara dilakukan dengan cara memilih setuju atau tidak setuju pada surat suara.

Pasal 127

- (1) Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
- (3) Dalam hal hanya terdapat dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- (4) Dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian Kedua

Sistem Pemilu Anggota DPR

Pasal 128

Pemungutan suara Pemilu Anggota DPR dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu serta Pemilu Anggota DPD.

Pasal 129

Jumlah kursi Anggota DPR adalah 560 (lima ratus enam puluh).

Pasal 130

- (1) Daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, gabungan kabupaten/kota, atau bagian kabupaten/kota, dan luar negeri.
- (2) Setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR memiliki paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 6 (enam) kursi.
- (3) Daerah pemilihan luar negeri memiliki 3 (tiga) kursi.

Pasal 131

- (1) Pencalonan Anggota DPR dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan menyusun daftar calon Anggota DPR di setiap daerah pemilihan.
- (2) Daftar calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat paling banyak calon Anggota DPR sebesar jumlah kursi di setiap daerah pemilihan.
- (3) Daftar calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan keterwakilan kelompok marjinal dan minoritas.
- (5) Daftar calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) perempuan di setiap daerah pemilihan.
- (6) Setiap tiga nama calon dalam daftar calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat sedikitnya 1 (satu) calon perempuan.

- (7) Calon perempuan ditempatkan pada nomor urut 1 (satu) di sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah daerah pemilihan.

Pasal 132

Calon Anggota DPR dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Partai Politik yang dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Nasional, Pengurus Partai Politik Provinsi, dan Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota.

Pasal 133

Pemberian suara Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara memilih salah satu calon Anggota DPR pada surat suara.

Pasal 134

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah suara Pemilu Anggota DPR untuk memperoleh kursi Anggota DPR.

Pasal 135

Penghitungan perolehan kursi Anggota DPR di daerah pemilihan dilakukan dengan cara:

- a. membagi perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu dengan bilangan 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), dan 7 (tujuh) yang hasil baginya diperingkat atau diurutkan dari nilai tertinggi sampai terendah.
- b. berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud huruf a, Partai Politik Peserta Pemilu dengan nilai tertinggi pertama memperoleh kursi pertama, Partai Politik Peserta Pemilu dengan nilai tertinggi kedua memperoleh kursi kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 136

Penetapan calon terpilih Anggota DPR berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Ketiga

Sistem Pemilu Anggota DPD

Pasal 137

Pemungutan suara Pemilu Anggota DPD dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu serta Pemilu Anggota DPR.

Pasal 138

Jumlah kursi Anggota DPD untuk setiap Provinsi adalah 4 (empat).

Pasal 139

Daerah pemilihan Pemilu Anggota DPD adalah provinsi.

Pasal 140

Pencalonan Anggota DPD dilakukan oleh calon yang bersangkutan dengan membawa bukti dukungan sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (3).

Pasal 141

Pemberian suara Pemilu Anggota DPD dilakukan dengan cara memilih 1 (satu) calon Anggota DPD pada surat suara.

Pasal 142

Penetapan calon terpilih Anggota DPD berdasarkan suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi masing-masing

BAB VIII

SISTEM PEMILU DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 143

Pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 144

Daerah pemilihan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah wilayah provinsi.

Pasal 145

- (1) Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, atau perseorangan.
- (2) Gabungan partai politik peserta Pemilu DPRD Provinsi yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah kursi DPR.

- (3) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sejumlah pemilih sebagaimana diatur pada Pasal 118.

Pasal 146

- (1) Pemberian suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan cara memilih salah satu Pasangan Calon pada surat suara.
- (2) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diikuti hanya oleh satu pasangan calon, pemberian suara dilakukan dengan cara memilih setuju atau tidak setuju pada surat suara.

Pasal 147

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Sistem Pemilu Anggota DPRD Provinsi

Pasal 148

Pemungutan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 149

- (1) Jumlah kursi DPRD Provinsi adalah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
- (2) Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh 45 (empat puluh lima) kursi;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh 55 (lima puluh lima) kursi;
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh 65 (enam puluh lima) kursi;
 - e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh

- juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh 75 (tujuh puluh lima) kursi;
- f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
 - g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh 100 (seratus) kursi.

Pasal 150

- (1) Daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota atau bagian kabupaten/kota.
- (2) Setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi memiliki paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 6 (enam) kursi.

Pasal 151

- (1) Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan menyusun daftar calon Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan.
- (2) Daftar calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat paling banyak calon Anggota DPRD Provinsi sebesar jumlah kursi di setiap daerah pemilihan.
- (3) Daftar calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan keterwakilan kelompok marjinal dan minoritas.
- (5) Daftar calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) perempuan di setiap daerah pemilihan.
- (6) Setiap tiga nama calon dalam daftar calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat sedikitnya 1 (satu) calon perempuan.
- (7) Calon perempuan ditempatkan pada nomor urut 1 (satu) di sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah daerah pemilihan.

Pasal 152

Calon Anggota DPRD Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Partai Politik yang dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Provinsi, Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota, dan Pengurus Partai Politik Kecamatan.

Pasal 153

Pemberian suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dilakukan dengan cara memilih salah satu calon Anggota DPRD Provinsi pada surat suara.

Pasal 154

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 1% (satu persen)

dari jumlah suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk memperoleh kursi Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 155

Penghitungan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan dilakukan dengan cara:

- a. membagi perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu dengan bilangan 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), dan 7 (tujuh) yang hasil baginya diperingkat atau diurutkan dari nilai tertinggi sampai terendah.
- b. berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud huruf a, Partai Politik Peserta Pemilu dengan nilai tertinggi pertama memperoleh kursi pertama, Partai Politik Peserta Pemilu dengan nilai tertinggi kedua memperoleh kursi kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 156

Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Bagian Ketiga

Sistem Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 157

Daerah pemilihan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah wilayah kabupaten/kota.

Pasal 158

- (1) Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, atau perseorangan.
- (2) Gabungan partai politik peserta Pemilu DPRD Provinsi yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah kursi DPR.
- (3) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung sejumlah pemilih sebagaimana diatur pada Pasal 121.

Pasal 159

- (1) Pemberian suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan cara memilih salah satu Pasangan Calon pada surat suara.

- (2) Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diikuti hanya oleh satu pasangan calon, pemberian suara dilakukan dengan cara memilih setuju atau tidak setuju pada surat suara.

Pasal 160

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Bagian Keempat

Sistem Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 161

Pemungutan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 162

- (1) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota adalah paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh 20 (dua puluh) kursi;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh 25 (dua puluh lima) kursi;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh 30 (tiga puluh) kursi;
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh 40 (empat puluh) kursi;
 - f. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh 45 (empat puluh lima) kursi; dan
 - g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh 50 (lima puluh) kursi.

Pasal 163

- (1) Daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan.
- (2) Setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota memiliki paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 6 (enam) kursi.

Pasal 164

- (1) Pencalonan Anggota DPR Kabupaten/Kota dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan menyusun daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan.
- (2) Daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat paling banyak calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebesar jumlah kursi di setiap daerah pemilihan.
- (3) Daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan keterwakilan kelompok marjinal dan minoritas.
- (5) Daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) perempuan di setiap daerah pemilihan.
- (6) Setiap tiga nama calon dalam daftar calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat sedikitnya 1 (satu) calon perempuan.
- (7) Calon perempuan ditempatkan pada nomor urut 1 (satu) di sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah daerah pemilihan.

Pasal 165

Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Partai Politik yang dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota, Pengurus Partai Politik Kecamatan, dan Pengurus Partai Politik Desa/Kelurahan.

Pasal 166

Pemberian suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara memilih salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada surat suara.

Pasal 167

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk memperoleh kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 168

Penghitungan perolehan kursi Anggota DPR Kabupaten/Kota di daerah pemilihan dilakukan dengan cara:

- a. membagi perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu dengan bilangan 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), dan 7 (tujuh) yang hasil baginya diperingkat atau diurutkan dari nilai tertinggi sampai terendah.
- b. berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu dengan nilai tertinggi pertama memperoleh kursi pertama, Partai Politik Peserta Pemilu dengan nilai tertinggi kedua memperoleh kursi kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 169

Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan perolehan suara terbanyak.

BUKU KEEMPAT
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

BAB IX

PENETAPAN Daerah pemilihan

Bagian Kesatu

Prinsip Pembentukan Daerah pemilihan

Pasal 170

Dalam pembentukan daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memperhatikan prinsip:

- a. kesetaraan nilai keterwakilan;
- b. ketaatan pada sistem pemilu;
- c. proporsionalitas;
- d. integralitas wilayah;
- e. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
- f. kohesivitas;
- g. kesinambungan.

Bagian Kedua

Peta Wilayah dan Data Penduduk

Pasal 171

Menteri Dalam Negeri menyerahkan peta wilayah administrasi pemerintahan kepada KPU untuk pembentukan daerah pemilihan Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 172

- (1) Badan Pusat Statistik menyerahkan data sensus penduduk terakhir kepada KPU untuk pembentukan daerah pemilihan Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan daerah pemilihan Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan 10 (sepuluh) tahun sekali setelah sensus penduduk selesai dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 173

KPU menyerahkan data wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 dan data sensus penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 172 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Alokasi Kursi DPR ke Provinsi

Pasal 174

- (1) Alokasi kursi DPR ke provinsi dihitung secara Proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (2) Setiap provinsi dan luar negeri mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) kursi.

Pasal 175

- (1) Pengalokasian kursi DPR untuk setiap provinsi tahap pertama dilakukan sebagai berikut :
 - a. menentukan nilai satu kursi DPR dengan cara membagi jumlah penduduk nasional dengan 560 kursi DPR;
 - b. menentukan perolehan kursi setiap provinsi dengan cara membagi jumlah penduduk setiap provinsi dengan jumlah penduduk nasional lalu dikali 560 kursi DPR;
 - c. mengalokasikan 3 (tiga) kursi DPR ke setiap provinsi dan luar negeri;
 - d. menghitung sisa kursi yang belum terbagi dengan cara mengurangi 560 kursi DPR dengan jumlah alokasi 3 (tiga) kursi ke setiap provinsi dan luar negeri sebagaimana dimaksud huruf c.
 - e. provinsi yang mencapai nilai 3 (tiga) kursi atau kurang sebagaimana dimaksud pada penghitungan huruf b tidak diikutsertakan pada penghitungan tahap kedua.
- (2) Pengalokasian kursi DPR untuk setiap provinsi tahap kedua dilakukan sebagai berikut :
 - a. menghitung sisa jumlah penduduk provinsi dengan cara mengurangi jumlah penduduk setiap provinsi dengan 3 (tiga) kursi dikali nilai satu kursi DPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a;
 - b. menentukan perolehan kursi setiap provinsi dengan cara membagi sisa jumlah penduduk setiap provinsi sebagaimana dimaksud huruf a dengan sisa kursi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d;
 - c. menetapkan perolehan kursi setiap provinsi berdasarkan bilangan utuh di depan koma hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. menghitung jumlah sisa kursi yang belum terbagi dengan cara mengurangi jumlah kursi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dengan jumlah kursi sebagaimana dimaksud huruf c;
 - e. sisa kursi sebagaimana dimaksud huruf d dibagikan berdasarkan bilangan desimal terbesar secara berurutan sampai kursi habis.

Bagian Keempat

Pembentukan Daerah pemilihan Pemilu DPR

Pasal 176

- (1) Provinsi yang memperoleh 6 (enam) kursi DPR atau kurang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.
- (2) Provinsi yang memperoleh 7 (tujuh) kursi DPR atau lebih dibentuk dua atau lebih daerah pemilihan.

Pasal 177

Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 176 ayat (2) dilakukan sebagai berikut :

- a. menentukan nilai kursi DPR di setiap kabupaten/kota dengan cara membagi jumlah penduduk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk provinsi lalu dikali jumlah alokasi kursi DPR di provinsi;
- b. berdasarkan penentuan nilai kursi DPR sebagaimana dimaksud huruf a satu kabupaten/kota dapat ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri, atau dipisah menjadi dua atau lebih daerah pemilihan, atau digabungkan dengan kabupaten/kota lain untuk menjadi satu daerah pemilihan;
- c. dalam menetapkan, memisahkan, atau menggabungkan kabupaten/kota sebagai daerah pemilihan sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan satu daerah pemilihan terdiri paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 6 (enam) kursi.

Bagian Kelima

Pembentukan Daerah pemilihan Pemilu DPRD Provinsi

Pasal 178

KPU menetapkan jumlah kursi DPRD Provinsi di setiap provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 149.

Pasal 179

Pembentukan daerah pemilihan DPRD Provinsi dilakukan sebagai berikut :

- a. menentukan nilai kursi DPRD Provinsi di setiap kabupaten/kota dengan cara membagi jumlah penduduk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk provinsi lalu dikali jumlah kursi DPRD Provinsi;
- b. berdasarkan penentuan nilai kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud huruf a satu kabupaten/kota dapat ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri, atau dipisah menjadi dua atau lebih daerah pemilihan, atau digabungkan dengan kabupaten/kota lain untuk menjadi satu daerah pemilihan;

- c. dalam menetapkan, memisahkan, atau menggabungkan kabupaten/kota sebagai daerah pemilihan sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan satu daerah pemilihan terdiri paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 6 (enam) kursi.

Bagian Keenam

Pembentukan Daerah pemilihan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 180

KPU menetapkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 162.

Pasal 181

Pembentukan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut :

- a. menentukan nilai kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk kecamatan dengan jumlah penduduk kabupaten/kota lalu dikali jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota;
- b. berdasarkan penentuan nilai kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf a satu kecamatan dapat ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri, atau dipisah menjadi dua atau lebih daerah pemilihan, atau digabungkan dengan kecamatan lain untuk menjadi satu daerah pemilihan;
- c. dalam menetapkan, memisahkan, atau menggabungkan kecamatan sebagai daerah pemilihan sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan satu daerah pemilihan terdiri paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 6 (enam) kursi.

Bagian Ketujuh

Perancangan, Pengusulan, dan Penetapan Daerah pemilihan

Pasal 182

- (1) KPU merancang dan menetapkan daerah pemilihan DPR.
- (2) KPU menetapkan daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi merancang dan mengusulkan daerah pemilihan DPRD Provinsi kepada KPU.
- (4) KPU Kabupaten/Kota merancang dan mengusulkan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU.

Pasal 183

- (1) KPU melakukan uji publik atas rancangan daerah pemilihan DPR sebelum ditetapkan.
- (2) KPU Provinsi melakukan uji publik atas rancangan daerah pemilihan DPRD Provinsi sebelum diusulkan kepada KPU.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan uji publik atas rancangan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota sebelum diusulkan kepada KPU.

Pasal 184

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan daerah pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan KPU.

BAB X

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu

Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Nasional

Pasal 185

Untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu Nasional, partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 115 ayat (2) harus mendaftar ke KPU.

Pasal 186

- (1) Pendaftaran sebagaimana ^{partai politik} dimaksud Pasal 185 diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan partai politik tingkat nasional.
- (2) KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Nasional paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 187

- (1) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 186 ayat (1), Partai Politik menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum beserta lampiran meliputi nama, lambang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. salinan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- (2) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), harus

dilengkapi dengan surat pernyataan mengenai perolehan:

- a. kursi di DPR;
- b. kursi DPRD Provinsi di 50% (lima puluh persen) atau lebih jumlah provinsi di Indonesia;
- c. kursi DPRD Kabupaten/Kota di 50% (lima puluh persen) atau lebih jumlah kabupaten/kota di Indonesia; atau,
- d. suara yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah suara sah Pemilu Anggota DPR pada pemilu terakhir.

Pasal 188

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap keaslian salinan berita negara tentang badan hukum partai politik dan salinan keputusan menteri tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap pernyataan perolehan kursi di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau suara sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d dengan melihat keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelumnya.

Pasal 189

- (1) KPU menetapkan partai politik yang lulus verifikasi sebagai Peserta Pemilu Nasional dalam rapat pleno.
- (2) KPU menetapkan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu Nasional melalui undian dalam rapat pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh wakil seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.
- (3) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan oleh KPU.

Pasal 190

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal, pendaftaran, verifikasi serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Nasional diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kedua

Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Daerah

Pasal 191

Untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu Daerah, partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 119 harus mendaftar ke KPU Provinsi.

Pasal 192

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 191 diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi.
- (2) KPU Provinsi menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Daerah paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 193

- (1) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 192 ayat (1), Partai Politik menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - b. salinan keputusan pengurus tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi;
- (2) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilengkapi dengan surat pernyataan mengenai perolehan:
 - a. kursi di DPRD Provinsi;
 - b. kursi DPRD Kabupaten/Kota di 50% (lima puluh persen) atau lebih jumlah kabupaten/kota di Indonesia;
 - c. suara yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah suara sah Pemilu Anggota DPRD Provinsi pada pemilu terakhir; atau,
 - d. dukungan warga negara yang memiliki hak pilih yang dituangkan dalam dokumen yang memuat nomor induk kependudukan, nama, dan alamat pemberi dukungan di satu daerah pemilihan DPRD Provinsi bersangkutan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) warga negara yang memiliki hak pilih memberi dukungan hanya kepada 1 (satu) partai politik;
 - b. Warga negara yang memiliki hak pilih beralamat di salah satu daerah pemilihan DPRD Provinsi pada Pemilu terakhir di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 194

- (1) KPU Provinsi melakukan verifikasi salinan keputusan menteri tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (1) huruf a kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap salinan keputusan pengurus tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (1) huruf b kepada pengurus pusat partai politik.

Pasal 195

KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap pernyataan kepemilikan kursi

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan melihat keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelumnya.

Pasal 196

KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap pernyataan dukungan warga negara yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf a dan huruf b.

Pasal 197

KPU menyediakan format dokumen berbasis teknologi informasi untuk mempermudah verifikasi terhadap dukungan warga negara yang memiliki hak pilih.

Pasal 198

- (1) KPU Provinsi menetapkan partai politik yang lulus verifikasi sebagai Peserta Pemilu Daerah dalam rapat pleno.
- (2) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan oleh KPU.

Pasal 199

- (1) KPU Provinsi menyerahkan salinan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Daerah kepada KPU.
- (2) KPU menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Daerah berdasarkan undian dalam rapat pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh wakil seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 200

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal, pendaftaran, verifikasi serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Daerah diatur dalam peraturan KPU.

BAB XI

PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Kesatu

Daftar Pemilih

Pasal 201

- (1) Daftar pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan jenis disabilitas Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.
- (2) Daftar pemilih tetap pemilu terakhir digunakan sebagai basis penyusunan daftar pemilih.

Pasal 202

- (1) Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu kepada KPU paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) KPU memperbaharui daftar pemilih tetap pemilu terakhir dengan daftar penduduk potensial pemilih pemilu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah daftar penduduk potensial pemilih pemilu diterima KPU.
- (3) KPU menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah daftar penduduk potensial pemilih pemilu diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang sudah diperbaharui dengan daftar penduduk potensial pemilih pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi basis data pemutakhiran daftar pemilih.

Bagian Kedua

Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 203

- (1) Pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPD/K, dan PPK.
- (3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (4) Pantarlih melakukan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) PPD/K menyusun hasil pemutakhiran daftar pemilih yang sudah dilakukan oleh Pantarlih selama 14 (empat belas) hari.

Pasal 204

- (1) Pantarlih terdiri atas perangkat desa atau nama lain/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau nama lain, dan/atau warga masyarakat.
- (2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPD/K.

Bagian Ketiga

Daftar Pemilih Sementara

Pasal 205

- (1) Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (2) PPD/K mengumumkan hasil penyusunan pemutakhiran daftar pemilih sebagai daftar pemilih sementara selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan masukan masyarakat dan peserta Pemilu.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan daftar pemilih sementara kepada pengurus partai politik peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- (4) PPD/K memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu selama 14 (empat belas) hari sejak diumumkan.

Bagian Keempat

Daftar Pemilih Tetap

Pasal 206

- (1) PPD/K menyampaikan hasil perbaikan daftar pemilih sementara kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPD/K mengumumkan daftar pemilih tetap di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Bagian Kelima

Daftar Pemilih Pindahan

Pasal 207

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih pindahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih pindahan, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.

- (4) Daftar pemilih pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPD/K.

Bagian Keenam

Daftar Pemilih Khusus

Pasal 208

- (1) Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan, warga negara tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran warga negara dalam daftar pemilih khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Ketujuh

Daftar Pemilih Luar Negeri

Pasal 209

- (1) Penyusunan daftar pemilih bagi Pemilih di Luar Negeri dilakukan oleh PPLN disesuaikan dengan ketentuan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan daftar pemilih di Luar Negeri diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kedelapan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pasal 210

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap di kabupaten/kota
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

Bagian Kesembilan

Sistem Informasi Daftar Pemilih

Pasal 211

- (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih dan

- daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih.
- (2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 212

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pemilih diatur dalam peraturan KPU.

BAB XII

PENDAFTARAN CALON

Bagian Kesatu

Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 213

- (1) Pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke KPU.
- (2) Berkas pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Masa pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak penetapan Calon Anggota DPR.

Pasal 214

Berkas pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
- b. surat keterangan catatan kepolisian;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. surat pengunduran diri bagi aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;
- e. surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan apapun setelah terpilih;

- f. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 215

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik atau ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kesepakatan tertulis antar Partai Politik;
- c. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon;
- d. naskah misi dan program dari bakal Pasangan Calon;
- e. kelengkapan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 214.

Pasal 216

- (1) KPU mengumumkan pembukaan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 5 (lima) hari setelah penetapan Calon Anggota DPR.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan selama 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman pembukaan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya penyerahan berkas pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Dalam hal terdapat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lengkap berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 214 dan Pasal 215 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak KPU selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) KPU melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) hari.

- (7) KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 217

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 218

Dalam hal persyaratan administratif Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (6) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 219

- (1) Dalam hal terdapat salah satu Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sampai dengan 5 (lima) hari sebelum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut didaftarkan.

Pasal 220

- (1) KPU menetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.
- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara undi dalam rapat pleno terbuka KPU dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) KPU mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden setelah rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 221

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik Calon dan/atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 222

- (1) Dalam hal salah satu Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sejak penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden sampai pada saat dimulainya Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangannya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti didaftarkan.

Pasal 223

- (1) Dalam hal salah satu Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- (2) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangannya berhalangan tetap mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.
- (3) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Calon atau Pasangan Calon

- Presiden dan Wakil Presiden pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti didaftarkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh KPU.

Pasal 224

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.
- (4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti didaftarkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh KPU.

Pasal 225

- (1) Dalam hal salah satu Calon Presiden atau Wakil Presiden berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan salah satu Calon Presiden atau Wakil Presiden yang berhalangan tetap dapat digantikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sehingga jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kurang dari dua pasangan, KPU kembali membuka pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan memperhatikan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran kembali Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 226

- (1) Setelah kembali dibuka pendaftaran pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 225 ayat (2) terdapat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lulus verifikasi atau terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak kembali mendaftarkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tetap dilangsungkan dengan memilih setuju atau tidak setuju terhadap satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui memilih setuju atau tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon Anggota DPR

Paragraf 1

Penetapan Calon Anggota DPR oleh Pengurus Partai Politik

Pasal 227

Calon Anggota DPR harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 122.

Pasal 228

Penetapan Calon Anggota DPR oleh Rapat Pengurus Partai Peserta Pemilu dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Pasal 229

- (1) Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Provinsi mengajukan nama-nama Calon Anggota DPR sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Pengurus Partai Politik Nasional menyusun Rancangan Daftar Calon Anggota DPR berdasarkan nama-nama Calon Anggota DPR yang diajukan oleh Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat Pengurus Partai Politik yang dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Nasional, Pengurus Partai Politik Provinsi, dan Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota menetapkan Rancangan Daftar Calon Anggota DPR menjadi Daftar Calon Anggota DPR.
- (4) Penetapan Daftar Calon Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara sebagai dokumen untuk mendaftarkan Calon Anggota DPR ke KPU.

- (5) Berita Acara Penetapan Daftar Calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi daftar peserta rapat dan keputusan rapat tentang penetapan Daftar Calon Anggota DPR di setiap daerah pemilihan.

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Anggota DPR ke KPU

Pasal 230

- (1) Pendaftaran calon Anggota DPR dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu DPR ke KPU.
- (2) Surat pendaftaran Calon Anggota DPR ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.
- (3) Surat pendaftaran Calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. naskah misi dan program Partai Politik;
 - b. berita Acara Penetapan Daftar Calon Anggota DPR di setiap daerah pemilihan; dan,
 - c. berkas kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing Calon Anggota DPR.
- (4) Masa pendaftaran calon Anggota DPR paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR.

Pasal 231

Berkas kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing Calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 230 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
- b. fotokopi kartu anggota partai politik;
- c. surat keterangan catatan kepolisian;
- d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. surat pengunduran diri bagi aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;
- f. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 232

- (1) KPU mengumumkan pembukaan pendaftaran calon Anggota DPR selama 5 (lima) hari.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran calon Anggota DPR dilakukan selama 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman pembukaan pendaftaran calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPR sesuai tahapan, program dan jadwal yang disusun oleh KPU paling lama 5 (lima) hari.
- (4) KPU menetapkan Calon Anggota DPR yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat calon Anggota DPR yang tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 230 dan Pasal 231 Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak KPU selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) KPU melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) hari.
- (7) KPU menetapkan calon Anggota DPR yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai calon Anggota DPR.

Pasal 233

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPR diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Calon Anggota DPD

Pasal 234

- (1) Perseorangan calon Anggota DPD didaftarkan atau mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi.
- (2) Berkas pendaftaran calon Anggota DPD ditandatangani oleh calon Anggota DPD bersangkutan.
- (3) Masa pendaftaran calon Anggota DPD paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR.

Pasal 235

Berkas pendaftaran calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi akta kelahiran Warga Negara Indonesia;

- b. surat keterangan catatan kepolisian;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. surat pengunduran diri bagi Anggota DPR, Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, DPRD Kabupaten/Kota, aparatur sipil negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;
- e. surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan apapun setelah terpilih;
- f. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 236

- (1) Calon Anggota DPD dalam mendaftarkan diri ke KPU Provinsi wajib menyerahkan:
 - a. naskah misi dan program dari calon Anggota DPD;
 - b. kelengkapan persyaratan calon Anggota DPD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 235.
- (2) Calon Anggota DPD saat mendaftarkan diri wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh calon Anggota DPD;
 - b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (3);
 - c. naskah misi dan program;
 - d. kelengkapan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 235.

Pasal 237

- (1) KPU Provinsi mengumumkan pembukaan pendaftaran calon Anggota DPD selama 5 (lima) hari.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran calon Anggota DPD dilakukan selama 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPD paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya penyerahan berkas pendaftaran calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU Provinsi menetapkan calon Anggota DPD yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (5) Dalam hal terdapat calon Anggota DPD yang tidak lengkap berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 235 dan 236 calon Anggota DPD yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak KPU Provinsi selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) KPU Provinsi melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) hari.
- (7) KPU Provinsi menetapkan calon Anggota DPD yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 238

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPD diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Keempat

Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 239

- (1) Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi atau Perseorangan ke KPU Provinsi.
- (2) Berkas pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di provinsi atau sebutan lain dan sekretaris provinsi atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berkas pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Perseorangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 118.
- (4) Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 240

Berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) dan (3) dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
- b. surat keterangan catatan kepolisian;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 3 (tiga) tahun terakhir;

- d. surat pengunduran diri bagi Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, aparatur sipil negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;
- e. surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan apapun setelah terpilih;
- f. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 241

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ke KPU Provinsi wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di provinsi atau sebutan lain dan sekretaris provinsi atau sebutan lain atau ketua pengurus Partai Politik di provinsi atau sebutan lain dan sekretaris provinsi atau sebutan lain yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. naskah misi dan program dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. kelengkapan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 240.
- (2) Pasangan calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan;
 - b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 239 ayat (3);
 - c. naskah misi dan program dari Pasangan Calon;
 - d. kelengkapan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 240.

Pasal 242

- (1) KPU Provinsi mengumumkan pembukaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 5 (lima) hari setelah penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur dilakukan selama 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman pembukaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya penyerahan berkas pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - (5) Dalam hal terdapat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak lengkap berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 dan Pasal 241 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak KPU Provinsi selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) KPU Provinsi melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) hari.
 - (7) KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 243

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 244

- (1) Dalam hal terdapat salah satu Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap sampai dengan 5 (lima) hari sebelum bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti.
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut didaftarkan.

Pasal 245

- (1) KPU Provinsi menetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu

- Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.
- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara undi dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (3) KPU Provinsi mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 246

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik Calon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (2) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 247

- (1) Dalam hal salah satu Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai dimulainya masa Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti kepada KPU Provinsi paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap.
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi dan menetapkan Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti didaftarkan.

Pasal 248

- (1) Dalam hal salah satu Calon Gubernur atau Wakil Gubernur berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara, tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur atau Wakil Gubernur dilanjutkan dan salah satu Calon Gubernur atau Wakil Gubernur yang berhalangan tetap dapat digantikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- (2) Dalam hal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sehingga jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi kembali membuka pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran kembali Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 249

- (1) Setelah kembali dibuka pendaftaran pasangan Calon Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 248 ayat (2) terdapat Pasangan Calon Gubernur atau Wakil Gubernur yang tidak lulus verifikasi atau terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak kembali mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur atau Wakil Gubernur, maka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tetap dilangsungkan dengan mekanisme setuju atau tidak setuju terhadap satu Pasangan Calon Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme setuju atau tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian Kelima

Pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi

Paragraf 1

Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi oleh Pengurus Partai Politik

Pasal 250

Calon Anggota DPRD Provinsi harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 122.

Pasal 251

Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi oleh Rapat Pengurus Partai Peserta Pemilu dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Pasal 252

- (1) Pengurus Partai Politik Kecamatan dan Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota mengajukan nama-nama Calon Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Pengurus Partai Politik Provinsi menyusun Rancangan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi berdasarkan nama-nama Calon Anggota DPRD

Provinsi yang diajukan oleh Pengurus Partai Politik Kecamatan dan Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Rapat Pengurus Partai Politik yang dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Provinsi, Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota, dan Pengurus Partai Politik Kecamatan menetapkan Rancangan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi menjadi Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara sebagai dokumen untuk mendaftarkan Calon Anggota DPRD Provinsi ke KPU Provinsi.
- (5) Berita Acara Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi daftar peserta rapat dan keputusan rapat tentang penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan.

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi ke KPU Provinsi

Pasal 253

- (1) Pendaftaran calon Anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi ke KPU Provinsi.
- (2) Surat pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. naskah misi dan program Partai Politik;
 - b. berita Acara Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan; dan,
 - c. berkas kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Masa pendaftaran calon Anggota DPRD Provinsi paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 254

Berkas kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
- b. fotokopi kartu anggota partai politik;
- c. surat keterangan catatan kepolisian;
- d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. surat pengunduran diri bagi aparatur sipil negara, anggota Tentara

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;

- f. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 255

- (1) KPU Provinsi mengumumkan pembukaan pendaftaran calon Anggota DPRD Provinsi selama 5 (lima) hari.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran calon Anggota DPRD Provinsi dilakukan selama 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman pembukaan pendaftaran calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPRD Provinsi sesuai tahapan, program dan jadwal yang disusun oleh KPU Provinsi paling lama 5 (lima) hari.
- (4) KPU Provinsi menetapkan Calon Anggota DPRD Provinsi yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat calon Anggota DPRD Provinsi yang tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 dan Pasal 254 Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak KPU Provinsi selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) KPU Provinsi melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) hari.
- (7) KPU Provinsi menetapkan calon Anggota DPRD Provinsi yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai calon Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 256

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPRD Provinsi diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Keenam

Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 257

- (1) Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau Perseorangan ke KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Berkas pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di kabupaten/kota atau sebutan lain dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berkas pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Perseorangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121.
- (4) Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 258

Berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) dan (3) dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
- b. surat keterangan catatan kepolisian;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. surat pengunduran diri bagi Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, aparatur sipil negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;
- e. surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan apapun setelah terpilih;
- f. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;

- g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 259

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ke KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di kabupaten/kota atau sebutan lain dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain atau ketua pengurus Partai Politik di kabupaten/kota atau sebutan lain dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. naskah misi dan program dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. kelengkapan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 258.
- (2) Pasangan calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan;
 - b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 121;
 - c. naskah misi dan program dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. kelengkapan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 258.

Pasal 260

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 5 (lima) hari setelah penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan selama 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman pembukaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya penyerahan berkas pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) Dalam hal terdapat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang tidak lengkap berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 258 dan Pasal 259 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) hari.
- (7) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 261

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 262

- (1) Dalam hal terdapat salah satu Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap sampai dengan 5 (lima) hari sebelum bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pengganti.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tersebut didaftarkan.

Pasal 263

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.

- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara undian dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota setelah rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 264

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik Calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 265

- (1) Dalam hal salah satu Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai dimulainya masa Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon pengganti kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan menetapkan Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

Pasal 266

- (1) Dalam hal salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara, tahapan pelaksanaan Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilanjutkan dan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil

Walikota yang berhalangan tetap dapat digantikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- (2) Dalam hal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sehingga jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten/Kota kembali membuka pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 267

- (1) Setelah kembali dibuka pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 266 ayat (2) terdapat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang tidak lulus verifikasi atau terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak kembali mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota maka Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap dilangsungkan dengan memilih setuju atau tidak setuju terhadap satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota melalui memilih setuju atau tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Pengurus Partai Politik

Pasal 268

Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 122.

Pasal 269

Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Rapat Pengurus Partai Peserta Pemilu dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Pasal 270

- (1) Pengurus Partai Politik Desa/Kelurahan dan Pengurus Partai Politik Kecamatan mengajukan nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pengurus Partai Politik Desa/Kelurahan dan Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat Pengurus Partai Politik yang dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota, Pengurus Partai Politik Kecamatan, dan Pengurus Partai Politik Desa/Kelurahan menetapkan Rancangan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota menjadi Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara sebagai dokumen untuk mendaftarkan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ke KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Berita Acara Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi daftar peserta rapat dan keputusan rapat tentang penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan.

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ke KPU Kabupaten/
Kota

Pasal 271

- (1) Pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota ke KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Surat pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditsandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. naskah misi dan program Partai Politik;
 - b. berita Acara Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan; dan,
 - c. berkas kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Masa pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 272

Berkas kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 271 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
- b. fotokopi kartu anggota partai politik;
- c. surat keterangan catatan kepolisian;
- d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. surat pengunduran diri bagi aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;
- f. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 273

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 5 (lima) hari.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman pembukaan pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai tahapan, program dan jadwal yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 271 dan Pasal 272 Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) hari.
- (7) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 274

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan KPU.

BAB XIII

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Prinsip Kampanye

Pasal 275

Kampanye Pemilu merupakan kepentingan umum, bagian dari pendidikan politik masyarakat dan merupakan bentuk kebebasan berekspresi.

Pasal 276

Negara berkewajiban melindungi pelaksana dan peserta kampanye serta pemantau pemilu dalam setiap kegiatan kampanye.

Pasal 277

Peserta pemilu berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.

Pasal 278

Kampanye dilaksanakan secara jujur, bebas, terbuka, bertanggungjawab, dialogis, dan dapat diakses oleh semua pemilih.

Pasal 279

- (1) Kampanye terdiri dari kampanye pemilu gabungan nasional dan kampanye pemilu gabungan daerah.
- (2) Kampanye pemilu gabungan nasional dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR dan Pemilu Anggota DPD.
- (3) Kampanye pemilu gabungan daerah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 280

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan Calon Anggota DPD dapat melaksanakan kampanye secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama.

Pasal 281

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dapat melaksanakan kampanye secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama.

Pasal 282

Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kampanye secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama.

Bagian Kedua

Materi Kampanye

Pasal 283

Materi kampanye adalah misi, program, atau citra diri peserta pemilu.

Pasal 284

- (1) Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana kampanye menyampaikan misi, program atau citra diri yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Peserta Pemilu dan/atau pelaksana kampanye berhak mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Pasal 285

- (1) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye yang meliputi misi, program dan citra diri Peserta Pemilu melalui website KPU.
- (2) Dalam hal terdapat satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU wajib menyertakan tata cara pemberian suara sebagaimana diatur dalam

- Undang-Undang ini sebagai materi kampanye.
- (3) Dalam hal terdapat satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib menyertakan tata cara pemberian suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sebagai materi kampanye.
 - (4) Dalam hal terdapat satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota wajib menyertakan tata cara pemberian suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sebagai materi kampanye.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi Kampanye yang hanya diikuti satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga

Metode Kampanye

Pasal 286

Metode kampanye terdiri dari:

- a. Rapat umum;
- b. Pertemuan terbatas;
- c. Pertemuan dialog;
- d. Debat terbuka;
- e. Penyebaran bahan kampanye;
- f. Pemasangan alat peraga; dan
- g. Pemasangan iklan di media massa.

Pasal 287

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 286 huruf a sampai dengan huruf f harus terdaftar atau mendaftarkan diri sebagai pelaksana kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menghentikan kampanye yang dilakukan pihak yang tidak dapat menunjukkan keterangan terdaftar sebagai pelaksana kampanye di KPU, KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 288

- (1) Bahan kampanye dan alat peraga sebagaimana dimaksud Pasal 286 huruf e dan f harus didaftarkan ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Bahan kampanye dan alat peraga sebagaimana dimaksud Pasal 286 huruf e dan f yang disebarkan kepada masyarakat harus mendapat tanda persetujuan peserta pemilu dan calon.

- (3) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menertibkan bahan kampanye dan alat peraga yang tidak terdaftar dan tidak terdapat tanda persetujuan dari peserta pemilu.

Bagian Keempat

Masa Kampanye

Pasal 289

Masa kampanye dimulai sejak ditetapkannya peserta pemilu oleh KPU sampai dengan 12 (duabelas) jam sebelum dimulainya pemungutan suara.

Pasal 290

Rapat umum sebagaimana dimaksud Pasal 286 huruf a dilaksanakan selama 14 (empatbelas) hari sampai dengan 12 (duabelas) jam sebelum dimulainya pemungutan suara.

Bagian Kelima

Pelaksana Kampanye

Paragraf 1

Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 291

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, calon presiden dan wakil presiden, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau mendaftarkan diri.
- (2) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- (3) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menunjuk Pelaksana Kampanye tingkat provinsi.
- (5) Pelaksana Kampanye tingkat provinsi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat membentuk Pelaksana Kampanye tingkat kabupaten/kota.
- (6) Pelaksana Kampanye tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat membentuk Pelaksana Kampanye tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.

- (7) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang di susun oleh Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 2

Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR

Pasal 292

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau mendaftarkan diri.
- (2) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menunjuk pelaksana kampanye tingkat provinsi.
- (5) Pelaksana kampanye tingkat provinsi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat membentuk pelaksana kampanye tingkat kabupaten/kota.
- (6) Pelaksana kampanye tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat membentuk pelaksana kampanye tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.
- (7) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang di susun oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pragraf 3

Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPD

Pasal 293

- (1) Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPD terdiri atas, calon Anggota DPD, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPD atau mendaftarkan diri.
- (2) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh calon Anggota DPD Peserta Pemilu.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menunjuk pelaksana kampanye tingkat provinsi.
- (5) Pelaksana kampanye tingkat provinsi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat membentuk pelaksana kampanye tingkat kabupaten/kota.
- (6) Pelaksana kampanye tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

ayat (5) dapat membentuk pelaksana kampanye tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.

- (7) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang di susun oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 4

Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR

Pasal 294

- (1) Pelaksana kampanye bersama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR adalah gabungan antara pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 291 dan Pasal 292.
- (2) Pelaksana kampanye bersama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesepakatan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan partai politik dengan gabungan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Paragraf 5

Pelaksana Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 295

- (1) Pelaksana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau mendaftarkan diri.
- (2) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan kampanye dan bertanggungjawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat membentuk pelaksana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kabupaten/kota.
- (5) Pelaksana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat membentuk pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.
- (6) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang disusun oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 6

Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi

Pasal 296

- (1) Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, calon Anggota DPRD Provinsi, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi atau mendaftarkan diri.
- (2) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
- (3) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi dapat membentuk Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat membentuk Pelaksana Pemilu anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau nama lain.
- (6) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang di susun oleh Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 7

Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi

Pasal 297

- (1) Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi adalah gabungan antara pelaksana Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 295 dan Pasal 296.
- (2) Pelaksana kampanye bersama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesepakatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Paragraf 8

Pelaksana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 298

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari pengurus partai politik, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota atau mendaftarkan diri.
- (2) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan Kampanye dan bertanggungjawab atas teknis pelaksanaan Kampanye.
- (4) Pelaksana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membentuk Pelaksana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.
- (5) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang disusun oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 9

Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 299

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau mendaftarkan diri.
- (2) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat membentuk Pelaksana Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.
- (5) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4), melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang di susun oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 10

Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 300

- (1) Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah gabungan antara pelaksana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 298 dan Pasal 299.
- (2) Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesepakatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan Partai Politik atau Gabungan Partai politik pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 301

- (1) Nama-nama Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, dan Pasal 300 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pelaksana kampanye dan nama anggota Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemantau pemilu yang terakreditasi.
- (3) Pihak-pihak yang tidak terdaftar sebagai tim kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan metode kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 286 huruf a sampai dengan huruf g.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenai sanksi sebagaimana diatur oleh undang-undang ini.

Bagian Keenam

Rapat Umum

Pasal 302

- (1) Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion atau alun-alun dengan dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lainnya.
- (2) Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung, pengamanan, dan ketertiban pelaksanaan rapat umum.

Pasal 303

- (1) Rapat umum kampanye gabungan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (2) Rapat umum kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (3) Rapat umum kampanye Pemilu DPR dilaksanakan paling banyak 2

- (dua) kali di setiap provinsi.
- (4) Rapat umum kampanye Pemilu DPD dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.

Pasal 304

- (1) Rapat umum kampanye gabungan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat umum kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat umum kampanye Pemilu DPRD Provinsi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 305

- (1) Rapat umum kampanye gabungan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat umum kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat umum kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh

Pertemuan Terbatas

Pasal 306

- (1) Pertemuan terbatas dilaksanakan di ruangan atau gedung tertutup.
- (2) Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung, pengamanan, dan ketertiban pelaksanaan pertemuan terbatas.

Pasal 307

- (1) Pertemuan terbatas kampanye gabungan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (2) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (3) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (4) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPD dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.

Pasal 308

- (1) Pertemuan terbatas kampanye gabungan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan paling banyak 2

- (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
 - (3) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPRD Provinsi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 309

- (1) Pertemuan terbatas kampanye gabungan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan

Pertemuan Dialogis

Pasal 310

- (1) Pertemuan dialogis dilaksanakan di ruangan terbuka atau gedung tertutup.
- (2) Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung, pengamanan, dan ketertiban pelaksanaan pertemuan dialogis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye pertemuan dialogis diatur oleh KPU.

Bagian Kesembilan

Debat Terbuka

Pasal 311

- (1) Debat terbuka kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu Anggota DPR, dan Pemilu Anggota DPD dilaksanakan di kampus perguruan tinggi negeri.
- (2) Debat terbuka kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) disiarkan langsung secara nasional oleh media televisi dan/atau radio.
- (3) Pelaksana debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri tempat dilaksanakannya debat terbuka.

Pasal 312

- (1) Debat terbuka kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan di kampus perguruan

tinggi negeri.

- (2) Debat terbuka kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) disiarkan langsung oleh media televisi dan/atau radio.
- (3) Pelaksana debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri tempat dilaksanakannya debat terbuka.

Pasal 313

- (1) Debat terbuka kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan di kampus perguruan tinggi negeri atau tempat lain yang netral.
- (2) Debat terbuka kampanye pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) disiarkan langsung oleh media televisi dan/atau radio.
- (3) Pelaksana debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU atau dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri.

Pasal 314

- (1) Dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota hanya diikuti oleh satu pasangan calon, debat terbuka kampanye tetap dilaksanakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye debat terbuka yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diatur oleh peraturan KPU.

Pasal 315

Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye debat terbuka diatur oleh KPU.

Pasal 316

Debat terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, dan Pasal 314 dibiayai oleh APBN melalui anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kesepuluh

Penyebaran Bahan Kampanye

Pasal 317

- (1) Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan dialogis, dan rumah-rumah pribadi atas izin pemiliknya.

- (2) KPU menetapkan jenis bahan kampanye.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebaran bahan kampanye massa diatur oleh KPU.

Bagian Kesebelas

Pemasangan Alat Peraga

Pasal 318

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 12 (duabelas) jam sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye pemasangan alat peraga diatur oleh KPU.

Bagian Keduabelas

Pemasangan Iklan di Media Massa

Pasal 319

- (1) Pemasangan iklan kampanye dilakukan di media massa cetak, radio, televisi, dan internet.
- (2) Iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tulisan, gambar, suara, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya.
- (3) Pemasangan iklan kampanye di media massa radio dan televisi dibiayai oleh APBN melalui anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye pemasangan iklan di media massa diatur oleh KPU.

Bagian Ketigabelas

Larangan dalam Kampanye

Pelaksana dan peserta kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam dan/atau melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu; atau
- k. melaksanakan kampanye sebagaimana disebutkan dalam Pasal 286 huruf g.

Pasal 321

- (1) Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. Aparatur Sipil Negara;
 - f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Kepala Desa; dan
 - h. Perangkat Desa.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 322

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana

- diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Keempatbelas

Sanksi atas Pelanggaran Larangan dalam Kampanye

Pasal 323

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 dan Pasal 321 ayat (1) oleh pelaksana dan peserta Kampanye, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 324

- (1) Dalam hal terbukti Pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, atau memilih calon Anggota DPD tertentu, memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu, atau memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tertentu, dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:
 - a. pembatalan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dari daftar calon tetap; dan
 - b. pembatalan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, DPD, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagai calon terpilih.

Pasal 325

Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 324 ayat (2) terbit setelah pelantikan, lembaga yang berwenang menjadikan putusan dimaksud sebagai dasar pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelimabelas

Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dalam Kampanye

Pasal 326

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan atau nama lain memberikan kesempatan yang sama kepada pelaksana kampanye pemilu dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Pelaksana Kampanye Pemilu.

Bagian Keenambelas

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu

Paragraf 1

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden

Pasal 327

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden didanai dan menjadi tanggung jawab Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dari:
 - a. calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan;
 - b. partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat

berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 328

- (1) Jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 327 ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan KPU.
- (2) Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 329

Penerimaan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 328 ayat (2) hanya berupa uang.

Pasal 330

- (1) Pasangan calon presiden dan wakil presiden wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- (2) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 329 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paragraf 2

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu DPR

Pasal 331

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPR didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan Calon Anggota DPR.
- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR;
 - b. calon Anggota DPR bersangkutan;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 332

- (1) Jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud Pasal 331 ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan KPU.
- (2) Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPR yang ditetapkan oleh Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 333

Penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud Pasal 331 ayat (2) hanya berupa uang.

Pasal 334

- (1) Partai politik peserta Pemilu DPR wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening partai politik.
- (2) Calon Anggota DPR wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi calon Anggota DPR.
- (3) Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 333 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 3

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu DPD

Pasal 335

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon Anggota DPD.
- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 336

- (1) Jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud Pasal 337 ayat (2) ditetapkan oleh peraturan KPU.
- (2) Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPD yang ditetapkan oleh Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 337

Penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud Pasal 335 ayat (2) hanya berupa uang.

Pasal 338

- (1) Calon Anggota DPD wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi calon Anggota DPD.
- (2) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud

Pasal 336 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paragraf 4

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur

Pasal 339

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur didanai dan menjadi tanggung jawab pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. partai politik pengusul pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 340

- (1) Jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan KPU.
- (2) Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 341

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (2) hanya berupa uang.

Pasal 342

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 341 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paragraf 6

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu DPRD Provinsi

Pasal 343

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Provinsi.
- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi;
 - b. calon Anggota DPRD Provinsi bersangkutan;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 344

- (1) Jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 343 ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan KPU.
- (2) Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPR Provinsi yang ditetapkan oleh Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 345

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 343 ayat (2) hanya berupa uang.

Pasal 346

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening badan hukum Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
- (2) Calon Anggota DPRD Provinsi wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi calon Anggota DPRD Provinsi.
- (3) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 345 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 6

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 347

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, didanai dan menjadi tanggung jawab pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. partai politik pengusul pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 348

- (1) Jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 347 ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan KPU.
- (2) Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 349

Penerimaan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 347 ayat (2) hanya berupa uang.

Pasal 350

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 349 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paragraf 7

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 351

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota bersangkutan;

- c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 352

- (1) Jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan KPU.
- (2) Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 353

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (2) hanya berupa uang.

Pasal 354

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening badan hukum partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 353 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketujuhbelas

Larangan Penerimaan Dana Kampanye Pemilu

Pasal 355

- (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang menerima dana Kampanye Pemilu dari:
 - a. perusahaan asing, pemerintah negara asing, organisasi asing, partai politik asing, dan LSM asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
 - d. dana yang bersumber dari hasil kejahatan; atau

- e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut, wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
 - (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bagian Kedelapanbelas

Pengeluaran Dana kampanye

Pasal 356

- (1) Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye dalam bentuk rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan dialog, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga.
- (2) Biaya debat terbuka dan pemasangan iklan di media massa radio dan televisi dibiayai oleh APBN melalui anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 357

- (1) Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR dan calon Anggota DPD tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melampaui pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 358

- (1) Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, calon Anggota DPRD Provinsi tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU.

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melampaui pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 359

- (1) Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melampaui pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kesembilanbelas

Larangan Pengeluaran Dana kampanye

Pasal 360

- (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang mengeluarkan dana kampanye untuk biaya debat terbuka dan pemasangan iklan di media massa radio dan televisi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 361

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan kampanye, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang menggunakan dana selain yang bersumber dari rekening khusus dana kampanye.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Bagian Keduapuluh
Pelaporan Dana Kampanye

Paragraf 1

Laporan Awal dan Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasal 362

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada Bawaslu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada Bawaslu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon.
- (3) Partai politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
- (4) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon.

Paragraf 2

Daftar Penyumbang

Pasal 363

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR wajib membuat daftar penyumbang dan menyerahkannya kepada Bawaslu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD wajib membuat daftar penyumbang dan menyerahkannya kepada Bawaslu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib membuat daftar penyumbang dan menyerahkannya kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
- (4) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan calon Anggota

DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib membuat daftar penyumbang dan menyerahkannya kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon.

- (5) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mengumumkan daftar penyumbang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) melalui laman Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

Paragraf 3

Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Pasal 364

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota wajib mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pembukuan khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.
- (2) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pembukuan khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan pribadi yang bersangkutan.

Pasal 365

- (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dan menyampaikannya secara periodik kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
- (2) Laporan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan daftar penyumbang sebagaimana dimaksud Pasal 363.
- (3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mengumumkan laporan penerimaan dan pengeluaran beserta daftar penyumbang sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui laman Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

Paragraf 4

Laporan Akhir Dana Kampanye

Pasal 366

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyerahkan laporan akhir dana kampanye beserta daftar penyumbang kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa kampanye.

Paragraf 5

Audit Dana Kampanye

Pasal 367

- (1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi wajib mengaudit laporan akhir dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diserahkannya laporan akhir dana kampanye.
- (2) Dalam melakukan audit laporan akhir dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berwenang meminta keterangan tambahan baik secara lisan maupun tertulis kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mengumumkan laporan akhir sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui laman Bawaslu dan Bawaslu Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya audit sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 368

- (1) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berwenang melakukan audit investigatif.
- (2) Dalam hal audit investigatif sebagaimana dimaksud ayat (1) menemukan dugaan pelanggaran administratif atas laporan akhir dana kampanye, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi

- sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Dalam hal audit investigatif sebagaimana dimaksud ayat (1) menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana atas laporan akhir dana kampanye, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 369

Ketentuan mengenai laporan dana kampanye, audit dan audit investigatif terhadap laporan akhir dana kampanye diatur lebih lanjut oleh Bawaslu.

BAB XIV

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 370

- (1) Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan;
 - g. tempat pemungutan suara; dan
 - h. template surat suara untuk pemilih tuna netra sekurang-kurangnya 1 (satu) unit untuk setiap TPS.
- (2) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 371

- (1) Untuk Pemilu Nasional, pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 370 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Pemilu Nasional, pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 372

- (1) Untuk Pemilu Daerah, pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 370 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf

- c, huruf d, huruf e, dan huruf h dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 373

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 370 ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh PPD/K bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 374

- (1) Untuk Pemilu Nasional, pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 375

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 370 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima PPD/K paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 376

- (1) Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama dan pas foto diri calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon memuat nama dan pas foto diri calon Presiden dan Wakil Presiden, serta kolom setuju dan tidak setuju.
- (3) Surat suara Pemilu Anggota DPR memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, dan nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah pemilihan.
- (4) Surat suara Pemilu Anggota DPD memuat nomor, nama dan pas foto diri calon Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 377

- (1) Surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota memuat nomor, nama dan pas foto diri calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon memuat nama dan pas foto diri calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta kolom setuju atau tidak setuju.
- (3) Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, dan nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 378

- (1) KPU dan KPU Provinsi mencetak surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap.
- (2) KPU dan KPU Provinsi mencetak surat suara untuk pemungutan suara ulang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pencetakan surat suara cadangan dan surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 379

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, pendistribusian surat suara ke tempat tujuan, dan pemusnahan surat suara diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Kedua

Pemungutan Suara

Pasal 380

- (1) Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR dan Pemilu Anggota DPD dilaksanakan pada hari yang sama.
- (2) Pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada hari yang sama.
- (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 381

- (1) Pemungutan suara di TPS diikuti oleh :
 - a. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih pindahan yang berasal dari daftar pemilih tetap di TPS lain;
 - c. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih khusus yaitu pemilih yang tidak terdapat dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (2) Pemilih dalam daftar pemilih pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPD/K untuk memberikan suara di TPS lain.
- (3) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPD/K pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Pasal 382

- (1) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih pindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 381 ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan:
 - a. memilih di TPS yang ada di RT/ RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam kartu tanda penduduk atau paspornya;
 - b. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada PPD/K setempat; dan
 - c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.
- (3) Untuk Pemilih yang menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri, diberlakukan ketentuan:
 - a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada PPD/K setempat; dan
 - b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Pasal 383

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
- (2) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 384

- (1) Pemberian suara dilakukan oleh Pemilih.
- (2) Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua KPPS.
- (3) Pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (4) Pemungutan suara dapat dipantau oleh Pemantau Pemilu.
- (5) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPD/K.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari pelaksana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD, atau pelaksana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, pelaksana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 385

- (1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas;
 - b. pengumuman dengan penempelan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan;
 - c. pengumuman dengan penempelan daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR dan calon Anggota DPD untuk Pemilu Nasional dan pengumuman dengan penempelan daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan calon Anggota DPRD Provinsi, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Daerah;
 - d. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan kepada saksi yang hadir.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
 - d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 386

- (1) Pemberian suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada surat suara.
- (2) Pemberian suara untuk memilih Anggota DPR dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nama atau nomor calon Anggota DPR pada surat suara.

- (3) Pemberian suara untuk memilih Anggota DPD dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor, nama atau foto calon Anggota DPD pada surat suara.
- (4) Pemberian suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan cara mencoblos nomor, nama, atau foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada surat suara.
- (5) Pemberian suara untuk memilih Anggota DPRD Provinsi dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nama atau nomor calon Anggota DPRD Provinsi pada surat suara.
- (6) Pemberian suara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada surat suara.
- (7) Pemberian suara untuk memilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan caramencoblos satu kali pada nama atau nomor calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (8) Pemberian suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada kolom setuju/tidak setuju.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 387

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh surat suara dari kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Saksi Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit oleh 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Pasal 389

- (1) KPPS memberikan kesempatan kepada setiap pemilih untuk memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih berhak meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pasal 390

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai disabilitas lain pada saat memberikan suaranya di TPS berhak dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang dibantunya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 391

- (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.
- (2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

Pasal 392

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh petugas KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 393

- (1) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau disesuaikan sebelum waktu pemungutan suara di Indonesia dengan mempertimbangkan hari libur di negara yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pemilih di luar negeri tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui pos atau dropbox yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara di luar negeri diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 394

- (1) Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPSLN disesuaikan dengan ketentuan pemungutan suara di TPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara di TPSLN diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 395

- (1) KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.

- (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara diatur dalam peraturan KPU.
- (3) Ketentuan sanksi bagi petugas KPPS/KPPSLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 396

- (1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
- (2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (4) Petugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di lingkungan TPS/TPSLN.

Pasal 397

- (1) Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melakukan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (2) Pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (2) memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 398

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan oleh KPPS/KPPSLN saksi yang hadir memberikan saran perbaikan.
- (2) KPPS/KPPSLN seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 399

- (1) Dalam hal terjadi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh saksi, Pemantau Pemilu, dan anggota masyarakat, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan Penanganan secara memadai dan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat.
- (2) Dalam hal saksi, Pemantau Pemilu dan anggota masyarakat tidak mematuhi Penanganan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Penghitungan Suara

Paragraf 1

Penghitungan Suara di TPS

Pasal 400

- (1) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Pasal 401

- (1) Dalam Pemilu Nasional, KPPS melakukan penghitungan suara dengan urutan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, lalu calon Anggota DPR, kemudian calon Anggota DPD.
- (2) Dalam Pemilu Daerah, KPPS melakukan penghitungan suara dengan urutan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, lalu calon Anggota DPRD Provinsi, dilanjutkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, kemudian calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman teknis penghitungan suara diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 402

- (1) Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih pindahan yang berasal dari daftar pemilih tetap di TPS lain;
 - c. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih khusus bagi pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain;
 - d. jumlah pemilih disabilitas;
 - e. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - f. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dan
 - g. sisa surat suara cadangan.
- (2) Penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS yang hadir.

Pasal 403

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS atau Ketua KPPSLN/ Ketua PPLN untuk surat suara yang disampaikan melalui pos dan drop box; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu nomor, nama, atau gambar

- calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Suara untuk Pemilu Anggota DPR dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS atau Ketua KPPSLN/ Ketua PPLN untuk surat suara yang disampaikan melalui pos dan drop box; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu nomor atau nama calon Anggota DPR.
 - (3) Suara untuk Pemilu Anggota DPD dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu nomor, gambar, atau nama calon Anggota DPD.
 - (4) Suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu nomor, nama, atau gambar calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - (5) Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu nomor atau nama calon Anggota DPRD Provinsi.
 - (6) Suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu nomor, nama, atau gambar calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - (7) Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu nomor atau nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - (8) Ketentuan mengenai keabsahan pemberian suara diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.

Pasal 404

- (1) Dalam hal terdapat satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pemberian suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 403 ayat (1) dinyatakan sah apabila tanda coblos terdapat pada salah satu kolom setuju atau tidak setuju.
- (2) Dalam hal terdapat satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pemberian suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 403 ayat (4) dinyatakan sah apabila tanda coblos terdapat pada salah satu kolom setuju atau tidak setuju.
- (3) Dalam hal terdapat satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pemberian suara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 403 ayat (6) dinyatakan sah apabila tanda coblos terdapat pada salah satu kolom setuju atau tidak setuju.

Pasal 405

- (1) Ketua KPPS melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup.
- (3) Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- (4) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 406

- (1) Peserta Pemilu, Saksi, Pemantau, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS.
- (2) Peserta Pemilu, Pemantau dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga melakukan perbaikan.

Pasal 407

- (1) Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh Anggota KPPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota KPPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Anggota KPPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 408

- (1) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS pada hari yang sama.

- (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu dan PPK pada hari yang sama.
- (3) KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.
- (4) KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPD/K pada hari yang sama.
- (5) PPD/K wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

Pasal 409

- (1) Ketentuan penghitungan suara di TPSLN disesuaikan dengan ketentuan penghitungan suara di TPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan suara di TPSLN diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Keempat

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan

Pasal 410

- (1) Untuk Pemilu Nasional, PPD/K membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon anggota DPD yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari KPPS.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, PPD/K membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari KPPS.

Pasal 411

- (1) Untuk Pemilu Nasional, PPD/K melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 410 ayat (1) dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, saksi calon Anggota DPD, pemantau, dan masyarakat.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, PPD/K melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi,

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud Pasal 410 ayat (2) dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi peserta pemilu, saksi pasangan calon, pemantau, dan masyarakat.

- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.

Pasal 412

- (1) Peserta Pemilu, Saksi, Pemantau, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada PPD/K.
- (2) Peserta Pemilu, Pemantau dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPD/K apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPD/K seketika itu juga melakukan perbaikan.

Pasal 413

- (1) Untuk Pemilu Nasional PPD/K membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Untuk Pemilu Daerah PPD/K membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh seluruh Anggota PPD/K dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota PPD/K dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh Anggota PPD/K dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (5) Berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Format berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 414

- (1) PPD/K mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD hasil Pemilu Nasional langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.
- (2) PPD/K mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD hasil Pemilu Daerah langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.
- (3) PPD/K wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPPS diterima.
- (4) PPD/K wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu Nasional atau Peserta Pemilu Daerah.
- (5) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.

Pasal 415

Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 414 ayat (3) diikuti oleh Saksi Peserta Pemilu Nasional atau Saksi Pemilu Daerah dan Pemantau Pemilu.

Pasal 416

- (1) Ketentuan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN disesuaikan dengan ketentuan penghitungan suara di PPD/K.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kelima

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan

Pasal 417

- (1) Untuk Pemilu Nasional, PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan

- Calon, Pemantau, dan masyarakat dari PPD/K.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari PPD/K.

Pasal 418

- (1) Untuk Pemilu Nasional, PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 417 ayat (1) dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, saksi calon Anggota DPD, pemantau, dan masyarakat.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud Pasal 417 ayat (2) dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi peserta pemilu, saksi pasangan calon, pemantau, dan masyarakat.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.

Pasal 419

- (1) Peserta Pemilu, Saksi, Pemantau, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada PPK.
- (2) Peserta Pemilu, Pemantau dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPK seketika itu juga melakukan perbaikan.

Pasal 420

- (1) Untuk Pemilu Nasional, PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh seluruh Anggota PPK dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
 - (4) Dalam hal terdapat Anggota PPK dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh Anggota PPK/K dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
 - (5) Berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Format berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 421

- (1) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD hasil Pemilu Nasional langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.
- (2) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Daerah langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.
- (3) PPK wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPPS diterima.
- (4) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu Nasional atau Peserta Pemilu Daerah.
- (5) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.

Pasal 422

Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 421 ayat (3) diikuti oleh Saksi Peserta Pemilu Nasional atau Saksi Pemilu Daerah dan Pemantau Pemilu.

Bagian Keenam

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota

Pasal 423

- (1) Untuk Pemilu Nasional, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari PPK.
- (2) Untuk Pemilu Daerah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari PPK.

Pasal 424

- (1) Untuk Pemilu Nasional, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 423 ayat (1) dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, saksi calon Anggota DPD, pemantau, dan masyarakat.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud Pasal 423 ayat (2) dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi peserta pemilu, saksi pasangan calon, pemantau, dan masyarakat.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.

Pasal 425

- (1) Peserta Pemilu, Saksi, Pemantau, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Peserta Pemilu, Pemantau dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga melakukan perbaikan.

Pasal 426

- (1) Untuk Pemilu Nasional, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Untuk Pemilu Daerah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (5) Berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 427

Setelah membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 426, KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih dalam pleno KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 428

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD hasil

Pemilu Nasional langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.

- (2) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD hasil Pemilu Daerah langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD, serta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK diterima.
- (4) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu Nasional atau Peserta Pemilu Daerah.
- (5) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.

Pasal 429

Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 428 ayat (3) diikuti oleh Saksi Peserta Pemilu Nasional atau Saksi Pemilu Daerah dan Pemantau Pemilu.

Bagian Ketujuh

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi

Pasal 430

- (1) Untuk Pemilu Nasional, KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari PPK.
- (2) Untuk Pemilu Daerah KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari PPK.

Pasal 431

- (1) Untuk Pemilu Nasional, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD

- sebagaimana dimaksud pada Pasal 430 ayat (1) dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, saksi calon Anggota DPD, pemantau, dan masyarakat.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 430 ayat (2) dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi peserta pemilu, saksi pasangan calon, pemantau, dan masyarakat.
 - (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.

Pasal 432

- (1) Peserta Pemilu, Saksi, Pemantau, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPU Provinsi.
- (2) Peserta Pemilu, Pemantau dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Provinsi apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Provinsi seketika itu juga melakukan perbaikan.

Pasal 433

- (1) Untuk Pemilu Nasional KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan Calon Anggota DPD, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Untuk Pemilu Daerah KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU Provinsi dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota KPU Provinsi dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan

bersedia menandatangani.

- (5) Berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 434

Setelah membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 433, KPU Provinsi menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih dalam pleno KPU Provinsi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 435

- (1) KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD hasil Pemilu Nasional langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.
- (2) KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu Daerah langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.
- (3) KPU Provinsi wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan DPD, serta Gubernur dan Wakil Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota diterima.
- (4) KPU Provinsi wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu Nasional atau Peserta Pemilu Daerah.
- (5) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.

Pasal 436

Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 435 ayat (3) diikuti oleh Saksi Peserta Pemilu Nasional atau Saksi Pemilu Daerah dan Pemantau Pemilu.

Bagian Kedelapan

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Nasional

Pasal 437

KPU membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari KPU Provinsi dan PPLN.

Pasal 438

- (1) KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 437 dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, saksi calon Anggota DPD, pemantau, dan masyarakat.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.

Pasal 439

- (1) Peserta Pemilu, Saksi, Pemantau, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPU.
- (2) Peserta Pemilu, Pemantau dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU seketika itu juga melakukan perbaikan.

Pasal 440

- (1) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota KPU dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan

suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh Anggota KPU dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.

- (4) Berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 441

Setelah membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 440, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD terpilih dalam rapat pleno terbuka KPU dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 442

- (1) KPU mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD hasil Pemilu Nasional langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.
- (2) KPU wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu Nasional.
- (3) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.

Pasal 443

Saksi Peserta Pemilu dalam rekapitulasi suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu kepada KPU.

Bagian Kesembilan

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 444

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila:
 - a. terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - b. terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan

suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pemantau Pemilu terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 445

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh PPD/K dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul PPD/K diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Bagian Kesepuluh

Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang

Pasal 446

- (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, penghitungan suara ulang di PPD/K, rekapitulasi suara ulang di PPK, rekapitulasi ulang di KPU Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi ulang di KPU Provinsi.
- (2) Penghitungan suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang surat suara di TPS; atau
 - b. penghitungan ulang surat suara di PPD/K.
- (3) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

- e. saksi Peserta Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 447

Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- c. saksi calon, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 448

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (3) saksi Peserta Pemilu atau Pemantau Pemilu dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS dan/atau PPD/K harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan penghitungan.

Pasal 449

Dalam hal TPS atau PPD/K tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2), pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya paling lama 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 450

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- e. saksi Peserta Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar

tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 451

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, saksi Peserta Pemilu dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 452

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi pasangan calon tingkat Kecamatan dan saksi calon di TPS, atau Pemantau, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di TPS oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 453

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

Pasal 454

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Pemantau, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan dari TPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan yang diterima oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu, saksi peserta pemilu/pasangan calon tingkat kabupaten/kota dan saksi peserta pemilu/pasangan calon tingkat kecamatan, Pemantau Pemilu, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu/Pasangan Calon tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu/Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, atau Pemantau Pemilu, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Rekapitulasi Penghitungan Suara Elektronik

Pasal 455

Dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara KPU dapat menerapkan rekapitulasi penghitungan suara elektronik dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. dapat diaudit;
- d. mudah digunakan;
- e. kesiapan sumber daya manusia; dan
- f. kesiapan teknologi informasi yang digunakan.

Pasal 456

- (1) Sebelum menerapkan rekapitulasi penghitungan suara elektronik KPU wajib melakukan kajian menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai dimaksud pada Pasal 455.
- (2) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan dapat diterapkannya penghitungan suara elektronik, KPU menerapkan penghitungan suara elektronik secara bertahap.
- (3) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan tidak dapat diterapkannya rekapitulasi penghitungan suara elektronik, KPU tetap menggunakan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang dari PPD/K, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 457

Perangkat rekapitulasi penghitungan suara elektronik terdiri dari:

- a. mesin rekapitulasi penghitungan suara di TPS;
- b. pusat data KPU;
- c. jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan mesin rekapitulasi dengan pusat data KPU; dan
- d. perangkat lain yang dibutuhkan.

Pasal 458

- (1) Bentuk dan spesifikasi teknis perangkat rekapitulasi penghitungan suara elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 457 ditentukan oleh KPU.
- (2) Pengadaan perangkat rekapitulasi penghitungan suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Jendral KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan industri nasional.

Pasal 459

Penggunaan mesin rekapitulasi penghitungan suara elektronik dilakukan di KPU Kabupaten/Kota dan perwakilan luar negeri.

Pasal 460

Hasil mesin rekapitulasi penghitungan suara elektronik terdiri dari:

- a. data elektronik hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS; dan
- b. cetakan data elektronik hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS.

Pasal 461

Rekapitulasi penghitungan suara dengan perangkat elektronik dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data perolehan suara yang tercantum dalam sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dimasukkan dan direkapitulasi ke mesin rekapitulasi penghitungan suara menjadi data elektronik hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- b. Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dicetak menjadi cetakan data elektronik hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud Pasal 460 huruf b.
- c. Cetakan data elektronik hasil rekapitulasi penghitungan suara dicetak untuk Arsip KPU Kabupaten/Kota, ditempel di papan pengumuman, dan diserahkan kepada saksi-saksi Peserta Pemilu yang hadir;
- d. Cetakan data elektronik hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf b ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi-saksi Peserta Pemilu yang hadir;
- e. Dalam hal Saksi Peserta Pemilu tidak bersedia menandatangani hasil

rekapitulasi penghitungan suara elektronik sebagaimana dimaksud huruf d, maka hasil rekapitulasi penghitungan suara elektronik cukup ditandatangani Saksi Peserta Pemilu yang bersedia.

- f. Setelah cetakan data elektronik hasil rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, ketua KPU Kabupaten/Kota mengirim data elektronik perolehan suara sebagaimana dimaksud huruf a ke pusat data KPU.
- g. KPU Kabupaten/Kota menempelkan cetakan data elektronik hasil rekapitulasi penghitungan suara pada papan pengumuman;
- h. Pusat data KPU menampilkan data elektronik perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f pada laman KPU;
- i. KPU mengirim hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Anggota DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi;
- j. KPU mengirim hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 462

- (1) KPU Kabupaten/Kota dan Saksi Peserta Pemilu wajib menjaga hasil cetakan rekapitulasi penghitungan suara elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 460 dan berita acara penandatanganan hasil rekapitulasi penghitungan suara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 461.
- (2) Hasil cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hal terjadi sengketa hasil pemilu.

Pasal 463

- (1) Ketentuan rekapitulasi penghitungan suara elektronik diPPLN disesuaikan dengan ketentuan penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan suara di PPLN diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 464

- (1) KPU mengunggah hasil rekapitulasi tingkat TPS di portal data KPU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil rekapitulasi tingkat TPS di portal data KPU diatur dalam peraturan KPU.

BAB XV

PENETAPAN HASIL PEMILU

Bagian Kesatu

Penetapan Hasil Pemilu Nasional

Paragraf 1

Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 465

- (1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- (2) KPU wajib menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 466

- (1) KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1), KPU menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua untuk dipilih kembali melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
- (3) KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 467

Dalam hal hanya terdapat dua atau satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan tanpa memperhitungkan sebaran suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 466 ayat (1).

Pasal 468

Dalam hal hanya terdapat dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 467, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 469

Dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 467, Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden terpilih adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 470

Dalam hal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memperoleh suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 469, maka diselenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ulang.

Pasal 471

- (1) KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Mahkamah Agung;
 - e. Mahkamah Konstitusi;
 - f. Presiden;
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pasal 472

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan KPU.

Paragraf 2

Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, serta Penetapan Calon Anggota DPR Terpilih

Pasal 473

- (1) Hasil Pemilu Anggota DPR adalah perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, perolehan suara calon Anggota DPR, perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas 1% (satu persen) dari suara sah nasional, perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan calon Anggota DPR terpilih.
- (2) KPU wajib menetapkan hasil Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 474

KPU menetapkan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPR.

Pasal 475

KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah suara sah Pemilu Anggota DPR untuk diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi Anggota DPR.

Pasal 476

KPU menetapkan perolehan kursi Anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 475, dengan cara sebagai berikut:

- a. menjumlahkan suara sah masing-masing calon Anggota DPR dari Partai Politik sebagai jumlah suara Partai Politik;
- b. jumlah suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan bilangan ganjil dimulai dari angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), dan 7 (tujuh);
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak;
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 477

Contoh tata cara penghitungan dan penetapan perolehan kursi Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 476 tercantum di dalam lampiran undang-undang ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang ini.

Pasal 478

KPU menetapkan calon Anggota DPR terpilih di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR yang meraih kursi sebagaimana dimaksud pada Pasal 475 dan 476 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Partai Politik memperoleh 1 (satu) kursi Anggota DPR maka calon Anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.
- b. Apabila Partai Politik memperoleh dua atau lebih kursi Anggota DPR maka calon Anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak kesatu, kedua, dan seterusnya ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 479

KPU mengumumkan penetapan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan perolehan suara calon Anggota DPR, perolehan suara partai politik yang memenuhi ambang batas 1% (satu persen) dari suara sah nasional, perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan dan calon Anggota DPR terpilih pada hari yang sama setelah ditetapkan.

Pasal 480

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Anggota DPR diatur dalam peraturan KPU.

Paragraf 3

Penetapan Perolehan Suara dan Calon Anggota DPD Terpilih

Pasal 481

- (1) Hasil Pemilu Anggota DPD adalah perolehan suara calon Anggota DPD dan calon Anggota DPD terpilih.
- (2) KPU wajib menetapkan hasil Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 482

KPU menetapkan calon Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak kesatu, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi sebagai calon Anggota DPD terpilih.

Pasal 483

KPU mengumumkan penetapan perolehan suara calon Anggota DPD dan calon Anggota DPD terpilih pada hari yang sama setelah ditetapkan.

Pasal 484

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Anggota DPD diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kedua

Penetapan Hasil Pemilu Daerah

Paragraf 1

Penetapan Perolehan Suara dan Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Pasal 485

- (1) Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- (2) KPU Provinsi wajib menetapkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 486

KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Pasal 487

Dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 488

Dalam hal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak memperoleh suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 487, maka diselenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Ulang.

Pasal 489

KPU Provinsi mengumumkan penetapan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada hari yang sama setelah ditetapkan.

Pasal 490

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam peraturan KPU.

Paragraf 2

Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, serta Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Terpilih

Pasal 491

- (1) Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi adalah perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi, perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas 1% (satu persen) dari suara sah nasional, perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih.
- (2) KPU Provinsi wajib menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 492

KPU Provinsi menetapkan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 493

KPU Provinsi menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah suara sah Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 494

KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 493, dengan cara sebagai berikut:

- a. menjumlahkan suara sah masing-masing calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik sebagai jumlah suara Partai Politik.
- b. jumlah suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan bilangan ganjil dimulai dari angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), dan 7 (tujuh);
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 495

Contoh tata cara penghitungan dan penetapan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 494 tercantum di dalam lampiran undang-undang ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang ini.

Pasal 496

KPU Provinsi menetapkan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi yang meraih kursi sebagaimana dimaksud pada Pasal 493 dan 494 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Partai Politik memperoleh satu kursi Anggota DPRD Provinsi maka calon Anggota DPRD Provinsi yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.
- b. Apabila Partai Politik memperoleh dua atau lebih kursi Anggota DPRD Provinsi maka calon Anggota DPRD Provinsi yang memperoleh suara terbanyak kesatu, kedua, dan seterusnya ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 497

KPU Provinsi mengumumkan penetapan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi, perolehan suara partai politik yang memenuhi ambang batas 1% (satu persen) dari suara sah nasional, perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan dan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih pada hari yang samasetelah ditetapkan.

Pasal 498

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 3

Penetapan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Pasal 499

- (1) Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 500

KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pasal 501

Dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 502

Dalam hal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tidak memperoleh suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 501, maka diselenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Ulang.

Pasal 503

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada hari yang sama setelah ditetapkan.

Pasal 504

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam peraturan KPU.

Paragraf 4

Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih

Pasal 505

- (1) Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas 1% (satu persen) dari suara sah nasional, perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 506

KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 507

KPU Kabupaten/Kota menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kotayang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah suara sah Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 508

KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 507, dengan cara sebagai berikut:

- a. menjumlahkan suara sah masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik sebagai jumlah suara Partai Politik;
- b. jumlah suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan bilangan ganjil dimulai dari angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), dan 7 (tujuh);
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 509

Contoh tata cara penghitungan dan penetapan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 508 tercantum didalam lampiran undang-undang ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang ini.

Pasal 510

KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang meraih kursi sebagaimana dimaksud pada Pasal 507 dan 508 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Partai Politik memperoleh satu kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota maka calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.
- b. Apabila Partai Politik memperoleh dua atau lebih kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota maka calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak kesatu, kedua, dan seterusnya ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 511

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan perolehan suara Partai

Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara partai politik yang memenuhi ambang batas 1% (satu persen) dari suara sah nasional, perolehan kursi Partai Politik disetiap daerah pemilihan dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih pada hari yang sama setelah ditetapkan.

Pasal 512

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga

Penggantian Calon Terpilih

Paragraf 1

Penggantian Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Pasal 513

- (1) Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.

Paragraf 2

Penggantian Calon Anggota DPR Terpilih

Pasal 514

- (1) Penggantian calon terpilih Anggota DPR dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPR; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan

urutan suara terbanyak berikutnya.

- (4) KPU menetapkan calon Anggota DPR sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Penggantian Calon Anggota DPD Terpilih

Pasal 515

- (1) Penggantian calon Anggota DPD terpilih dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPD; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon Anggota DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (4) KPU menetapkan calon Anggota DPD sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Penggantian Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Pasal 516

- (1) Dalam hal calon Wakil Gubernur terpilih berhalangan tetap, calon Gubernur terpilih dilantik menjadi Gubernur.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal calon Gubernur terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Gubernur terpilih dilantik menjadi Gubernur.
- (4) Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur selambat-

- lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
- (6) Untuk memilih Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Paragraf 5

Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Terpilih

Pasal 517

- (1) Penggantian calon Anggota DPRD Provinsi terpilih dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Provinsi; atau
 - terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU Provinsi dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
- (4) KPU Provinsi menetapkan calon Anggota DPRD Provinsi sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Penggantian Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Pasal 518

- (1) Dalam hal calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Bupati/Walikota terpilih dilantik menjadi Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) mengusulkan dua calon Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal calon Bupati/Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih dilantik menjadi Bupati/Walikota.

- (4) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) mengusulkan dua calon Wakil Bupati/Wakil Walikota daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
- (6) Untuk memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Paragraf 7

Penggantian Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih

Pasal 519

- (1) Penggantian calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI

PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 520

- (1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik untuk bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik untuk bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik untuk bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 521

Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Bagian Kedua

Pelantikan Anggota DPR

Pasal 522

Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPR terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelantikan Anggota DPD

Pasal 523

Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPD terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 524

- (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.
- (2) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Pasal 525

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.”
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 526

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibukota negara.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kelima

Pelantikan Anggota DPRD Provinsi

Pasal 527

Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 528

- (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.
- (2) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Pasal 529

- (1) Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- (3) “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.”
- (4) Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Ketujuh
Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 530

Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN

Pasal 531

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pelaksanaan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pelaksanaan Pemilu yang terhenti.

Pasal 532

- (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu.

Pasal 533

- (1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan;
 - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
 - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau
 - d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa provinsi.
- (3) Dalam hal Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya

untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.

BUKU KELIMA
PenangananAN PELAnggaran DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

BAB XVIII

PenangananAN PELanggaran

Bagian Kesatu

Laporan Pelanggaran

Pasal 534

- (1) Laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua dan/atau Anggota PPK, PPD/K, dan KPPS disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota disampaikan ke KPU Provinsi.
- (3) Laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi, Ketua dan/atau Anggota PPLN, Ketua dan/atau Anggota KPPSLN disampaikan ke KPU.
- (4) Laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua dan/atau Anggota KPU disampaikan ke DKPP.
- (5) Laporan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Laporan tindak pidana pemilu disampaikan kepada Kepolisian.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Pemantau Pemilu; atau
 - c. Peserta pemilu.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (7) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - d. uraian kejadian.
- (9) Laporan dimaksud pada ayat (8) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.

Pasal 535

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua dan/atau Anggota KPPS, KPPSLN, PPLN, PPD/K, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi diatur dengan peraturan KPU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelanggaran kode etik oleh Ketua dan/atau Anggota KPU diatur dengan peraturan DKPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelanggaran administrasi Pemilu diatur dengan peraturan KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tindak pidana Pemilu diatur dengan peraturan Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pasal 536

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.

Pasal 537

- (1) KPU Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan/atau Anggota PPK, PPD/K dan KPPS.
- (2) KPU Provinsi berwenang memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh ketua dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU berwenang memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi, Ketua dan/atau Anggota PPLN, Ketua dan/atau Anggota KPPSLN.

Pasal 538

- (1) KPU wajib menindaklanjuti laporan dan/atau temuan pelanggaran etik Anggota KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan dan/atau temuan diterima oleh KPU.
- (2) Dalam hal KPU tidak menindaklanjuti laporan dan/atau temuan pelanggaran etik Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU dapat diduga melakukan pelanggaran etik.
- (3) KPU Provinsi wajib menindaklanjuti laporan dan/atau temuan pelanggaran etik Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan dan/atau temuan diterima oleh KPU Provinsi.
- (4) Dalam hal KPU Provinsi tidak menindaklanjuti laporan dan/atau temuan pelanggaran etik Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU Provinsi dapat diduga melakukan pelanggaran etik.
- (5) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan dan/atau temuan pelanggaran etik Ketua dan/atau Anggota PPK, PPD/K dan KPPS dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan dan/atau temuan diterima oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti laporan dan/atau temuan pelanggaran etik Ketua dan/atau Anggota PPK, PPD/K dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat diduga melakukan pelanggaran etik.

Pasal 539

DKPP berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik

penyelenggara pemilu oleh Ketua dan/atau Anggota KPU.

Pasal 540

Sanksi atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

Bagian Ketiga

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pasal 541

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu di luar pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan tindak pidana.

Pasal 542

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.
- (2) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan keputusan terhadap pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi, dilaporkan, dan/atau ditemukannya pelanggaran administrasi pemilu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 543

Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK tidak menindaklanjuti laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dapat dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Bagian Keempat

Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Pasal 544

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau undang-undang lainnya.

Pasal 545

- (1) Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak

- pidana pemilu selama 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya laporan dan/atau ditemukannya tindak pidana pemilu.
- (2) Kepolisian wajib mengeluarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan kepada pelapor paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima Kepolisian.
 - (3) Penyidik Kepolisian menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak lengkapnya berkas penyidikan pelanggaran pidana pemilu.
 - (4) Dalam hal Penyidik Kepolisian menyatakan laporan dugaan tindak pidana tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan/atau daluwarsa, Penyidik Kepolisian berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan kepada pelapor paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima Kepolisian.
 - (5) Penuntut Umum meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas pelanggaran pidana pemilu dari Kepolisian selama 3 (tiga) hari.
 - (6) Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud di pada ayat (5) harus menyatakan bahwa berkas perkara yang disampaikan oleh Kepolisian lengkap atau tidak lengkap.
 - (7) Dalam hal berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap, penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri 1 x 24 jam sejak berkas perkara dinyatakan lengkap.
 - (8) Dalam hal berkas sebagaimana dimaksud ayat (6) dinyatakan tidak lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Kepolisian.
 - (9) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara ke Kepolisian sebagaimana dimaksud ayat (6), Kepolisian wajib melengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas.
 - (10) Kepolisian dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus menyerahkan berkas perkara hasil perbaikan kepada penuntut umum sejak perbaikan berkas perkara dinyatakan lengkap.
 - (11) Penuntut Umum dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya berkas perkara hasil perbaikan dari Kepolisian melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
 - (12) Dalam hal Penuntut Umum menyatakan bahwa berkas perkara dugaan tindak pidana yang disampaikan kepolisian tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan/atau daluwarsa, penuntut umum berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas perkara perbaikan dari Kepolisian.

Pasal 546

- (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 547

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas

- perkara.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
 - (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
 - (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
 - (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Pasal 548

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 547 ayat (2) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada jaksa penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 547 ayat (5) harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa penuntut umum.

BAB XIX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Perselisihan Administrasi Pemilu

Pasal 549

Perselisihan Administrasi Pemilu adalah perselisihan yang terjadi antara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 550

Perselisihan Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 549 diselesaikan oleh Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung untuk Pemilu Nasional dan Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Pengadilan Tinggi untuk Pemilu Daerah.

Pasal 551

- (1) Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Pengadilan Tinggi terdiri atas 1 (satu) hakim karier yang diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dan 2 (dua) hakim non karier yang dipilih oleh Komisi Yudisial.
- (2) Hakim karier sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung dan Ketua Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Pengadilan Tinggi, dan 2 (dua) hakim non karier sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai Anggota Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung dan Anggota Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Pengadilan Tinggi.

Pasal 552

- (1) Hakim karier yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung dan Ketua Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Pengadilan Tinggi harus memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak disumpah menjadi hakim.
- (2) Hakim non karier yang ditetapkan sebagai anggota Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Pengadilan Tinggi berasal dari akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang bukan anggota Partai Politik dan memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur, adil serta memiliki pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu.
- (3) Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Pengadilan Tinggi sudah terbentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan hakim non karier yang akan ditetapkan sebagai Anggota Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Pengadilan Tinggi diatur dalam peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Komisi Yudisial.

Pasal 553

- (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh keputusan KPU dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada KPU yang berisikan alasan dan bukti yang relevan.
- (2) Sanggahan terhadap keputusan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak keputusan KPU dikeluarkan dan/atau diterima oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) KPU wajib mengeluarkan keputusan dengan disertai alasan yang jelas terhadap sanggahan yang disampaikan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya sanggahan terhadap keputusan KPU dari pasangan calon Presiden

dan Wakil Presiden.

- (4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang keberatan dengan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan gugatan perselisihan administrasi pemilu terhadap KPU ke Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung.

Pasal 554

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Nasional yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh keputusan KPU dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada KPU yang berisikan alasan dan bukti yang relevan.
- (2) Sanggahan terhadap keputusan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak keputusan KPU dikeluarkan dan/atau diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu Nasional.
- (3) KPU wajib mengeluarkan keputusan dengan disertai alasan yang jelas terhadap sanggahan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Nasional paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya sanggahan terhadap keputusan KPU dari Partai Politik Peserta Pemilu Nasional.
- (4) Partai Politik Peserta Pemilu Nasional yang keberatan dengan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan gugatan perselisihan administrasi pemilu terhadap KPU ke Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung.

Pasal 555

- (1) Calon Anggota DPR yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh keputusan KPU dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada KPU yang berisikan alasan dan bukti yang relevan.
- (2) Sanggahan terhadap Keputusan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak Keputusan KPU dikeluarkan dan/atau diterima oleh calon Anggota DPR.
- (3) KPU wajib mengeluarkan keputusan dengan disertai alasan yang jelas terhadap sanggahan terhadap keputusan KPU yang disampaikan oleh calon Anggota DPR paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya sanggahan keputusan dari Calon Anggota DPR.
- (4) Calon Anggota DPR yang keberatan dengan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan gugatan perselisihan administrasi pemilu terhadap KPU ke Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung.

Pasal 556

- (1) Calon Anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh keputusan KPU dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada KPU yang berisikan alasan dan bukti yang relevan.
- (2) Sanggahan terhadap keputusan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak keputusan KPU dikeluarkan dan/atau diterima oleh calon Anggota DPD.
- (3) KPU wajib mengeluarkan keputusan dengan disertai alasan yang jelas

terhadap sanggahan yang disampaikan oleh calon Anggota DPD paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya sanggahan terhadap keputusan KPU dari calon Anggota DPD.

- (4) Calon Anggota DPD yang keberatan dengan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan gugatan perselisihan administrasi pemilu terhadap KPU ke Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung.

Pasal 557

- (1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh keputusan KPU Provinsi dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada KPU Provinsi yang berisikan alasan dan bukti yang relevan.
- (2) Sanggahan terhadap keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak keputusan KPU Provinsi dikeluarkan dan/atau diterima oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) KPU Provinsi wajib mengeluarkan keputusan dengan disertai alasan yang jelas terhadap sanggahan yang disampaikan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya sanggahan terhadap keputusan KPU Provinsi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang keberatan dengan keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan gugatan perselisihan administrasi pemilu terhadap KPU Provinsi ke Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Pengadilan Tinggi sesuai dengan wilayah hukum KPU Provinsi.

Pasal 558

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Daerah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh keputusan KPU Provinsi dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada KPU Provinsi yang berisikan alasan dan bukti yang relevan.
- (2) Sanggahan terhadap keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak Keputusan KPU Provinsi dikeluarkan dan/atau diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu Daerah
- (3) KPU Provinsi wajib mengeluarkan keputusan dengan disertai alasan yang jelas terhadap sanggahan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Daerah paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya sanggahan terhadap keputusan KPU Provinsi dari Partai Politik Peserta Pemilu Daerah
- (4) Partai Politik Peserta Pemilu Daerah yang keberatan dengan keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan gugatan perselisihan administrasi pemilu terhadap KPU Provinsi ke Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Pengadilan Tinggi sesuai dengan wilayah hukum KPU Provinsi.

Pasal 559

- (1) Calon Anggota DPRD Provinsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Keputusan KPU Provinsi dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada KPU Provinsi yang berisikan alasan dan bukti yang relevan.
- (2) Sanggahan terhadap keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak keputusan KPU Provinsi dikeluarkan dan/atau diterima oleh calon Anggota DPRD Provinsi.
- (3) KPU Provinsi wajib mengeluarkan keputusan dengan disertai alasan yang jelas terhadap sanggahan yang disampaikan oleh calon Anggota DPRD Provinsi paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya sanggahan terhadap keputusan KPU Provinsi dari calon Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Calon Anggota DPRD Provinsi yang keberatan dengan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan gugatan perselisihan administrasi pemilu terhadap KPU Provinsi ke Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Pengadilan Tinggi sesuai dengan wilayah hukum KPU Provinsi.

Pasal 560

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh keputusan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada KPU Kabupaten/Kota yang berisikan alasan dan bukti yang relevan.
- (2) Sanggahan terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak Keputusan KPU Kabupaten/Kota dikeluarkan dan/atau diterima oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib mengeluarkan keputusan dengan disertai alasan yang jelas terhadap sanggahan keputusan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya sanggahan terhadap keputusan KPU Kabupaten/Kota dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan gugatan perselisihan administrasi pemilu terhadap KPU Kabupaten/Kota ke Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Pengadilan Tinggi sesuai dengan wilayah hukum KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 561

- (1) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh keputusan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada KPU Kabupaten/Kota

yang berisikan alasan dan bukti yang relevan.

- (2) Sanggahan terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak keputusan KPU Kabupaten/Kota dikeluarkan dan/atau diterima oleh calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib mengeluarkan keputusan dengan disertai alasan yang jelas terhadap sanggahan yang disampaikan oleh calon Anggota DPRD Kabupaten/Kotapaling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya sanggahan terhadap keputusan KPU Kabupaten/Kota dari calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan gugatan perselisihan administrasi pemilu terhadap KPU Kabupaten/Kota ke Majelis Hakim Adhoc Pemilu di PengadilanTinggi sesuai dengan wilayah hukum KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 562

- (1) Pengajuan gugatan perselisihan administrasi pemilu pada pemilu nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 549 didaftarkan ke Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keputusan KPU dikeluarkan.
- (2) Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Mahkamah Agung menyidangkan gugatan perselisihan administrasi pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak gugatan perselisihan administrasi pemilu diregistrasi.
- (3) Majelis Hakim Adhoc Pemilu Mahkamah Agung menerima, memeriksa, dan memutus perselisihan administrasi pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 549 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak persidangan pertama dimulai.

Pasal 563

- (1) Pengajuan gugatan perselisihan administrasi pemilu pada pemilu daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 549 didaftarkan ke Majelis Hakim Adhoc di Pengadilan Tinggi atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dikeluarkan.
- (2) Majelis Hakim Adhoc Pemilu Pengadilan Tinggi menyidangkan gugatan perselisihan administrasi pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 549 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak gugatan perselisihan administrasi pemilu diregistrasi.
- (3) Majelis Hakim Adhoc Pemilu di Pengadilan Tinggi menerima, memeriksa, dan memutus perselisihan administrasi pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 549 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak persidangan pertama dimulai.

Pasal 564

- (1) Putusan Majelis Adhoc Pemilu Mahkamah Agung adalah putusan

- pertama dan terakhir serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.
- (2) Putusan Majelis Adhoc Pemilu Pengadilan Tinggi adalah putusan pertama dan terakhir serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Pasal 565

- (1) Perselisihan Hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan:
- a. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR;
 - c. Calon Anggota DPR mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR;
 - d. Calon Anggota DPD mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD;
 - e. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
 - g. Calon Anggota DPRD Provinsi mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
 - h. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - i. Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - j. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan hasil Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 566

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 565 ayat (1), pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon

Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi.

- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, pasangancalon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kotamengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan.
- (4) Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan hasil pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan perselisihan hasil pemilu diatur dengan peraturan Mahkamah Konstitusi.

BUKU KEENAM
PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB XX
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Pasal 567

Partisipasi masyarakat dalam ketentuan undang-undang ini adalah partisipasi warga negara dan/atau penduduk dalam penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nirlaba, sukarela, dan tidak terlibat dalam kemenangan Peserta Pemilu.

Pasal 568

Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan wajib dilindungi oleh Negara.

Pasal 569

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 567 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi Pemilu;
- b. pendidikan politik bagi pemilih;
- c. survei;
- d. penghitungan cepat hasil Pemilu;
- e. pemantauan Pemilu; dan
- f. pemberitaan dan penyiaran tentang Pemilu.

Pasal 570

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 569 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak terlibat dalam kemenangan Peserta Pemilu;
- b. tidak memihak yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
- c. tidak berorientasi mendatangkan keuntungan bisnis;
- d. tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu; dan
- e. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pasal 571

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 569 dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara dan/atau kelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kelompok wajib mendaftarkan ke KPU untuk mendapat akreditasi.

Pasal 572

- (1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk kelompok yang akan mendaftarkan ke KPU wajib menyerahkan persyaratan sebagai berikut:

- a. profil organisasi;
 - b. susunan kepengurusan;
 - c. sumber dana;
 - d. rencana aktivitas serta wilayah kerja; dan
 - e. alat serta metodologi yang digunakan.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelompok yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menilai partisipasi yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 570.
- (3) KPU wajib mengumumkan kepada masyarakat kelompok partisipasi yang mendaftar, mendapatkan, dan tidak mendapatkan akreditasi.

Pasal 573

- (1) Kelompok partisipasi masyarakat yang mendapat akreditasi mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan langsung dari KPU dalam menjalankan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
 - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu dan mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. mendapat asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan selama menjalankan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
 - d. mendapat fasilitas pendokumentasian hasil partisipasi masyarakat untuk menjadi alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan; dan
 - e. mendapat sertifikat penghargaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dari KPU.
- (2) Kelompok partisipasi masyarakat yang mendapat akreditasi mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menjaga ketentuan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570;
 - b. menjamin akses keterbukaan informasi terhadap proses dan hasil partisipasi; dan
 - c. menyerahkan hasil laporan partisipasi kepada KPU.

Pasal 574

- (1) Sosialisasi Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pendidikan politik bagi Pemilih adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan minat dan kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

Pasal 575

- (1) Survei adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilu, peserta Pemilu, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu.
- (2) Hasil survei yang berkaitan dengan tingkat keterpilihan Peserta Pemilu tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan sampai

- proses pemungutan suara selesai.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Undang-Undang ini.

Pasal 576

- (1) Penghitungan cepat hasil Pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu.
- (2) Hitung cepat dilakukan untuk menjaga integritas hasil Pemilu.
- (3) Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan setelah pemungutan suara selesai di seluruh wilayah Pemilu.
- (4) Dalam mengumumkan dan/atau menyebarkan hasil penghitungan cepat wajib diberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (3) dan ayat (4) diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 577

- (1) Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilu.
- (2) Pemantauan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemantau Pemilu yang meliputi:
 - a. lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu;
 - b. badan hukum dalam negeri;
 - c. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
 - d. lembaga pemilihan luar negeri; dan
 - e. perwakilan negara sahabat di Indonesia.
- (3) Pemantau dari luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e harus memenuhi persyaratan khusus:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.
- (5) Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh KPU.
- (6) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dalam Pasal 570 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, KPU mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (7) Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau

asing sebagaimana dimaksud ayat (6) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 578

- (1) Pemberitaan dan penyiaran tentang Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang Pemilu melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Lembaga pemberitaan dan penyiaran komunitas dapat memberikan dan menyiarkan penyelenggaraan Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Kampanye bagi Pasangan Calon.
- (3) Pemberitaan dan penyiaran tentang Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 579

Kelompok partisipasi masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570 dicabut status dan haknya oleh KPU.

Pasal 580

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan akreditasi diatur dalam Peraturan KPU.

BUKU KETUJUH
KETENTUAN SANKSI

BAB XXI

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Bentuk Sanksi Administrasi

Pasal 581

- (1) Bentuk sanksi administrasi untuk penyelenggara pemilu terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; atau
 - c. pemberhentian tetap.
- (2) Bentuk sanksi administrasi untuk peserta pemilu terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan sebagai peserta pemilu.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi untuk Penyelenggara Pemilu

Paragraf 1

Sanksi Administrasi dalam Penetapan Daerah pemilihan

Pasal 582

- (1) KPU yang tidak melakukan konsultasi publik dalam pengalokasian kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan Pemilu DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) KPU Provinsi yang tidak melakukan konsultasi publik dalam penyusunan daerah pemilihan Pemilu DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (3) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan konsultasi publik dalam penyusunan daerah pemilihan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian tetap oleh KPU Provinsi.

Paragraf 2

Sanksi Administrasi dalam Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 583

- (1) KPU yang tidak melakukan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.

Paragraf 3

Sanksi Administrasi dalam Pendaftaran Pemilih

Pasal 584

KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan sinkronisasi data kependudukan untuk proses pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanyadiberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Pasal 585

- (1) Pantarlih, PPD/K, dan PPK yang tidak membantu KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemutakhiran data pemilih pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) PPLN yang tidak membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih pemilu di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU.
- (3) PPD/K dan PPK yang tidak memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.
- (5) KPU yang tidak melakukan pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (6) KPU Provinsi yang tidak melakukan rekapitulasi daftar pemilih pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU.
- (7) KPU yang tidak melakukan rekapitulasi daftar pemilih pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP.

Pasal 586

KPU Kabupaten/Kota yang tidak memberikan salinan daftar pemilih kepada perwakilan partai politik di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberisanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Pasal 587

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak mengumumkan daftar pemilih di laman KPU sehingga dapat dilihat dan diberikan masukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (2) PPK dan PPD/K yang tidak menindaklanjuti masukan dan laporan masyarakat dalam hal pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti masukan dan laporan masyarakat dalam hal pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Paragraf 4

Sanksi Administrasi dalam Pendaftaran Calon

Pasal 588

- (1) KPU yang tidak melaksanakan verifikasi berkas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) KPU yang tidak melaksanakan verifikasi berkas pencalonan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (3) KPU yang tidak melakukan verifikasi berkas pencalonan Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (4) KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi pencalonan Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (5) KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi pencalonan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

ini. ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.

- (6) KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi berkas pencalonan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (7) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.
- (8) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan verifikasi berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Paragraf 5

Sanksi Administrasi dalam Kampanye

Pasal 589

- (1) KPU yang tidak memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi misi, program, dan citra diri Peserta Pemilu melalui website KPU sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) KPU yang tidak menyertakan tata cara pencoblosan dalam materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (3) KPU Provinsi yang tidak memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi misi, program, dan citra diri Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (4) KPU Provinsi yang tidak menyertakan tata cara pencoblosan dalam materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (5) KPU Kabupaten/Kota yang tidak memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi misi, program, dan citra diri Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.
- (6) KPU Kabupaten/Kota yang tidak menyertakan tata cara pencoblosan dalam materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Pasal 590

- (1) KPU yang tidak melaksanakan debat terbuka kampanye Pemilu Presiden Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, dan Pemilu Anggota DPD sebagai dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) KPU Provinsi yang tidak melaksanakan debat terbuka kampanye Pemilu Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (3) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan debat terbuka kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Pasal 591

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mengumumkan laporan dana kampanye peserta pemilu kepada publik diberikan sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU.

Pasal 592

Dalam hal KPU tidak tidak mengumumkan laporan dana kampanye peserta pemilu kepada publik diberikan sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP.

Paragraf 6

Sanksi Administrasi dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 593

- (1) Anggota KPPS yang tidak memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali kepada pemilihan yang salah dan/atau mendapatkan kertas suara rusak diberikan peringatan oleh PPK dan dapat diperbaiki seketika itu juga.
- (2) Anggota KPPS yang melakukan kesalahan dan proses penghitungan suara diberikan peringatan oleh PPK dan dapat langsung diperbaiki seketika itu juga.
- (3) Anggota KPPS yang tidak memberikan salinan form C1 kepada saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD diberikan sanksi peringatan oleh PPK dan dapat diperbaiki seketika itu juga.
- (4) Anggota KPPS yang tidak memberikan salinan form C1 kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diberikan sanksi peringatan oleh PPK dan dapat diperbaiki seketika itu juga.

Pasal 594

- (1) Anggota PPK yang melakukan kesalahan dalam rekapitulasi suara diberikan peringatan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dapat diperbaiki seketika itu juga.
- (2) Anggota PPK yang tidak memberikan salinan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan kepada saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD diberikan sanksi peringatan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dapat diperbaiki seketika itu juga
- (3) Anggota PPK yang tidak memberikan salinan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diberikan sanksi peringatan dan dapat diperbaiki seketika itu juga.

Pasal 595

- (1) Dalam hal Anggota PPK tidak menempelkan hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan untuk pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR dan calon Anggota DPD, diberikan sanksi peringatan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dapat dilakukan perbaikan seketika itu juga.
- (2) Dalam hal Anggota PPK tidak menempelkan hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan untuk pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberikan sanksi peringatan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dapat diperbaiki seketika itu juga.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi untuk Peserta Pemilu

Pasal 596

- (1) Dalam hal daftar calon tidak memuat sekurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon tersebut.
- (2) Dalam hal daftar calon setelah diperbaiki sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memuat sekurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat pada daerah pemilihan tersebut.

Pasal 597

Dalam hal ditemukan data dan bukti dukungan palsu dan/atau digandakan oleh bakal calon Anggota DPD, maka calon Anggota DPD yang bersangkutan

dikenakan sanksi pengurangan dukungan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah dukungan yang palsu dan/atau digandakan.

Pasal 598

Calon kepala daerah petahana yang melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan kepala daerah 10 (sepuluh) bulan sebelum masa jabatan berakhir, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah.

Pasal 599

- (1) Dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD dan/atau tim kampanye dan/atau relawan untuk kepentingan dan/atau atas nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD melakukan kampanye di tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan, aktivitas kampanye tersebut dapat dibubarkan oleh aparat Kepolisian.
- (2) Dalam hal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan/atau tim kampanye dan/atau relawan untuk kepentingan dan/atau atas nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota melakukan kampanye di tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan, aktivitas kampanye tersebut dapat dibubarkan oleh aparat Kepolisian.

Pasal 600

Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang menurut bukti permulaan yang cukup terbukti menerima uang dan/atau imbalan dalam bentuk apapun dalam untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD dibatalkan pencalonannya dengan keputusan KPU dan dilarang untuk mengajukan calon dalam pemilihan periode berikutnya.

Pasal 601

Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang menurut bukti permulaan yang cukup terbukti menerima uang dan/atau imbalan dalam bentuk apapun dalam untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibatalkan pencalonannya dengan keputusan KPU Provinsi dan dilarang mengajukan calon dalam pemilihan periode berikutnya.

Pasal 602

Setiap orang yang dengan bukti permulaan yang cukup memberikan uang dan/atau imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik untuk proses pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR dan calon Anggota DPD dibatalkan pencalonannya oleh KPU RI dan dilarang mencalonkan diri pada pemilihan berikutnya.

Pasal 603

Setiap orang yang dengan bukti permulaan yang cukup memberikan uang dan/atau imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik untuk proses pencalonan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibatalkan pencalonannya oleh KPU Provinsi dan dilarang mencalonkan diri pada pemilihan berikutnya.

Pasal 604

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD yang tidak memiliki rekening khusus dana kampanye sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU dibatalkan pencalonannya dengan keputusan KPU.

Pasal 605

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memiliki rekening khusus dana kampanye sesuai dengan jadwal yang ditentukan KPU dibatalkan pencalonannya dengan keputusan KPU Provinsi.

Pasal 606

Dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD tidak menyerahkan sumbangan dana kampanye yang dilarang sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 355 ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir, pencalonannya dibatalkan dengan keputusan KPU.

Pasal 607

Dalam hal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak menyerahkan sumbangan dana kampanye yang dilarang sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 355 ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir, pencalonannya dibatalkan dengan keputusan KPU Provinsi.

Pasal 608

Dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh KPU, pencalonannya dibatalkan dengan keputusan KPU.

Pasal 609

Dalam hal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh KPU pencalonannya dibatalkan dengan keputusan KPU Provinsi.

Bagian Keempat

Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi

Pasal 610

Tata cara penjatuhan sanksi administrasi untuk Anggota KPU diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.

Pasal 611

Tata cara penjatuhan sanksi administrasi untuk Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPD/K, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pantarlih diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

Pasal 612

Tata cara penjatuhan administrasi untuk pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, Sekretariat PPD/K, Sekretariat PPLN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 613

Ketentuan sanksi administrasi yang belum diatur dalam Undang-Undang ini dapat diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 614

Tata cara penjatuhan sanksi administrasi untuk peserta pemilu diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

BAB XXII
KETENTUAN SANKSI PIDANA

Pasal 615

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 616

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 617

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangancalon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, dan pasangancalon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 618

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk tujuan pencalonan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 619

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat

adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 620

Setiap orang yang tidak terdaftar atau mendaftarkan diri sebagai pelaksana kampanye melakukan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 301 dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 621

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 622

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 623

Setiap pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 624

Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 625

Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 626

- (1) Setiap Pelaksana Kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/ kelurahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 627

Setiap peserta atau pelaksana Kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan pelaksanaan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 628

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 629

Setiap orang yang membantu pemilih disabilitas memberikan suara dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih disabilitas tersebut kepada orang lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 630

Setiap orang yang merusak atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 631

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 632

Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPD/K, dan PPLN yang dengan sengaja menghilangkan atau mengubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 633

Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPD/K, dan PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah).

Pasal 634

Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPD/K, dan PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau tidak memperbaiki Daftar Pemilih Sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat, Partai Politik Peserta Pemilu, pasangan calon dan/atau calon diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 635

Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPD/K, dan PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu, pasangan calon atau calon dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 636

Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 637

Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 638

Setiap orang yang menjanjikan dan/atau memberi uang dan/atau materi lainnya sebagai imbalan kepada setiap orang yang memiliki hak pilih baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, memilih calon Anggota DPD tertentu, memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu atau memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tertentu, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama selama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 639

Setiap orang yang memiliki hak pilih meminta secara aktif uang dan/atau materi lainnya sebagai imbalan baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, calon Anggota DPRD Provinsi, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tertentu, atau memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tertentu, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama selama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 640

Setiap orang yang mengeluarkan atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Pasal 336, Pasal 340, Pasal 357, Pasal 358, dan Pasal 359 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 641

Setiap Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye yang tidak mencatatkan dana Kampanye berupa uang dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan/atau tidak menempatkannya pada rekening khusus dana Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Pasal 642

Setiap Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye yang menerima, menggunakan, tidak melaporkan dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan dana kampanye kepada KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 643

Setiap Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye yang menerima sumbangan dana kampanye dari sumber yang dilarang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 644

Setiap Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye yang tidak melaporkan laporan dana kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 645

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 646

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah).

Pasal 647

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman

kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 648

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 649

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 650

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 651

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 652

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 653

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 654

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 655

Setiap pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 656

Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 657

Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, setiap Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 658

- (1) Setiap calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 659

- (1) Setiap calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 660

Setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 661

Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum dan/atau dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan menghilangkan hak seseorang menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, calon Gubernur atau Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, calon Bupati atau Wakil Bupati, dan calon Walikota atau Wakil Walikota, atau calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 662

Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara atau paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 663

- (1) Setiap Anggota PPD/K, Anggota PPK, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Setiap Anggota PPD/K, Anggota PPK, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 664

Setiap partai politik dan/atau gabungan partai politik yang meminta, menerima, atau memberi uang, barang, dan/atau imbalan dalam bentuk apapun untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Pasal 665

Setiap partai politik dan/atau gabungan partai politik yang meminta, menerima, atau memberi uang, barang, dan/atau imbalan dalam bentuk apapun untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 666

Setiap orang yang meminta, menerima, atau memberi uang, barang, dan/atau imbalan dalam bentuk apapun untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 667

Setiap orang yang meminta, menerima, atau memberi uang, barang, dan/atau imbalan dalam bentuk apapun untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BUKU KEDELAPAN
KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 668

- (1) Pemilu Serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2019.
- (2) Pemilu Daerah pertama diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2022, selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali sejak bulan Juni tahun 2026.
- (3) Pemilu Nasional pertama diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2024, selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Pasal 669

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah pada bulan Desember tahun 2015 yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2021 digantikan oleh penjabat sementara sampai terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilu Daerah pada Juni tahun 2022.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah pada bulan Februari tahun 2017 masa jabatannya berakhir sampai terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilu Daerah pada Juni tahun 2022.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah pada bulan Juni tahun 2018 masa jabatannya berakhir sampai terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilu Daerah pada Juni tahun 2022.
- (4) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Serentak pada bulan Juni tahun 2019 masa jabatannya berakhir sampai terpilihnya Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Daerah pada bulan Juni tahun 2022.
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Daerah pada bulan Juni tahun 2022 berakhir masa jabatannya sampai terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Daerah pada Juni tahun 2026.

Pasal 670

- (1) Anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu Serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada bulan Juni tahun 2019 berakhir masa jabatannya setelah menyelenggarakan Pemilu Daerah pada Juni tahun 2022.

- (2) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada bulan Juni tahun 2019 berakhir masa jabatannya setelah menyelenggarakan Pemilu Daerah pada Juni tahun 2022.
- (3) Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Nasional pada bulan Juni 2024 berakhir masa jabatannya setelah menyelenggarakan Pemilu Daerah pada bulan Juni 2026.

Pasal 671

Pada Pemilu Serentak pada bulan Juni tahun 2019, Partai Politik yang belum memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat menjadi Partai Politik Peserta Pemilu dengan membuktikan adanya dukungan warga negara yang mempunyai hak pilih paling sedikit sama dengan jumlah suara dari kursi terakhir yang diperoleh partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan Pemilu DPR pada pemilu terakhir.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 672

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 176), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 673

Undang-Undang ini disebut dengan Kitab Undang-Undang Pemilihan Umum.

Pasal 674

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY